

**POTENSI KONFLIK DAN UPAYA PENYELESAIAN HUKUM
LAHAN NON REGISTER DI WILAYAH PESISIR MADURA
(STUDI KASUS KABUPATEN SAMPANG DAN KABUPATEN
BANGKALAN)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:
ARIEF ANSHORI
NIM. 22.01.111.00122**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**POTENSI KONFLIK DAN UPAYA PENYELESAIAN HUKUM
LAHAN NON REGISTER DI WILAYAH PESISIR MADURA
(STUDI KASUS KABUPATEN SAMPANG DAN KABUPATEN
BANGKALAN)**

SKRIPSI

OLEH:

ARIEF ANSHORI NIM. 220111100122

Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir Bangkalan, 2026

Dosen Pembimbing

Dr. RINA YULIANTI, SH. MH.
NIP. 197607152006042001

HALAMAN PENGESAHAN

**POTENSI KONFLIK DAN UPAYA PENYELESAIAN HUKUM
LAHAN NON REGISTER DI WILAYAH PESISIR MADURA
(STUDI KASUS KABUPATEN SAMPANG DAN KABUPATEN
BANGKALAN)**

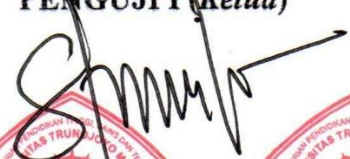
SKRIPSI

OLEH: **ARIEF ANSHORI**
NIM. 220111100122

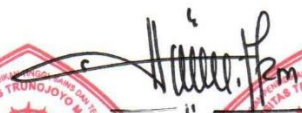
Skrripsi ini telah diuji dan berhasil dipertahankan dihadapan Majelis Penguji
Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Pada hari
Rabu, tanggal 20 Mei 2026

MAJELIS PENGUJI

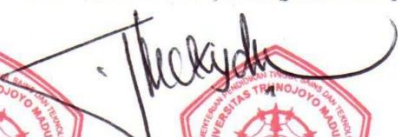
PENGUJI I (Ketua)


SUMRIYAH, SH., M.H.
NIP. 199004052019032029

PENGUJI II


SANTI RIMA MELATI, S.H., M.H.
NIP. 198705082024212031

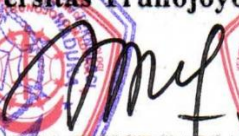
PENGUJI III (Komprehensif)


Dr. LUCKY DAFIRA NUGROHO, SH., MH.
NIP. 198808212015041001

PENGUJI IV (Pembimbing)


Dr. RINA YULIANTI, SH., MH.
NIP. 197607152006042001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura


Dr. ERMA RUSDIANA, SH., MH.
NIP. 196912312001122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Raya Telang, PO Box, 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.trunojoyo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Anshori

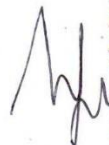
NIM : 220111100122

Potensi Konflik Dan Upaya Penyelesaian Hukum Lahan Non-Register Di Wilayah Pesisir Madura (Studi Kasus Kabupaten Sampang Dan Bangkalan).

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi/ memorandum hukum ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura.

Bangkalan, 20 Mei 2026

Arief Anshori

NIM. 220111100122

ABSTRAK

Pemanfaatan wilayah pesisir termasuk wilayah ruang laut yang berlandaskan prinsip *res communis*, yang memandang milik bersama dan tidak dapat dimiliki secara individual. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 2 ayat (3) UUPA, serta pengaturan lebih lanjut dalam UU PWP3K dan UU Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir berada dalam kerangka penguasaan negara. Namun, dalam praktik di Kabupaten Sampang dan Bangkalan, masih ditemukan penguasaan lahan pesisir non-register oleh masyarakat tanpa dasar legalitas yang jelas. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik akibat ketidaksesuaian antara praktik berbasis kebiasaan dengan norma hukum yang berlaku, yang diperparah oleh lemahnya kepastian hukum atas status penguasaan lahan pesisir. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) apakah penguasaan lahan non-register di wilayah pesisir berpotensi menimbulkan konflik, dan (2) bagaimana upaya penyelesaian terhadap potensi konflik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal Research*, yang mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai praktik sosial melalui sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur terkait, dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan pesisir non-register berpotensi menimbulkan konflik yang menjadi nyata maupun berkelanjutan dari konflik lalu akibat tidak adanya kepastian hukum dan pengakuan formal atas penguasaan tersebut. Konflik yang muncul memiliki jenis beragam, meliputi konflik antarindividu, individu dengan kelompok, serta antara masyarakat dengan pemerintah. Faktor utama penyebab konflik adalah lemahnya pengawasan, dominasi praktik hukum kebiasaan, serta tidak terpenuhinya mekanisme perizinan dan pendaftaran tanah. Upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi, dengan pendekatan non-litigasi seperti mediasi yang dinilai lebih efektif apabila dikombinasikan dengan penguatan regulasi dan pengakuan terhadap kearifan lokal apabila mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri.

Kata kunci : Wilayah Pesisir, Penguasaan Lahan, Potensial Konflik, Upaya Penyelesaian Konflik

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “POTENSI KONFLIK DAN UPAYA PENYELESAIAN HUKUM LAHAN NON REGISTER DI WILAYAH PESISIR MADURA (STUDI KASUS KABUPATEN SAMPANG DAN KABUPATEN BANGKALAN)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura. Skripsi ini menggunakan data penelitian secara langsung yang dilatarbelakangi oleh kompleksitas permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan wilayah pesisir di Kabupaten Sampang dan Bangkalan, terutama terkait dengan konflik yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah dan masyarakat lokal. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai konflik yang terjadi serta strategi penyelesaian yang dapat diterapkan untuk mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran, kemudahan jalan berproses, kesempatan berkembang individu yang sangat luar biasa bagi penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Trunodjoyo Madura sampai akhirnya dapat menyelesaikan segala persyaratan akademis dengan baik;
2. Rasulullah SAW, sebagai panutan dalam hidup berkeimanan dan selalu di jalan yang benar;

3. Kedua Orang Tua, yang selalu men-support saya baik secara mental, biaya, dan segala perbuatan baik saya serta menuntun agar terus tetap menjadi pribadi yang baik dan beretika;
4. Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H., yang telah membimbing penelitian hingga skripsi kepada penulis dengan sangat cermat dan teliti;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik;
6. Seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan wawancara;
7. Saudari Puji Rahayu yang selalu mendukung dan memberikan do'a terbaik untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan sempurna;
8. Rekan sehati dan seperjuangan, At-Thoriq Bintang Praja, Ghazi, Fahrur Rozi, Fazil Mubaarok, Rahmad Alief Pharmadi, dan Ibnu Nafi, yang telah menemani serta membantu dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi penulis;
9. Rekan Riset, Alif Januar Prayoga dan Ratih Amalia Sari yang telah menjadi rekan terbaik dikala perjuangan sepanjang penelitian hingga akhir;

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan wilayah pesisir di Madura khususnya Kabupaten Sampang dan Bangkalan.

Bangkalan,.....

Arief Anshori

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis Penelitian.....	15
1.6.2 Metode Pendekatan	16
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1. Wawancara (Interview).....	18
2. Studi Kepustakaan.....	18
3. Sumber Data Primer	19
4. Sumber Data Sekunder.....	20
5. Responden.....	21
1.6.4 Metode Analisa Data.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK LAHAN DI WILAYAH PESISIR	24
2.1 Legalitas Dalam Penguasaan Lahan di Wilayah Pesisir	24
2.1.1 Legalitas Penguasaan Lahan Pesisir Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	24
2.1.2 Legalitas Penguasaan Lahan Pesisir Dalam Ketentuan Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir.....	27
2.2 Teori Konflik Terkait Penguasaan Lahan Pesisir.....	35

2.2.1	Definisi Konflik	36
2.2.2	Jenis-Jenis Konflik	42
2.2.3	Mekanisme Penyelesaian Konflik	45
BAB III POTENSI KONFLIK LAHAN PESISIR NON-REGISTER DAN UPAYA PENYELESAIAN DI WILAYAH KABUPATEN SAMPANG DAN BANGKALAN.....		60
3.1	Deskripsi Daerah Kabupaten Sampang dan Bangkalan	60
3.1.1	Deskripsi Wilayah Kabupaten Sampang	60
3.1.2	Deskripsi Wilayah Kabupaten Bangkalan	64
3.2	Tipologi Potensi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Pesisir Non-Register Di Wilayah Kabupaten Sampang Dan Bangkalan	68
3.2.1	Tipologi Potensi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Pesisir Non-Register Kabupaten Sampang	82
3.2.2	Tipologi Potensi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Pesisir Non-Register Kabupaten Bangkalan	96
3.3	Upaya Penyelesaian Potensi Konflik Penguasaan Lahan Pesisir Non-Register Di Wilayah Kabupaten Sampang Dan Bangkalan	114
3.3.1	Upaya Penyelesaian Potensi Konflik Penguasaan Lahan Pesisir Non-Register melalui Litigasi	117
3.3.2	Upaya Penyelesaian Potensi Konflik Penguasaan Lahan Pesisir Non-Register melalui Non-Litigasi	122
BAB IV PENUTUP		131
4.1	Kesimpulan	131
4.2	Saran	132
DAFTAR PUSTAKA		134
PEDOMAN WAWANCARA		141
LAMPIRAN		144
BIODATA PENULIS		153

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penguasaan dan pemanfaatan ruang laut di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar konstitusional yang diatur dalam ketentuan dasar Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang bunyinya “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini mengatur Sumber Daya Alam yang diatur oleh negara untuk kesejahteraan rakyat dan kepentingan umum. Prinsip yang menempatkan negara sebagai pengelola utama sumber daya alam, bukan sebagai pemilik dalam arti privat, melainkan sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatannya demi kesejahteraan kolektif.¹ Ketentuan ini menjadi abstraksi atau dasar dalam pemanfaatan agraria dimana penggunaan sumber daya didalamnya haruslah memperhatikan kepentingan umum.

Lebih lanjut, prinsip konstitusi ini kemudian dijabarkan dalam pengaturan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria yang diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 (yang selanjutnya disebut UUPA), dimana mengatur penguasaan agraria termasuk ruang laut yang oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran

¹ Muhammad Ilham Arisaputra, “Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia,” *Perspektif Hukum* 15, no. 1 (2015): 27–44, <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>.

dalam cakupan luas. Pengaturan ini juga menjadi dasar penggunaan agraria terutama pada wilayah laut adalah untuk kepentingan yang lebih umum.² Dasar ketentuan tersebut menjadikan wilayah laut sebagai wilayah komunal yang mengenyampingkan individualistik terhadap pemanfaatannya.

Ketentuan peraturan tersebut diperkuat dengan adanya teori *Res Communis*. Teori ini dikemukakan oleh Hugo De Groot (Grotius) yang menyatakan prinsip ruang laut adalah bagian dari kepemilikan bersama (*Common Property*). Teori ini tercermin dalam hukum Internasional United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) tahun 1982 dan diindahkan pada konstitusi negara Indonesia. Sehingga ruang laut menjadi warisan bersama dan untuk kepentingan bersama serta pengelolaannya harus mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan.³ Oleh karenanya, kepemilikan wilayah laut oleh individu secara langsung dan permanen adalah dilarang dan tidak diakui dalam hukum laut internasional dan nasional karena wilayah ini merupakan domain negara sebagai yang mengelola pemanfaatan dan perlindungan sumber daya lautnya untuk kepentingan umum dan oleh negara tersebut.

Dalam upaya mewujudkan pemanfaatan sumber daya yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan umum, diperlukan pengaturan dan penataan yang jelas serta terarah. Peran utama dalam pengaturan tersebut

² Fransisca Jallie Pattiruhu, "Kewenangan Perorangan Dalam Menguasai Tanah Pesisir," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 3, no. 1 (December 19, 2023): 78–87, <https://doi.org/10.55606/jempper.v3i1.2492>.

³ Aryuni Yuliantiningsih, Noer Indriati, and Wismaningsih, *HUKUM LAUT Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, ed. Ade Maman Suherman and Octaria Putri Nurharyani (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2022).

berada pada negara melalui penyelenggaraan pemerintahan, yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya agar selaras dengan tujuan kesejahteraan masyarakat secara luas. Utamanya pada pembahasan ini merujuk pada konteks ruang laut yang merupakan objek komunal, sehingga tidak dapat dikuasai secara individual.⁴ Dimana karakter komunal tersebut jelas menuntut kehadiran negara sebagai pengelola yang berperan menjaga kepentingan bersama, mencegah penguasaan eksklusif oleh pihak tertentu, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara kolektif.

Dalam praktik penataan ruang, ruang laut tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan yang erat dengan wilayah daratan, terutama pada kawasan pesisir. Ruang laut memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah daratan karena bersifat cair, dinamis, dan sangat dipengaruhi oleh faktor alam.⁵ Sehingga pada wilayah pesisir penataan dan pemanfaatannya harus disinergikan dengan lahan di daratan, karena menjadi peralihan antara daratan dan laut. Hal ini dikarenakan mengingat aktivitas sosial, ekonomi, dan ekologis di pesisir saling berkaitan.

Berdasarkan keterkaitan tersebut, dapat dipahami bahwa wilayah pesisir bukan sekadar ruang peralihan secara fisik antara daratan dan laut, melainkan merupakan ruang sosial yang kompleks dengan berbagai kepentingan. Integrasi

⁴ Marlina Br Purba, Lazarus Tri Setyawanta Rejala, and Nanik Trihastuti, "The Role of the State in Providing Public Services for the Utilization of Marine Resources," *Environment and Ecology Research* 9, no. 5 (2021): 209–14, <https://doi.org/10.13189/eer.2021.090501>.

⁵ M Darmawan et al., "The Integration of Regional Spatial Planning (RTRW) and Coastal Spatial Planning (RZWP3K) for The Sustainable Coastal Area Development," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 750, no. 1 (2021): 12052, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/750/1/012052>.

antara ruang laut dan daratan dalam penataan wilayah pesisir menuntut pendekatan pengelolaan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekologis dan teknis, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di dalamnya.⁶ Dengan demikian, pemanfaatan ruang pesisir selalu melibatkan interaksi antaraktor yang memiliki kepentingan berbeda terhadap penggunaan lahan sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan.

Pemahaman “lahan” disini dimaknai sebagai entitas yang merepresentasikan relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi menunjukkan bahwa penataan wilayah pesisir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikelola secara cermat dan menyeluruh⁷. Dalam konteks ini, istilah lahan digunakan secara lebih spesifik untuk merujuk pada ruang yang telah diklaim, dikelola, atau dimanfaatkan untuk tujuan tertentu lebih luas daripada “tanah” itu sendiri, sehingga tidak semata-mata dipahami sebagai objek fisik. Penggunaan istilah tersebut menegaskan adanya dimensi penguasaan, pemanfaatan, serta klaim lahan dan ekonomi yang melekat pada suatu ruang.

Apabila ditinjau dari aspek kepemilikan dan kewenangan penguasaan, konsep lahan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 2 UUPA yang menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak menguasai oleh negara tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur

⁶ Darmawan et al.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta : Djambatan, 2008).

peruntukan, penggunaan, persediaan, serta hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah. Namun demikian, kewenangan negara tersebut tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang karena tetap harus menghormati hak-hak perseorangan atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA.

Dalam konteks sebaliknya, apabila suatu lahan belum dilekati hak atas tanah yang sah dan belum terdaftar dalam sistem pertanahan nasional, maka lahan tersebut dapat dikategorikan sebagai lahan “*non-register*” atau “tanah negara.” Selaras dengan ketentuan UUPA, penguasaan fisik semata tanpa adanya penetapan hak dan pendaftaran tanah belum cukup untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan, sehingga secara yuridis lahan tersebut pada dasarnya masih berkedudukan sebagai tanah negara.

Berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir, pengaturannya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 dan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Serta Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490 (selanjutnya disebut UU PWP3K). Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan kembali pengelolaan pesisir dilakukan oleh pemerintah negara yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini kemudian diharuskan untuk melibatkan kegiatan pengendalian dalam pemanfaatan lahan pesisir tersebut, seperti amanat pada Pasal 5 yang berbunyi “Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁸ Pengendalian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan pesisir tidak dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, kepentingan umum, serta keberlanjutan.

Lebih lanjut, dalam pengendalian tersebut agar mampu mewujudkan keberlanjutan perlulah untuk disesuaikan dengan rencana tata ruang, lokasi, dan zonasi. Penyesuaian ini diintegrasikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 (yang selanjutnya disebut UU Ciptaker). Khususnya melalui ketentuan Pasal 16 Jo Pasal 18 UU Ciptaker mengubah ketentuan fokusnya pada Pasal 16 UU PWP3K bahwa pemanfaatan pesisir harus sesuai dengan rencana tata ruang laut, lokasi dan zonasinya. Integrasi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan ruang laut dan pesisir secara terencana, tertib, dan berkelanjutan.

⁸ D P Safitri et al., “Sustainable Coastal Management in Supporting Blue Economy: An Indonesian Experience,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1148, no. 1 (2023): 12039, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1148/1/012039>.

Maka dari itu guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan pemanfaatan ruang pesisir, mekanisme perizinan yang diberikan perlu diikuti dengan penegasan status dan kepastian hak atas tanah selain daripada hanya hak pemanfaatan pesisir saja. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 19 UUPA, yang menegaskan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagai instrumen kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan ruang.⁹ Dengan demikian, keterpaduan antara perizinan, tata ruang, dan penegasan hak menjadi elemen penting dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Akan tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut kemudian sangat berbanding terbalik dengan praktiknya di wilayah Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dalam temuan empiris terdapat keadaan masyarakat yang memanfaatkannya dengan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan ketidaktertiban pada wilayah pesisir. Bahkan pemanfaatan disini lebih ke arah penguasaan terhadap wilayah ruang laut bagian pesisir (antara daratan dan lautan) yang seringkali diawali dan/ atau dilakukan dari reklamasi (Penimbunan) terlebih dahulu. Disebutkan pada wawancara dengan bapak Joko Priyanto maupun bapak Mowo Prabowo mengatakan *“pembangunan dari penguasaan di wilayah pesisir yang semula lahan pesisir lalu di reklamasi menjadi tanah dilakukan oleh masyarakat namun tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan.”*¹⁰ Praktik ini disebabkan dari

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.

¹⁰ Wawancara Tanggal 27 Agustus 2025 Bertempat Di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sampang Dengan Bapak Joko Priyanto, A.Ptnh., M.Hum. selaku kepala divisi penetapan hak dan pendaftaran tanah.

persepsi objek pesisir sebagai sarana mendapat keuntungan atau kepentingan lain untuk pribadi. Lebih jauh, penguasaan ini bahkan diperkuat dengan adanya hukum kebiasaan lokal yang diakui. Yaitu segala perbuatan dilakukan hanya berdasarkan izin dari kepala desa selaku otoritas lokal tanpa keterlibatan formal utamanya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait pemberian hak atas tanah. Bapak Nusul dan Ibu Wahyuningsih yang terbukti mengatakan “*saya tinggal dan membangun bangunan rumah disini sudah berizin kepada kepala desa secara lisan.*”¹¹ Sehingga hal tersebut menjadi penegasan bahwa penguasaan pada wilayah pesisir tidak disertai legalitas yang jelas sesuai ketentuan nasionalnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara norma hukum yang berlaku dan praktik pemanfaatan lahan pesisir yang berkembang di tingkat masyarakat. Ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan pola pemanfaatan ruang pesisir di lapangan tidak hanya menimbulkan persoalan kepatuhan hukum, tetapi juga berimplikasi pada munculnya ketidakadilan, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada wilayah pesisir.¹² Situasi ini kemudian menjadi salah satu faktor awal yang mendorong terjadinya konflik penguasaan lahan pesisir.

Wawancara Dengan Bapak Mowo Prabowo, Selaku seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pada Rabu, 10 September 2025 di kantor ATR/BPN Kabupaten Bangkalan.

¹¹ Wawancara dengan pak Nusul sebagai salah satu masyarakat yang tinggal di pesisir pada minggu, 21 September 2025, Di Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.

Wawancara Dengan Ibu Wahyuningsih Sebagai Salah Satu Masyarakat Yang Tinggal Di Pesisir Pada Kamis 4 September 2025 Di Desa Tanjung Jati , Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

¹² Sofyan Sjaf Ismail Munadi Sangadji, Djuara P Lubis, “Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten

Apabila kondisi penguasaan dan pemanfaatan lahan pesisir tersebut tidak direspons melalui penataan regulasi yang jelas serta didukung oleh mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan berkeadilan, maka konflik yang muncul tidak akan bersifat sementara. Sebaliknya, konflik berpotensi meluas dan/ atau terjadi secara berulang.¹³ Dimana dalam kerangka hukum nasional, penyelesaian konflik penguasaan lahan pesisir dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 beserta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Sementara itu, jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa diakui dalam Pasal 60 yang mengatur ketentuan penyelesaian konflik diluar pengadilan yang lebih fleksibel dan partisipatif, dimana meliputi mekanisme negosiasi, konsiliasi, dan mediasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi pola konflik serta mekanisme penyelesaiannya secara komprehensif. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan bentuk dan sumber konflik, tetapi juga untuk memahami dinamika kepentingan yang melatarbelakangi terjadinya konflik di wilayah pesisir. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya

Maluku Tengah) Dynamics,” (*JRPK JURNAL RISET PERIKANAN DAN KELAUTAN* 3, no. 2 (2021): 332–246.

¹³ Ismail Munadi Sangadji, Djuara P Lubis.

pengurangan konflik lahan pesisir serta memperkuat perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat pesisir yang memiliki kepentingan yang beragam terhadap ruang yang saat ini dikuasai atau dimanfaatkan. Dengan adanya kejelasan arah penyelesaian konflik, masyarakat memperoleh pengakuan atas hak dan kepentingan masyarakat pesisir yang berkaitan erat dengan keberlanjutan fungsi ekologis wilayah tersebut. Pengakuan ini penting untuk menjamin akses yang adil terhadap sumber daya pesisir, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Namun, dalam upaya menyelaraskan praktik penguasaan di lapangan dengan norma hukum yang berlaku, diperlukan perumusan solusi penanganan konflik yang tidak hanya berlandaskan pada hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai budaya lokal yang masih hidup dan diakui oleh masyarakat. Pendekatan yang mengintegrasikan hukum formal dengan kearifan lokal tersebut diharapkan dapat menghasilkan model penyelesaian konflik lahan pesisir di Kabupaten Sampang dan Bangkalan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berkeadilan. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya memiliki legalitas saja, tetapi juga dapat diterima secara sosial serta berkelanjutan dalam penerapannya.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berkeadilan. Peran tersebut tercermin dalam upaya mengintegrasikan aspek hukum dan praktik kebiasaan sebagai satu kesatuan dalam kerangka tata kelola pesisir, sehingga pengelolaan

wilayah pesisir tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1 Apakah penguasaan lahan non-register di wilayah pesisir Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan berpotensi menimbulkan konflik?
- 2 Bagaimana upaya penyelesaian potensi konflik penguasaan lahan non-register di wilayah pesisir Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yakni:

1. Untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tipologi potensi konflik atas penguasaan tanah non-register di wilayah pesisir Madura.
2. Untuk menganalisis mekanisme upaya penyelesaian terhadap pelanggaran yang memicu terjadinya konflik, sekaligus merumuskan upaya pencegahan terhadap potensi konflik lanjutan yang berkaitan dengan praktik penguasaan lahan pesisir non-register berdasar hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah, serta instansi terkait di wilayah pesisir Madura.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian terbagi menjadi dua bentuk, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan pemahaman lebih mendalam terkait faktor-faktor penyebab dan dinamika hukum serta penyelesaiannya dalam permaalahan lahan di daerah pesisir.

2. Kegunaan Praktis

- a. Membantu pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan masyarakat pesisir, dalam memahami persoalan hukum lahan dan mekanisme penyelesaiannya melalui penulisan berbentuk skripsi ini.
- b. Menjadi dasar pertimbangan untuk perbaikan regulasi dan prosedur pendaftaran lahan non-register sehingga terjadi kepastian hukum bagi masyarakat pesisir.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan
Penyelesaian Sengketa Batas Hak Penguasaan Tanah Di Desa Kedaton dan Desa Plesungan Kabupaten Bojonegoro,	1. Apakah yang menjadi dasar para pihak dalam menguasai hak atas tanah sengketa di Desa Kedaton dan Desa Plesungan? 2. Bagaimana penyelesaian	Konflik Agraria dan penyelesaiannya	Pembeda penelitian ini yaitu mengkaji dan mengidentifikasi tipologi potensi konflik akibat penguasaan lahan utamanya di wilayah pesisir Madura (Kabupaten Sampang dan Bangkalan) secara

Yuliatun Ni'mah, 2020.	sengketa batas hak penguasaan tanah di Desa Kedaton dan Desa Plesungan yang tumpang tindih (<i>Overlapping</i>)?		spesifik yang difokuskan pada status tanah “ <i>Non-Register</i> .” Penelitian ini juga menyoroti nilai budaya dalam spesifik pada kebiasaan di sekitar serta nantinya diharapkan dapat menjadi usulan model penyelesaian yang tidak hanya berbasis peraturan perundang-undangan namun juga mempertimbangkan Hukum Kebiasaan (nilai-nilai budaya lokal).
Analisis Penyelesaian Konflik Lahan Antara Masyarakat Desa Rantau Benar Dan Pt Kausar Di Tanjung Jabung Barat, Sepfina Suci Pratami, 2025.	1. Bagaimana upaya penyelesaian konflik lahan antara masyarakat desa rantau benar dan PT Kausar?	Konflik Lahan dan penyelesaiannya (Perbedaan antara kepentingan dengan kebutuhan masyarakat)	
Karakteristik Sengketa Dan Strategi Penyelesaian Kasus Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kegiatan Berusaha Di Wilayah Perairan Sumenep, Erio Agustia Rachman, 2025.	1. Apakah karakteristik sengketa pemanfaatan ruang laut pada kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan Kepdirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023? 2. Bagaimana strategi penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut pada kegiatan berusaha di wilayah	Konflik pemanfaatan ruang laut dalam kegiatan berusaha	

	perairan Kabupaten Sumenep?		
--	-----------------------------------	--	--

Sumber : Skripsi yang ditulis oleh Yuliatun Ni'mah, Sepfina Suci P., dan

Erio Agustia R.¹⁴.

Penelitian ini merujuk pada isu tumpang tindih hak antara penguasaan tanah dengan hak atas tanah (pewaris yg tidak membalik nama tanahnya tidak dapat didaftarkan oleh penerima hibah tanah dari pewaris tersebut). secara langsung berhubungan dengan konflik lahan non register. Isu ini merupakan akar hukum konflik kepemilikan tanah tidak terdaftar yang berpotensi menimbulkan sengketa yang berkelanjutan. Namun konteks pembahasan dan penyelesaiannya berbeda nantinya dengan topik yang saya bawaan meskipun terkait penjelasannya terdapat tumpang tindih hak antara kedua itu.

Penelitian sebelumnya ini mengacu pada faktor perubahan garis pantai disebabkan oleh proses alam seperti gelombang, arus, sedimentasi, dan juga aktivitas manusia seperti pembangunan pelabuhan dan reklamasi pantai dan dampak perubahan garis pantai berpengaruh pada ekosistem pesisir dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat pesisir serta penyelesaiannya atas itu. Sehingga dalam konteks penyelesaian adalah sama terkait permasalahan yang disebabkan aktivitas di pesisir namun saya merujuk pada penyelesaian tanah non register yang berpotensi menyebabkan konflik.

¹⁴ Yuliatun Ni'mah, "Penyelesaian Sengketa Batas Hak Penguasaan Tanah Di Desa Kedaton Dan Desa Plesungan Kabupaten Bojonegoro" (Universitas Trunodjoyo Madura, 2020); Sepfina Suci Pratami, "ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA RANTAU BENAR DAN PT KAUSAR DI TANJUNG JABUNG BARAT" (Universitas Jambi, 2025); Erio Agustia Rachman, "Karakteristik Sengketa Dan Strategi Penyelesaian Kasus Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kegiatan Berusaha Di Wilayah Perairan Sumenep" (Universitas Trunodjoyo Madura, 2025).

Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pemanfaatan ruang laut dalam konteks kegiatan berusaha, dengan fokus pada izin *KKPRL* (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) serta bagaimana sengketa muncul dan diselesaikan dalam kerangka hukum kelautan. Dan tidak menyinggung masalah tanah pesisir non-register yang justru rawan konflik karena status hukumnya lemah, berbeda dengan ruang laut yang cenderung diatur melalui perizinan formal.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sebagai pendekatan utama untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Penggunaan metode penelitian hukum didasarkan pada karakteristik objek kajian yang berfokus pada norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Berikut penentuan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis penelitian, adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan kajian yang menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap cara kerja hukum di masyarakat beserta responnya. Peneliti melihat keefektifan dan bagaimana ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut.¹⁵ Sehingga peneliti melakukan pengumpulan data lapangan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai potensi konflik serta upaya-

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

upaya penyelesaian yang ditempuh dalam penguasaan lahan pesisir oleh masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap tantangan dan hambatan dalam implementasi hukum, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan konteks sosial secara menyeluruh, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang relevan bagi pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan *socio-legal research*, faktual, antropologis, serta perundang-undangan. Pendekatan *socio-legal research* diterapkan melalui studi kasus, dengan memandang hukum tidak semata-mata sebagai norma atau aturan tertulis, melainkan sebagai gejala sosial yang berinteraksi secara dinamis dengan kondisi serta perilaku masyarakat, yang selanjutnya dianalisis untuk dirumuskan preskripsinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terbatas pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan, ditaati, atau justru diabaikan dalam praktik sosial, sekaligus menentukan pengaturan yang seharusnya.¹⁶

Pendekatan faktual dilakukan dengan memanfaatkan data empiris yang diperoleh melalui observasi dan pengumpulan data lapangan, guna

¹⁶ Muhaimin.

menilai sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku telah diterapkan oleh para pihak yang terkait. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji kondisi nyata di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan potensi konflik serta upaya-upaya penyelesaiannya dalam pemanfaatan wilayah pesisir di Kabupaten Sampang dan Bangkalan.¹⁷

Pendekatan antropologis digunakan untuk memahami praktik sosial, nilai-nilai, serta kebiasaan masyarakat pesisir yang memengaruhi pola penguasaan dan pemanfaatan ruang. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana hukum dipersepsikan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk keberlakuan norma atau praktik lokal yang hidup dan diakui di wilayah pesisir.¹⁸ Dengan demikian, konflik yang terjadi tidak hanya dipahami dari aspek yuridis, tetapi juga dari konteks sosial dan kebiasaan yang melatarbelakanginya.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menjadikan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar utama dalam analisis hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah dan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir, khususnya dalam konteks kegiatan berusaha. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik pemanfaatan di lapangan, serta untuk mengidentifikasi

¹⁷ Mukti Fajar Nd. And Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=M-Jwsaaacaaj>.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

potensi ketidaksesuaian yang dapat memicu konflik penguasaan ruang pesisir.¹⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Bahwa teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan menggunakan petunjuk wawancara (*Interview Guide*) dengan tujuan adanya arah pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan relevan yang dengan beberapa pihak pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan masyarakat yang tinggal di pesisir yang juga memanfaatkan pesisir.

2. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Kajian kepustakaan untuk memperkuat sumber data primer yang kemudian digunakan sebagai landasan konseptual dan normatif dalam memahami permasalahan yang diteliti. Melalui analisis ini, peneliti memperoleh kerangka teoritis dan yuridis yang diperlukan untuk

¹⁹ Fajar Nd. And Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*.

menafsirkan data empiris secara lebih komprehensif. Studi kepustakaan berfungsi sebagai pelengkap dan penguat dalam pengumpulan data primer, khususnya dalam menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan literatur yang relevan dan terpercaya membantu memastikan bahwa analisis penelitian didasarkan pada rujukan akademik yang valid serta mendukung ketepatan dan kedalaman pembahasan.

3. Sumber Data Primer

Sumber Data primer, bersumber dari wawancara pada Responden yaitu pihak pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, maupun observasi serta laporan yang kemudian diaolah sebagai sumber data utama²⁰. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa instansi dan masyarakat pesisir yang berkaitan langsung terhadap pemanfaatan lahan pesisir. Dalam hal konflik dan upaya penyelesaiannya di Kabupaten Sampang dan Bangkalan yang kemudian melihat apakah masyarakat tersebut memiliki perizinan KKPRP untuk tinggal dan mendirikan usaha di pesisir, serta bagaimana kemudian menimbulkan potensi konflik. Maka untuk memperoleh data primer, dilakukan mewawancarai beberapa pihak sebagai berikut:

²⁰ Sapto Haryoko, Bahartiar, And Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Cetakan Pe (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020).

1). Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Wilayah Kabupaten Sampang :

2). Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

3). Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang

4). Kepala Desa Taddan

5). Kepala Desa Labuhan

6). Kepala Desa Noreh

7). Masyarakat Lokal Terkait (di setiap desa)

Wilayah Kabupaten Bangkalan :

8). Sekretariat Daerah Kabupaten bangkalan

9). Kantor Pertanahan

10). Kepala Desa Kamal

11). Kepala Desa Tanjung Jati

12). Kepala Desa Kwanyar Barat

13). Kepala Desa Tebul

14). Masyarakat Lokal Terkait (Di setiap desa)

4. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber di luar penelitian lapangan dan digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses analisis. Keberadaan data sekunder penting untuk memberikan konteks teoritis, normatif, serta empiris yang lebih luas, sehingga temuan

penelitian dapat dipahami secara lebih komprehensif. Sumber data Sekunder yang dipakai, adalah sebagai berikut :

- 1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 dan perubahannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 2). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
- 3). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 4). Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- 5). Buku ²¹

5. Responden

Penentuan responden sebagai informan dengan cara melihat fakta kondisi lapangan dan masyarakat yang jelas melakukan penguasaan pesisir sehingga dapat memenuhi kebutuhan data primer, dalam hal

²¹ Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi Yang Ditulis Oleh Siti Asiah Pada Tahun 2018, Serta Dicitak Dan Diterbitkan Oleh Pustaka Cendekia.

Buku Sosiologi Suatu Pengantar Yang Ditulis Oleh Soerjono Soekanto Pada Tahun 2007, Serta Dicitak Dan Diterbitkan Oleh Pt Rajagrafindo Persada.

Buku Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Yang Ditulis Oleh Soerjono Soekanto Pada Tahun 2004, Serta Dicitak Dan Diterbitkan Oleh Pt Rajagrafindo Persada.

ini responden utama berfokus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sampang dan Bangkalan, dan masyarakat lokal yang memanfaatkan lahan pesisir guna tempat tinggal maupun usaha.

1.6.4 Metode Analisa Data

Tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data dan bahan hukum adalah pengolahan data secara sistematis dan terstruktur. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran faktual mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam realitas sosial dan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan pesisir.²²

Dalam proses analisis, digunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan potensi konflik yang muncul, khususnya konflik yang disebabkan oleh pelanggaran dalam penguasaan lahan pesisir. Fokus analisis diarahkan pada praktik penguasaan ruang pesisir untuk kepentingan individual, termasuk penguasaan yang dilakukan tanpa kepastian hukum berupa sertifikat atau alas hak yang sah. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menyajikan data secara runtut dan terorganisasi, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penafsiran dan analisis lanjutan.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

Seluruh data dan informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum yang relevan, serta hasil kajian pustaka yang mendukung. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai potensi konflik penguasaan lahan pesisir serta mekanisme penyelesaiannya dalam konteks pemanfaatan wilayah pesisir di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk pejabat pemerintah dan masyarakat pesisir, digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik yang terjadi serta pendekatan yang ditempuh dalam upaya penyelesaiannya.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi aktual pemanfaatan lahan pesisir di Kabupaten Sampang dan Bangkalan, tetapi juga mengidentifikasi potensi konflik dan merumuskan Upaya penyelesaiannya yang mendukung pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan yang berkelanjutan dan menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir di masa mendatang. Seluruh hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dengan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini secara jelas dan sistematis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK LAHAN DI WILAYAH PESISIR

2.1 Legalitas Dalam Penguasaan Lahan di Wilayah Pesisir

Dalam menyediakan kerangka teoritis yang menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan dibentuk agar selaras dengan konstitusi negara Indonesia, termasuk asas-asas seperti kejelasan tujuan dan kemanfaatan. Dimana tinjauan ini membantu dalam menjamin rasa keadilan. Maka dari itu, ditentukan kerangka perundang-undangan dalam tinjauan teoritis sebagai pisau analisis terhadap **“Konflik Lahan Non-Register Di Wilayah Pesisir Madura,”** adalah sebagai berikut:

2.1.1 Legalitas Penguasaan Lahan Pesisir Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

Ketentuan pertanahan dijelaskan dalam peraturan dasar pokok agraria sebagai landasan aturan terkait tanah tersebut. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) jo ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara atas dasar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam hal mencapai kemakmuran bersama dan keberlanjutan wilayah laut, maka memberikan negara sebagai perwakilan atau organisasi tertinggi untuk mengatur bumi Indonesia baik peruntukan dan kegunaannya. Selaras pendapat Budi Harsono terkait teori kewenangan (*authority theory*) mendominasi interpretasi pasal ini, di mana negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat bertindak sebagai pengatur tertinggi tanpa memiliki tanah

secara mutlak.²³ Penguasaan ini bersumber dari fungsi tanah, membedakannya dari hak atas tanah individu atau hak ulayat masyarakat adat.

Dalam konteks pengelolaan wilayah ruang laut yang berorientasi pada tujuan kemakmuran bersama dan keberlanjutan maka erat kaitannya dengan pemerintah yang berperan sebagai pengatur utama. Wilayah laut memiliki karakter sebagai ruang yang bersifat komunal, sehingga penguasaannya tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Tercermin dalam Pasal 11 ayat (1) berbunyi “Hubungan hukum antara orang termasuk dalam hukum, dengan agraria serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam UUPA dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.” Sehingga bahwa hubungan terhadap lahan laut penguasaannya tidak diperbolehkan melampaui batas yang dapat merugikan kepentingan umum.

Sifat komunal wilayah laut menuntut adanya pengaturan yang ketat dari negara, khususnya dalam menentukan boleh atau tidaknya penguasaan dan pemanfaatan lahan utamanya pada wilayah laut.²⁴ Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme perizinan sebagai instrumen pengendalian, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA

²³ Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*.

²⁴ Indra Kristian, “Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Rasi* 1, No. 1 Se-Artikel (January 9, 2021): 49–63, <https://doi.org/10.52496/Rasi.V1i1.29>.

berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.” Pasal ini mengatur kewajiban pendaftaran atas setiap bidang tanah, termasuk yang berada dalam konteks wilayah pesisir meskipun termasuk pada bagian ruang laut. Kewajiban pendaftaran dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan lahan, sekaligus menjadi instrumen pengendalian agar tidak terjadi penguasaan ruang pesisir secara berlebihan atau bersifat eksklusif karena termasuk dalam bagian ruang laut yang mengacu pada teori *Res Communis*.²⁵ Dengan adanya pendaftaran terhadap lahan, negara dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan lahan agar tetap sejalan dengan fungsi sosial hak atas tanah dan kepentingan umum, khususnya dalam wilayah pesisir yang memiliki nilai ekologis dan sosial yang tinggi.

Penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir tidak hanya didasarkan pada ketentuan umum dalam UUD 1945 dan UUPA, tetapi juga diatur secara lebih khusus dalam peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur pengelolaan wilayah pesisir. Pengaturan ini diperlukan karena wilayah pesisir memiliki karakteristik khas sebagai ruang transisi yang mengintegrasikan wilayah darat dan laut, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan terperinci. Integrasi

²⁵ Liza Shahnaz And Aditia Syapriah, “Legal Management Of Natural Resources In Coastal Region Of Indonesia,” *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science* 1083, No. 1 (2022): 12034, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1083/1/012034>.

tersebut menjadikan wilayah pesisir memiliki batas dan rezim pengelolaan yang lebih spesifik, baik dari segi tata ruang, perizinan, maupun perlindungan lingkungan.²⁶ Oleh karena itu, pengaturan mengenai pesisir dikembangkan melalui regulasi sektoral, seperti peraturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, guna memastikan bahwa pemanfaatannya dilakukan secara terencana, berkelanjutan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Dengan demikian, penguasaan wilayah pesisir tidak dapat semata-mata merujuk pada hukum agraria umum, melainkan harus dipahami dalam kerangka hukum yang lebih khusus dan terpadu.

2.1.2 Legalitas Penguasaan Lahan Pesisir Dalam Ketentuan Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir memiliki dualisme terhadap struktur geografis, karakteristik, dan fungsi karena terdapat perbedaan pola ruang didalamnya. Hal ini juga meliputi aspek yurisdiksi hukum yang berbeda antara daratan dan lautan yang dipertemukan tersebut²⁷. Meskipun begitu, pesisir memiliki ketentuan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatannya berdasar pada teori *Res Communis* dan asas komunal terhadapnya. Menjadikan pesisir

²⁶ Darmawan et al., "The Integration of Regional Spatial Planning (RTRW) and Coastal Spatial Planning (RZWP3K) for The Sustainable Coastal Area Development."

²⁷ Tarmo Pikner Et Al., "Sociocultural Dimension Of Land – Sea Interactions In Maritime Spatial Planning : Three Case Studies In The Baltic Sea Region," *Sustainability* 14, No. 2194 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.3390/su14042194>.

lebih cenderung sama dengan ruang laut²⁸. Pengaturan mengenai pengelolaan pesisir tersebut diatur dalam ketentuan UU PWP3K.

Tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” Ketentuan ini berakar pada teori pengelolaan pesisir terpadu (*Integrated Coastal Zone Management/ICZM*), yang menyoroti koordinasi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya lintas batas darat-laut. Dengan mengadopsi prinsip *ekosistem-based management*, di mana interaksi manusia dengan lingkungan pesisir diatur untuk menjaga keseimbangan ekologis sambil mendukung pembangunan berkelanjutan²⁹. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian terhadap pemanfaatan pesisir ditentukan harus terintegrasi lintas batas antara darat dan laut karena terdapat sumber daya yang berbeda di dalamnya.

Lebih lanjut, Dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus disertai kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia

²⁸ Synne Movik, “Contested Coastal Commons And Blue Spatial Justice : Enclosures , Rescaling , And Resistance In Nothern Norway,” *International Journal Of The Commons* 18, No. 1 (2024): 39–52, <https://doi.org/10.5334/Ijc.1240>.

²⁹ Wei Yuan And Yen-Chiang Chang, “Land And Sea Coordination : Revisiting Integrated Coastal Management In The Context Of Community Interests,” *Sustainability* 13, No. 8183 (2021), <https://doi.org/10.3390/Su13158183>.

dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berarti bahwa wilayah ruang laut pada pesisir dimanfaatkan dan dikelola untuk kebermanfaatan berkelanjutan bersama, sesuai asas dan tujuannya pada Pasal 3 Jo Pasal 4. Akan tetapi, pemanfaatan ini tetap dapat dilakukan oleh individu dengan dibatasi oleh prinsip kemakmuran bersama melalui persyaratan zonasi, kelestarian ekosistem, dan prioritas kepentingan nasional serta masyarakat.³⁰ Keselarasan ini terwujud dalam mekanisme perizinan yang mengintegrasikan Bagian Kesatu tentang izin dari UU PWP3K untuk tujuan kolektif yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai perizinan dalam pemanfaatan wilayah pesisir disesuaikan dengan ketentuan UU Ciptaker. Pengaturan tersebut diterapkan melalui mekanisme penyederhanaan perizinan yang berbasis pada tingkat risiko kegiatan, serta pengintegrasian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam proses perizinan.³¹ Secara normatif, sistem perizinan ini dirancang tidak hanya sebagai alat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang pesisir, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Di sisi lain, kebijakan tersebut tetap

³⁰ Maya Shafira And Mashuril Anwar, “Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Kebijakan Sosial, Ekonomi, Kelautan Dan Perikanan* 11, No. 2 (2021): 103–17, <https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9233>.

³¹ Fauzan, Rachman, And Fadly, “Evaluasi Aspek Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Pkkprl) Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.”

diarahkan untuk mendukung perbaikan iklim investasi dan membuka peluang terciptanya lapangan kerja.

Dalam konteks pemanfaatan ruang pesisir hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan dari kementerian atau lembaga terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta harus memenuhi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Zonasi (RZ).³² Dengan demikian, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi setiap pihak untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pesisir secara legal dan terencana, sepanjang memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan tata ruang yang berlaku. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan wilayah pesisir dilakukan secara tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Dalam rangka penyederhanaan perizinan terkait KKPR pada wilayah pesisir ditentukan khusus menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Ditentukan dalam Pasal 16 membahas UU Ciptaker yang mengubah beberapa substansi dari UU PWP3K untuk dapat diselaraskan. Perubahan ini lebih jelas pada Pasal 18 dimana menggantikan substansi UU PWP3K. Hal ini menjadikan UU Ciptaker sebagai landasan pertimbangan diperbolehkannya penguasaan terhadap wilayah ruang laut terutama pada pesisir pantai. Terutama yang perlu disoroti pada Pasal 18 UU Ciptaker yang mengganti Pasal 16 UU PWP3K

³² Fauzan, Rachman, and Fadly.

yang menjadi berbunyi, pada ayat (1) “Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau Rencana Zonasi,” dan ayat (2) “Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat.” Pasal ini mengacu pada perencanaan pengelolaan pesisir yang baik, dimana sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, RZ Kawasan Strategis Nasional, RZ KSN Tertentu, termaktub pada perubahan bagian Pasal 7.³³ Sehingga dengan ketentuan perizinan ini dapat menghindari penggunaan lahan pesisir yang juga secara sembarangan.

Dalam hal penyelenggaraan terhadap penataan ruang wilayah pesisir dalam maskud Pasal 16 UU PWP3K diatas dilaksanakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633 (selanjutnya disebut PP 21/ 2021). Dimana aturan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pemanfaatan lahan di wilayah pesisir, terutama melalui integrasi pengaturan antara ruang darat dan ruang laut dalam satu sistem perencanaan yang terpadu. Dengan Pasal 98 Peraturan pelaksana ini menjadikan setiap kegiatan pemanfaatan lahan di wilayah pesisir wajib memenuhi persyaratan Kesesuaian Kegiatan

³³ Agus Setyawan Et Al., “Pengelolaan Pesisir Pasca Uu Cipta Kerja : Harmonisasi Kewenangan Pusat Dan Daerah,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, No. 4 (2025).

Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang pesisir. Selain itu, untuk kegiatan yang secara spesifik memanfaatkan ruang laut, diperlukan pula Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut khususnya pada kegiatan non-berusaha diatur dalam Pasal 117 ayat (2) yang berbunyi “Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah. yurisdiksi, dilakukan melalui: a.konfirmasi kesesuaian ruang laut; atau b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut,” guna menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana zonasi serta mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.

Kemudian dalam rangka mencegah praktik spekulasi penguasaan lahan serta menekan degradasi lingkungan di wilayah pesisir, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 573 Nomor 2016 (yang selanjutnya disebut Permen ATR 17/2016). Regulasi ini menjadi instrumen penting dalam mengatur tata kelola pertanahan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil agar pemanfaatannya tidak bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan kepentingan umum.

Peraturan tersebut memberikan arahan dan batasan yang jelas terkait pemberian hak atas lahan berdasar Pasal 4 Permen ATR 17/2016 berbunyi

“Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dilakukan dengan pemberian Hak Atas Tanah pada pantai dan perairan pesisir yang diukur dari garis pantai kearah laut sampai sejauh batas laut wilayah provinsi” Jo Pasal 6 ayat (2) poin a yang berbunyi “Selain syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Hak Atas Tanah, pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir juga harus memenuhi syarat peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten kota, atau rencana zonasi Wilayah Pesisir,” dengan tujuan mendorong pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan oleh masyarakat. Pengaturan ini menegaskan bahwa pemberian hak atas lahan pesisir tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kepentingan masyarakat, serta fungsi strategis wilayah pesisir.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan lahan pesisir tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan zonasi, serta tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan kepentingan umum, sehingga sesuai dengan amanat pada pasal 2 Jo pasal 3. Maka dari itu pengaturan teknis mengenai penggunaan hak atas lahan di wilayah pesisir harus mengacu pada mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), yang disusun dengan mempertimbangkan aspek zonasi, lokasi, dan keberlanjutan. KKPRL berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pesisir agar setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Sebagai bentuk penjabaran teknis dan operasional dari ketentuan yang lebih tinggi, seperti UU PWP3K serta UU Ciptaker, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang kemudian diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701 (yang selanjutnya disebut Permen KP No. 28 Tahun 2021). Peraturan ini mengatur secara khusus pelaksanaan penataan ruang laut, termasuk pengelolaan perairan pesisir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penataan ruang nasional.

Pengaturan teknis melalui peraturan menteri tersebut berfungsi untuk mengatur sektor-sektor spesifik yang berada di bawah kewenangan kementerian terkait. Selain itu, pengaturan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat operasional, memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, serta memberikan rincian teknis yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan tingkat undang-undang.

Dalam ketentuan umum Pasal 2 menegaskan bahwa pemanfaatan wilayah pesisir oleh masyarakat wajib disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) serta Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWP3K), yang selanjutnya diintegrasikan melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Sehingga KKPRL sebagai instrumen utama dalam memastikan keselarasan antara rencana tata ruang dan kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir. Berdasar

hal tersebut, maka KKPRL menjadi dasar perizinan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 UU PWP3K, dengan tetap mengacu pada prinsip keberlanjutan seperti dalam amanat UU Ciptaker. Melalui pengaturan ini, negara menegaskan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang pesisir harus memperoleh legalitas hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan kebijakan penataan ruang yang berlaku.

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap bentuk pemanfaatan wilayah pesisir dilaksanakan secara terencana dan terkendali, sesuai dengan peruntukan zonasi yang telah ditetapkan. Selain itu, ketentuan ini bertujuan mendukung prinsip keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut.³⁴ Sehingga pemanfaatan ruang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

2.2 Teori Konflik Terkait Penguasaan Lahan Pesisir

Dalam kerangka teoritis selanjutnya dibutuhkan penjelasan sebagaimana penelitian yang merujuk pada teori ilmu lainnya, disesuaikan dengan disiplin ilmu hukum. Dimana tinjauan berikut ini digunakan dalam penelitian ini untuk memahami dinamika konflik, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, kerangka teoretis ini juga menjadi dasar analisis untuk menilai efektivitas mekanisme penyelesaian

³⁴ Kjell Grip And Sven Blomqvist, "Marine Spatial Planning: Coordinating Divergent Marine Interests," *Ambio* 50, No. 6 (2021): 1172–83, <https://doi.org/10.1007/S13280-020-01471-0>.

konflik. Maka ditentukan penjelasan kerangka teori konflik adalah sebagai berikut:

2.2.1 Definisi Konflik

Konflik didefinisikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas. Dimana dampaknya mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.³⁵ Namun dalam pembahasan terkait konflik penguasaan pesisir diatur dengan berdasar ketentuan UU PWP3K dan UU Ciptaker yang dibenturkan dengan keadaan aslinya. Fenomena konflik tersebut kerap kali dikaitkan dengan sengketa karena kedua istilah sama-sama menggambarkan adanya pertentangan kepentingan, tujuan, maupun nilai antar pihak.

Akan tetapi, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaannya terletak pada sifat dan cara penyelesaiannya, dimana konflik lebih umum dan bisa bersifat fisik, non-fisik, atau emosional, sedangkan sengketa adalah perselisihan yang sudah memasuki tahap formal dan hukum, membutuhkan penyelesaian yang objektif dan adil melalui mekanisme tertentu. Perbedaan ini juga disebutkan dalam ketentuan peraturan kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

³⁵ Asiah, *Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi*.

1369 (selanjutnya disingkat Permen ATR/ BPN 21/2020) menyebutkan bahwa konflik dibedakan dengan sengketa.

Pada Pasal 1 ayat (2) Permen ATR/ BPN 21/2020 menyebutkan “*Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas,*” dimana menjelaskan bahwa sengketa pada dasarnya adalah bentuk perselisihan yang ruang lingkupnya relatif sempit dan terbatas. Perselisihan ini biasanya muncul karena adanya perbedaan klaim atau ketidaksepahaman antara dua pihak atau lebih mengenai status, batas, atau kepemilikan atas suatu bidang tanah tertentu. Umumnya, dampak yang ditimbulkan dari sengketa tersebut tidak meluas ke ranah sosial maupun politik secara signifikan, sehingga penyelesaiannya cenderung berada pada level administratif atau hukum perdata antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Sementara konflik disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi “*Konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas,*” merupakan bentuk perselisihan yang jauh lebih luas, kompleks, dan sering kali melibatkan dimensi yang lebih beragam. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan perebutan hak atau klaim atas tanah, tetapi juga bisa melibatkan unsur keberatan dari masyarakat, potensi tindakan pelanggaran hukum, serta gejolak sosial yang lebih besar.³⁶ Akibatnya, konflik memiliki

³⁶ Krzysztof Szamburski And Rafal Bodarski, “Resolution Of Interpersonal Conflicts In The Context Of Methods And Strategies Applied In Dispute Resolution,” *Journal Of Security And Sustainability Issues* 13 (2023), <https://doi.org/10.47459/Jssi.2023.13.21>.

potensi untuk menimbulkan dampak sosial, ekonomi, bahkan politik yang signifikan karena melibatkan kepentingan lebih banyak pihak dan sering kali menyangkut kepentingan publik atau komunitas yang lebih luas.

Soerjono mengemukakan bahwa setiap masyarakat senantiasa membentuk dan memiliki seperangkat norma sosial yang berkembang seiring dengan dinamika kehidupan sosialnya.³⁷ Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pedoman perilaku dan berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta kemampuan individu maupun kelompok dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosialnya. Selama norma-norma tersebut dijalankan secara konsisten, kehidupan sosial cenderung berada dalam kondisi tertib dan stabil.

Namun, ketika terjadi penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati, maka penyimpangan tersebut dipandang sebagai gejala abnormal atau masalah sosial. Masalah sosial muncul ketika suatu kondisi atau perilaku dianggap bertentangan dengan nilai, norma, serta harapan masyarakat. Reaksi sosial terhadap penyimpangan ini tidak selalu bersifat netral. Apabila penyimpangan tersebut dinilai mengganggu pemenuhan kebutuhan sosial yang mendasar menjadikannya sebuah perbedaan, maka hal tersebut berpotensi memicu ketegangan dan mengakibatkan terjadinya konflik.

³⁷ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

Selain itu, Soekanto dalam pembahasannya mengenai konflik juga mengkaji konflik hukum sebagai bagian dari dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat, dimana hukum kerap tidak mampu menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ia menjelaskan bahwa konflik hukum terutama timbul dari ketegangan antara kepastian hukum dengan keadilan yang bersifat lebih abstrak, sehingga penerapan hukum yang semata-mata berlandaskan undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam kasus konkret. Kondisi ini terjadi karena hukum sebagai sarana sosial sering berbenturan dengan realitas masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap rasa keadilan, yang juga dipicu oleh ketidakmampuan masyarakat dalam menunda pemenuhan kebutuhan material sehingga menjadi faktor sosial yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi hukum sebagai produk sosial yang seharusnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.³⁸ Sehingga ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas kebutuhan pokok memicu ketidakpatuhan empiris, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran hukum dan berujung pada potensi konflik akibat adanya pertentangan dalam penerapan hukum itu sendiri.

Selaras dengan pendapat Prof. Sunarto, konflik hukum pada dasarnya dipahami sebagai bagian dari konflik sosial yang muncul akibat pertentangan kepentingan, nilai, maupun penguasaan sumber daya yang kemudian bersentuhan dengan norma hukum dan penegakannya. Konflik ini terjadi ketika hubungan antar pihak berada dalam kondisi saling bertentangan, baik

³⁸ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.

karena perbedaan tujuan, persepsi, maupun klaim hak, sehingga hukum sering kali menjadi arena sekaligus instrumen penyelesaian konflik tersebut. Dalam praktiknya, konflik hukum tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor struktural, kepentingan, nilai, data, dan hubungan sosial, serta dapat diperparah oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan lemahnya komunikasi atau kebijakan.³⁹

Sejalan dengan pengertian-pengertian tersebut, Siti Asiah juga menyatakan konflik dapat dipahami sebagai proses pertentangan yang diekspresikan antara pihak-pihak yang saling bergantung mengenai objek konflik, sumber daya, maupun hak penguasaan lahan. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan, persepsi, nilai, dan tujuan dari aktor-aktor yang terlibat.⁴⁰ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa identifikasi penyebab konflik berasal dari kondisi objektifitas, ambiguitas yurisdiksi, dan ketergantungan antar-aktor.

Lebih lanjut, menurut Asiah yang menambahkan bahwa konflik sendiri tidak melulu tentang perselisihan yang sedang atau sudah terjadi. Namun dalam literatur konflik, terdapat potensi konflik yang sering dilihat sebagai tahap awal konflik yang belum menjadi nyata, melainkan berupa tekanan atau ketegangan tersembunyi (*latent conflict*) yang bisa menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*) jika tidak dikelola dengan baik. Fase potensi konflik merupakan keadaan di mana konflik sudah ada, namun intensitasnya masih sangat rendah

³⁹ Sunarto, Maya Shafira, and Mashuril Anwar, *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020).

⁴⁰ Asiah, *Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi*.

dan belum tampak secara eksplisit. Sehingga potensi konflik muncul karena berbagai faktor seperti perbedaan kepentingan, perbedaan persepsi, sumber daya yang terbatas, atau ketidakseimbangan kekuasaan antar pihak yang berinteraksi. Selain itu, potensi konflik juga dapat dilihat berdasar penyebab konflik itu sendiri yang tidak ditemukan upaya penyelesaian yang efektif.⁴¹ Maka berdasar pada teori konflik menunjukkan bahwa potensi konflik adalah salah satu tipe atau fase konflik yang perlu dikenali agar dapat dikelola secara efektif sebelum berubah menjadi konflik nyata yang berdampak negatif.

Dengan demikian, konflik merupakan suatu konsep yang mencerminkan adanya pertentangan kepentingan yang bersifat luas, baik antarindividu maupun antarkelompok, serta berpotensi menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Secara konseptual, konflik dibedakan dari sengketa berdasarkan sifat, ruang lingkup, dan mekanisme penyelesaiannya, di mana konflik memiliki dimensi yang lebih kompleks dan tidak selalu terbatas pada ranah formal hukum. Dalam konteks penguasaan lahan pesisir, konflik dipengaruhi oleh berbagai faktor teoritis, seperti keterbatasan sumber daya, ketidakjelasan yurisdiksi, serta ketidaksesuaian antara norma hukum atau apa yang dikehendaki secara hukum dengan praktik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif teoritis, pemahaman mengenai konflik tidak hanya berfungsi sebagai definisi semata, tetapi juga sebagai landasan analisis untuk mengidentifikasi sumber, karakteristik, serta potensi berkembangnya konflik,

⁴¹ Asiah.

sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan pendekatan penyelesaian yang tepat dan berkeadilan.

2.2.2 Jenis-Jenis Konflik

Berdasar definisi konflik diatas, konflik yang dipahami sebagai akibat masalah sosial yang mendapat atensi buruk dari masyarakat terhadap itu. gejala ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi sosial yang diwarnai oleh perbedaan kepentingan, nilai, dan struktur sosial. Oleh karena itu, konflik perlu diidentifikasi dan diklasifikasikan melalui proses analisis yang sistematis dan bertahap. Proses ini dilakukan dengan mengamati beberapa unsur utama, antara lain pelaku yang terlibat dalam konflik, pola hubungan antar pelaku, faktor penyebab konflik, serta dampak yang ditimbulkan baik bagi individu maupun struktur sosial secara lebih luas.⁴² Pendekatan analitis tersebut bertujuan untuk menghindari penilaian yang bersifat subjektif, sehingga konflik dapat dipahami secara objektif.

Soerjono Soekanto mengklasifikasikan sumber masalah sosial yang sekaligus dapat menjadi pemicu konflik ke dalam beberapa faktor utama. Faktor ekonomis, mencakup persoalan seperti kemiskinan dan pengangguran yang berdampak langsung pada kesejahteraan hidup. Faktor biologis, berkaitan dengan gangguan kesehatan dan penyakit yang memengaruhi kemampuan individu berfungsi secara normal dalam masyarakat. Faktor biopsikologis, merujuk pada masalah kejiwaan yang memengaruhi perilaku sosial seseorang.

⁴² Kiki Farida Et Al., "An Empirical Study Of Leadership , Organizational Culture , Con Fl Ict , And Work Ethic In Determining Work Performance In Indonesia ' S Education Authority," *Heliyon* 7, No. 7 (2021): E07698, <https://doi.org/10.1016/J.Heliyon.2021.E07698>.

Sementara itu, faktor kebudayaan meliputi berbagai bentuk penyimpangan sosial, seperti perceraian, tindak kejahatan, kenakalan anak dan remaja, serta konflik yang berakar pada perbedaan ras, etnis, maupun agama, bahkan hingga perbedaan kebiasaan.

Faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik pada dasarnya dapat dianalisis melalui pola hubungan dan bentuk interaksi sosial antar pihak yang terlibat. Dimana menurut Soekanto, masalah sosial dibedakan berdasar pada interaksi sosial dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, yang diklasifikasikan :

1. Konflik antarindividu, konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih sebagai akibat dari perbedaan kepentingan, pendapat, sikap, atau persepsi. Konflik jenis ini umumnya muncul dalam hubungan sosial yang bersifat langsung, seperti dalam lingkungan keluarga, pertemanan, maupun hubungan kerja, dan sering kali dipicu oleh komunikasi yang tidak efektif atau perbedaan latar belakang sosial. Dimana dalam bahasa hukumnya lebih umum dikatakan sebagai sengketa.
2. Antara individu dengan kelompok, konflik yang timbul ketika seorang individu berhadapan dengan norma, kepentingan, atau keputusan suatu kelompok sosial. Konflik ini dapat terjadi ketika tindakan atau pandangan individu dianggap menyimpang dari aturan kelompok, atau sebaliknya, ketika individu merasa dirugikan oleh tekanan, sanksi, atau kebijakan yang diberlakukan oleh kelompok. Dalam konteks ini, konflik mencerminkan ketegangan antara kepentingan personal dan kepentingan kolektif.

3. Antarkelompok dalam masyarakat, konflik yang melibatkan dua kelompok atau lebih yang memiliki kepentingan, nilai, atau tujuan yang berbeda dan saling bertentangan. Konflik antarkelompok sering kali bersifat lebih kompleks dan luas dampaknya, karena melibatkan solidaritas internal masing-masing kelompok serta identitas sosial yang kuat, seperti perbedaan kelas sosial, etnis, agama, atau kepentingan ekonomi dan politik. Bentuk konflik ini berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka apabila tidak dikelola melalui mekanisme pengendalian sosial yang efektif.

Selain itu, berdasarkan sifat relasinya, konflik juga dapat dibedakan menjadi konflik horizontal dan vertikal. Konflik horizontal terjadi antar pihak yang memiliki kedudukan relatif setara, seperti antar kelompok masyarakat, yang umumnya dipicu oleh perebutan sumber daya atau perbedaan kepentingan. Sementara itu, konflik vertikal muncul akibat adanya ketimpangan struktur kekuasaan, misalnya antara pemerintah dengan masyarakat atau antara pihak yang memiliki kewenangan dengan pihak yang berada di bawahnya. Konflik jenis ini sering berkaitan dengan kebijakan, distribusi sumber daya, maupun perbedaan dalam penerapan norma hukum.⁴³

Dengan demikian, klasifikasi jenis-jenis konflik sebagaimana diuraikan menunjukkan bahwa konflik dalam penguasaan lahan pesisir tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki variasi bentuk yang ditentukan oleh pola

⁴³ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*; Sunarto, Shafira, and Anwar, *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*.

hubungan antar pihak yang terlibat. Konflik dapat terjadi pada tingkat interpersonal, antara individu dengan kelompok, hingga antarkelompok dengan kepentingan yang lebih luas dan kompleks. Selain itu, apabila melihat dari sifat relasinya, konflik dapat terjadi baik horizontal maupun vertikal. Perbedaan tingkat dan karakter konflik tersebut berimplikasi langsung pada tingkat eskalasi serta dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis konflik menjadi penting sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi konflik secara tepat, sekaligus menentukan pendekatan penanganan yang proporsional dan efektif. Dengan landasan ini, analisis terhadap konflik penguasaan lahan pesisir dapat dilakukan secara lebih terarah, sehingga mendukung perumusan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik konflik yang terjadi.

2.2.3 Mekanisme Penyelesaian Konflik

Perselisihan atau perseteruan, yang oleh Soerjono Soekanto dipahami sebagai suatu problema sosial yang menimbulkan reaksi negatif dalam kehidupan masyarakat, merupakan kondisi yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang tepat agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Dalam kerangka penyelesaiannya, perselisihan pada umumnya dapat ditangani melalui dua jalur utama, yaitu penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non-litigasi. Dimana pada Negara Indonesia yang dinilai sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap penyelesaian perselisihan pada prinsipnya harus berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan praktik hukum dan kebutuhan masyarakat, mekanisme penyelesaian perselisihan tidak lagi semata-mata mengandalkan jalur litigasi melalui peradilan. Penyelesaian non-litigasi kemudian berkembang sebagai alternatif yang diakui secara hukum, terutama untuk menangani perselisihan yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan kultural yang kompleks. Sehingga penyelesaian melalui pendekatan litigasi maupun non-litigasi tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Maka kemudian perlulah lebih lanjut diketahui penyelesaian litigasi dan non-litigasi, adalah sebagai berikut :

1. Litigasi

Penyelesaian perselisihan melalui jalur litigasi di Indonesia melalui peradilan dalam ilmu hukum disebut sebagai hukum acara, dimana meliputi Perdata, Pidana, maupun Tata Usaha Negara. Dalam kewenangannya pun dibagi pada 4 (Empat) bagian yaitu :

1. Peradilan Umum, diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327, sebagaimana dirubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379, dan dirubah kedua kalinya dalam UU Nomor 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut UU Peradilan Umum).

Dimana dalam Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa lingkungan peradilan yang menangani perkara bagi masyarakat umum, baik perkara pidana maupun perdata.

2. Peradilan Agama, diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410, sebagaimana dirubah dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614, dan perubahan kedua dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama). Dimana dalam Pasal 49 ayat (1) menjelaskan Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama islam, yang dimana menjadi agama mayoritas di negara Indonesia.
3. Peradilan Militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713 (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer). Dimana dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan peradilan militer adalah peradilan khusus yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

4. Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344, sebagaimana dirubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380, dan perubahan kedua dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN). Dimana dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan secara eksplisit bahwa Peradilan Tata Usaha Negara menangani sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan administrasi negara.

Dimana keempat peradilan tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan hak para pihak, mengoreksi kemungkinan kesalahan hakim, menjaga keseragaman penerapan hukum, dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁴⁴ Sehingga upaya litigasi yang merupakan penyelesaian perkara dengan memaksakan hukum nasional tidak menghasilkan kesalahan, yaitu dengan membagi pada konsentrasi, upaya hukum, hingga lingkungannya.

⁴⁴ Zainal Arifin Hoesein, *KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA* (Setara Press, 2016).

Dalam aturan mengenai litigasi sendiri diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Dimana undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan, salah satunya melalui proses peradilan sebagai sarana penyelesaian perselisihan secara formal. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,” dimana Pasal ini menempatkan peradilan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan berdasarkan hukum.

Lebih lanjut, mekanisme litigasi sendiri diatur dalam hukum acara perdata, khususnya melalui *Herziene Inlandsch Reglement* (yang selanjutnya disingkat HIR) yang masih berlaku sebagai hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum. Pasal 118 HIR mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan, yang menjadi dasar pengajuan gugatan perdata dan menandai dimulainya proses pemeriksaan perselisihan di hadapan hakim. Ketentuan ini menunjukkan bahwa litigasi memiliki prosedur yang bersifat formal, terstruktur, dan mengikat para pihak yang berselisih.

Dalam konteks konflik, litigasi berfungsi sebagai sarana institusional untuk mentransformasikan konflik menjadi sengketa hukum yang dapat dinilai, diuji, dan diputuskan berdasarkan norma hukum positif. Melalui proses ini, konflik tidak lagi dipandang sebagai persoalan sosial semata, melainkan sebagai permasalahan yuridis yang penyelesaiannya ditentukan

oleh putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap.⁴⁵ Sehingga dalam ketentuan secara hukum bahwa penyelesaian konflik selama masih pada keterlibatan subjek hukum dapatlah diselesaikan kepada upaya litigasi.

2. Non-Litigasi

Dalam perkembangan penyelesaian perselisihan, penyelesaian melalui pengadilan formal, sering dianggap lambat, mahal, dan konfrontatif. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai alternatif yang lebih efisien dan partisipatif. Penguatan terhadap ADR memperoleh landasan normatif dalam Pasal 60 UU Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 disertai Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 (yang selanjutnya disebut UU PSA), dipahami bunyinya “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.” Regulasi tersebut mengakui dan mengakomodasi nilai-nilai budaya Indonesia yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan penyelesaian

⁴⁵ Ida Bagus Bayu Brahmantya, “Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh Di Padang Bai Bali,” *Kertha Wicaksana* 15, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.44-53>.

damai dalam menyelesaikan perselisihan.⁴⁶ Dalam kerangka ini, setiap kesepakatan yang dihasilkan melalui mekanisme ADR wajib dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

Lebih lanjut, penerapan ADR juga dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga peradilan secara aktif mendorong penggunaan mekanisme non-litigasi guna mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, sekaligus memberikan ruang penyelesaian sengketa yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Mekanisme penyelesaian alternatif (non-litigasi) sendiri dalam menangani konflik yang dibagi ke dalam 4 (Empat) bentuk, yaitu :

a. Konsiliasi

Merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, yang disebut konsiliator. Dalam proses ini, konsiliator berperan memfasilitasi komunikasi dan dialog antara para pihak yang berselisih dengan tujuan membantu mereka mencapai kesepakatan bersama. Meskipun konsiliator dapat memberikan pandangan, saran, atau alternatif penyelesaian, kewenangan untuk menerima atau menolak hasil tersebut sepenuhnya

⁴⁶ Seno Adhi Wibowo and Massulthan Rafi Wijaya, "Lex Scientia Law Review Implementation of the Small Claims Court in Dispute Case Settlement in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 165–78, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.42859>.

berada pada para pihak yang berkonflik.⁴⁷ Dengan demikian, kesepakatan akhir dalam konsiliasi tetap ditentukan secara sukarela oleh para pihak.

Dari segi manfaat, konsiliasi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan penyelesaian perselisihan melalui jalur litigasi. Proses konsiliasi umumnya berlangsung lebih cepat, membutuhkan biaya yang lebih rendah, serta bersifat fleksibel karena tidak terikat pada prosedur hukum formal yang ketat. Selain itu, konsiliasi menjamin kerahasiaan proses dan hasil penyelesaian, sehingga sangat bermanfaat dalam menjaga hubungan baik, baik dalam konteks bisnis maupun hubungan sosial.⁴⁸ Mekanisme ini juga memberikan ruang yang lebih besar bagi para pihak untuk mengendalikan jalannya proses dan menentukan hasil penyelesaian sesuai dengan kepentingan mereka.

Namun demikian, konsiliasi juga memiliki keterbatasan. Keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada kemauan dan itikad baik para pihak untuk bekerja sama secara sukarela. Konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan suatu keputusan, sehingga proses konsiliasi dapat mengalami kegagalan apabila salah satu pihak menolak mencapai kesepakatan. Selain itu, dalam kondisi terdapat ketimpangan kekuasaan atau posisi tawar yang signifikan antara para pihak, hasil konsiliasi berpotensi tidak mencerminkan rasa keadilan secara seimbang.

⁴⁷ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution : Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, Dan Konsiliasi*, 1st Ed. (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi Yogyakarta, 2019).

⁴⁸ Triana.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses komunikasi dan perundingan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan serta mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama⁴⁹. Proses ini menempatkan para pihak sebagai aktor utama yang secara langsung terlibat dalam perumusan Solusi dan pengambilan keputusan, tanpa campur tangan pihak ketiga yang bersifat memutus. Dalam konteks penyelesaian perselisihan, negosiasi dipandang sebagai mekanisme yang fleksibel dan partisipatif karena memberi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan harapan masing-masing.

Salah satu keunggulan utama negosiasi terletak kemampuannya menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang berselisih. Karena orientasinya pada pencapaian kesepakatan bersama, negosiasi tidak menekankan pada kemenangan sepihak, melainkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, negosiasi membuka peluang munculnya solusi yang kreatif dan inovatif, karena proses perundingan memungkinkan pertukaran gagasan dari berbagai sudut pandang. Dari sisi efisiensi, negosiasi umumnya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih rendah dibandingkan penyelesaian perselisihan melalui jalur litigasi. Mekanisme ini juga memberikan kendali yang lebih besar kepada para pihak dalam menentukan hasil akhir, sehingga kesepakatan yang

⁴⁹ Triana.

dicapai cenderung sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Lebih jauh, negosiasi berfungsi sebagai sarana pencegahan konflik dengan menyelesaikan perselisihan sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks.

Meskipun demikian, negosiasi juga memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satu kelemahan utamanya pada adanya potensi ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak, yang dapat menyebabkan kesepakatan menjadi tidak adil bagi pihak yang lebih lemah. Selain itu, proses negosiasi dapat memerlukan waktu, tenaga, dan emosi yang cukup besar, terutama apabila para pihak sulit mencapai titik temu. Hasil negosiasi juga bersifat tidak pasti, karena tidak ada jaminan bahwa kesepakatan akan tercapai. Di sisi lain, terdapat risiko penggunaan strategi atau taktik oleh pihak yang lebih berpengalaman dalam bernegosiasi. Terakhir, kesepakatan yang dihasilkan melalui negosiasi informal sering kali belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga perlu dituangkan secara tertulis atau diformalkan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁵⁰

Maka dengan demikian, negosiasi dapat digunakan dalam alternatif penyelesaian sengketa ataupun konflik. Alternatif ini dipergunakan untuk menyelesaikan perkara dengan *win—win solution* dan tidak pula melibatkan kerumitan seperti pada sistem peradilan. Sehingga dengan

⁵⁰ Triana.

begini negosiasi tetap menjadi salah satu alternatif bagi orang-orang yang menginginkan solusi yang setara. Dengan pula mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasan tersebut, negosiasi dapat dipandang sebagai cara paling efektif dan utama dalam menyelesaikan konflik. Siti Asiah memperkenalkan konsep *Negotiation Triangle*, yaitu: *Heart* (sikap dan karakter), *Head* (strategi dan teknik), *Hands* (perilaku dan pengalaman praktis).⁵¹ Ketiganya harus berjalan seimbang agar negosiasi menghasilkan kesepakatan yang adil dan mencapai kesepakatan bersama.

c. Mediasi

Mediasi dalam literatur *Alternative Dispute Resolution* (ADR), sosiologi hukum, dan praktik peradilan modern menjadi salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, yang disebut mediator. Dalam proses ini, mediator berperan membantu para pihak yang berselisih untuk membangun komunikasi, memperjelas kepentingan, serta merumuskan alternatif penyelesaian.⁵² Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan kata sepakat, sehingga kesepakatan yang dicapai sepenuhnya didasarkan pada kesukarelaan dan persetujuan para pihak.

⁵¹ Asiah, *Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi*.

⁵² Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa : Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*, 1st Ed. (Depok: Rajawali Pers, 2022).

Dalam praktiknya, mediasi memiliki sejumlah keunggulan. Dari segi efisiensi, mediasi umumnya memerlukan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat dibandingkan penyelesaian perselisihan melalui jalur litigasi, karena prosedurnya lebih sederhana dan tidak terikat pada formalitas peradilan. Selain itu, proses mediasi bersifat tertutup dan rahasia, sehingga isi pembahasan maupun hasil kesepakatan tidak dipublikasikan kepada umum. Karakter kolaboratif dalam mediasi juga memungkinkan para pihak untuk menjaga, bahkan memperbaiki, hubungan sosial atau hubungan kerja yang sebelumnya terganggu akibat perselisihan. Mediasi memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengendalikan jalannya proses serta menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan mereka.⁵³ Dengan pendekatan tersebut, mediasi berpotensi menghasilkan hasil yang lebih menyeluruh karena tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kondisi sosial para pihak.

Meskipun demikian, mediasi juga memiliki keterbatasan, dimana keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dan kesediaan para pihak untuk berkompromi. Apabila salah satu pihak tidak menunjukkan kemauan untuk mencapai kesepakatan, proses mediasi berpotensi berlarut-larut tanpa hasil yang jelas.⁵⁴ Sehingga kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi tidak serta-merta memiliki kekuatan

⁵³ Hadrian.

⁵⁴ Joni Emirzon, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan {Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase," *Pt. Gramadia Pustaka Ulama, Jakarta*, 2001.

hukum yang mengikat apabila tidak dituangkan dalam dokumen resmi atau disahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mediasi juga kurang tepat digunakan dalam perselisihan yang memerlukan putusan cepat dan bersifat mendesak, terutama apabila hanya dapat diselesaikan melalui kewenangan pengadilan. Di sisi lain, apabila mediasi tidak berhasil, waktu dan biaya yang telah dikeluarkan menjadi tambahan beban karena para pihak masih harus menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya. Dalam kondisi tertentu, pihak yang merasa memiliki posisi hukum yang kuat juga dapat memandang mediasi kurang memberikan rasa keadilan secara penuh karena menuntut adanya kompromi.

d. Arbitrasi

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, yaitu arbiter, untuk memeriksa dan memutus perselisihan para pihak. Dalam mekanisme ini, para pihak secara sukarela menyerahkan kewenangan pengambilan Keputusan sepakat kepada arbiter, dan putusan yang dihasilkan bersifat final serta mengikat.⁵⁵ Oleh karena itu, arbitrase sering dipandang sebagai bentuk penyelesaian perselisihan yang lebih formal dibandingkan negosiasi, konsiliasi, dan mediasi.

⁵⁵ Triana, *Alternative Dispute Resolution : Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, Dan Konsiliasi*.

Dari sisi keunggulan, arbitrase menawarkan proses penyelesaian perselisihan yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Prosedur arbitrase tidak terikat secara ketat pada hukum acara peradilan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak. Selain itu, proses arbitrase bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan perselisihan dan kepentingan para pihak dapat terjaga. Keunggulan lain dari arbitrase terletak pada adanya kebebasan bagi para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan bidang perselisihan yang dihadapi, sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat dan sesuai harapan. Putusan arbitrase juga memiliki kekuatan mengikat dan pada umumnya tidak mudah untuk diajukan upaya hukum lanjutan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁵⁶

Namun demikian, arbitrase juga memiliki sejumlah keterbatasan. Dari aspek biaya, proses arbitrase dalam praktik tertentu dapat menjadi lebih mahal dibandingkan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, terutama karena adanya honorarium arbiter dan biaya administrasi pada arbitrase. Selain itu, keterbatasan hak untuk mengajukan banding terhadap putusan arbitrase dapat dipandang sebagai kelemahan, khususnya bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut. Proses pembuktian dalam arbitrase juga cenderung lebih terbatas, karena

⁵⁶ Triana.

mekanisme pemeriksaan dan penggalian bukti tidak seluas prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan umum.⁵⁷

Dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut, arbitrase umumnya digunakan dalam perselisihan yang membutuhkan kepastian hukum yang cepat, bersifat teknis, dan melibatkan para pihak yang menghendaki kerahasiaan serta finalitas putusan. Dalam kerangka penyelesaian konflik, arbitrase menempati posisi sebagai alternatif terakhir di luar pengadilan ketika mekanisme penyelesaian secara sukarela tidak lagi efektif.

⁵⁷ Triana.

BAB III

POTENSI KONFLIK LAHAN PESISIR NON-REGISTER DAN UPAYA PENYELESAIAN DI WILAYAH KABUPATEN SAMPANG DAN BANGKALAN

3.1 Deskripsi Daerah Kabupaten Sampang dan Bangkalan

Sebelum dilakukan analisis terhadap rumusan masalah penelitian, penting untuk terlebih dahulu memahami kondisi dan karakteristik wilayah yang menjadi lokasi kajian. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan deskripsi umum daerah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan sebagai wilayah pesisir yang menjadi fokus penelitian. Deskripsi ini mencakup gambaran geografis dan karakteristik umum wilayah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan konteks yang jelas bagi pembahasan dan analisis selanjutnya. Berikut deskripsi daerah pada Kabupaten Sampang dan Bangkalan:

3.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang merupakan salah satu dari empat kabupaten yang membentuk Pulau Madura, bersama Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Secara administratif, ibu kota Kabupaten Sampang berada di Kecamatan Sampang. Wilayah ini terletak pada kisaran koordinat 113°08' sampai 113°39' Bujur Timur dan 6°05' sampai 7°13' Lintang Selatan, dengan jarak kurang lebih 100 kilometer dari ibu kota Provinsi Jawa Timur. Luas

wilayah Kabupaten Sampang mencapai sekitar 1.233,30 km² yang terbagi ke dalam 14 kecamatan, terdiri atas 180 desa dan 6 kelurahan.⁵⁸

Secara geografis, Kabupaten Sampang memiliki batas wilayah yang strategis, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan⁵⁹. Letak geografis tersebut menjadikan Sampang sebagai salah satu daerah pesisir yang memiliki garis pantai cukup panjang serta keterkaitan erat antara aktivitas daratan dan kelautan. Kondisi ini relevan dalam pembahasan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, karena interaksi antara ruang darat dan laut sering kali menimbulkan dinamika hukum, sosial dan ekonomi yang kompleks.

Ditinjau dari kondisi topografi, wilayah Kabupaten Sampang terdiri atas beberapa klasifikasi kelerengan tanah, yaitu wilayah datar (0–2%) seluas sekitar 37.785,64 hektare, wilayah bergelombang (2–15%) seluas sekitar 64.807,14 hektare, wilayah curam (15–40%) seluas sekitar 15.246,93 hektare, dan wilayah sangat curam (lebih dari 40%) seluas sekitar 2.490,29 hektare. Variasi kondisi geografis ini memengaruhi pola pemanfaatan ruang, termasuk pengembangan permukiman, pertanian, serta aktivitas pesisir seperti perikanan dan tambak.⁶⁰

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, “Kabupaten Sampang Dalam Angka (Sampang Regency In Figures 2025,” 2025.

⁵⁹ Sampang.

⁶⁰ Sampang.

Sebagai salah satu wilayah terluas di Pulau Madura setelah Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang memiliki potensi sumber daya pesisir yang cukup besar. Kecamatan Banyuates merupakan wilayah terluas dengan luas sekitar 141,23 km² atau sekitar 11,45% dari total luas kabupaten, sedangkan Kecamatan Pangarengan merupakan wilayah terkecil dengan luas sekitar 42,69 km² atau sekitar 3,46% dari keseluruhan wilayah.⁶¹ Keberadaan wilayah pesisir yang tersebar di beberapa kecamatan tersebut menjadikan pengaturan penguasaan dan pemanfaatan ruang pesisir di Sampang memiliki arti penting, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat pesisir, aktivitas nelayan, serta potensi munculnya konflik penguasaan lahan di kawasan peralihan antara darat dan laut.

Gambar 1 Peta Kabupaten Sampang



Sumber: Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sampang.⁶²

⁶¹ Sampang.

⁶² Pemerintah Kabupaten Sampang, “Gambaran Umum” (Sampang, Jawa Timur, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Sampang, 2022), <https://sampangkab.go.id/Gambaran-Umum>.

**Tabel 1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten
Sampang 2025**

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
010 Sreseh	Labuhan	70,111
020 Torjun	Torjun	46,666
021 Pangarengan	Apaan	43,202
030 Sampang	Tanggumong	74,279
040 Camplong	Tambaan	70,332
050 Omben	Rapa Laok	104,990
060 Kedungdung	Moktesareh	119,524
070 Jrengik	Kotah	67,163
080 Tambelangan	Samaran	84,895
090 Banyuates	Banyuates	148,799
100 Robatal	Tragih	83,874
101 Karang Penang	Karang Penang Onjur	76,797
110 Ketapang	Ketapang Barat	129,696
120 Sokobanah	Tamberuh Barat	107,925
Kabupaten Sampang		1 228,252

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang 2025.⁶³

Dengan demikian, pemahaman terhadap kondisi geografis dan administratif Kabupaten Sampang menjadi landasan penting dalam menganalisis berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun hukum yang

⁶³ Sampang, “Kabupaten Sampang Dalam Angka (Sampang Regency In Figures 2025).”

berkembang di wilayah tersebut. Data ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi deskriptif, tetapi juga sebagai pijakan analitis dalam merumuskan kebijakan, strategi pembangunan, serta penyelesaian permasalahan yang relevan dengan karakteristik masing-masing kecamatan.

3.1.2 Deskripsi Wilayah Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari empat kabupaten yang berada di Pulau Madura, bersama Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Secara geografis, Kabupaten Bangkalan terletak di bagian paling barat Pulau Madura dengan luas wilayah sekitar 1.260,14 km². Posisi astronomisnya berada pada koordinat 112°40'06" sampai 113°08'44" Bujur Timur dan 6°51'39" sampai 7°11'39" Lintang Selatan. Secara administratif, wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Sampang di sebelah timur, serta Selat Madura di sebelah selatan dan barat. Letak tersebut menjadikan Bangkalan sebagai wilayah yang memiliki akses langsung terhadap kawasan pesisir dan perairan strategis, terutama karena kedekatannya dengan Kota Surabaya melalui Jembatan Suramadu.⁶⁴

Kabupaten Bangkalan terbagi ke dalam 18 kecamatan yang mencakup 273 desa dan 8 kelurahan. Dari sisi topografi, sebagian besar wilayah berada pada ketinggian antara 2 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Beberapa kecamatan yang berada di kawasan pesisir, seperti Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang, dan

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, "KABUPATEN BANGKALAN DALAM ANGKA BANGKALAN REGENCY IN FIGURES 2025," 2025.

Burneh, memiliki ketinggian relatif rendah, yakni sekitar 2–10 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menunjukkan karakter wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti abrasi dan pasang surut, sekaligus menjadi ruang vital bagi aktivitas perikanan, tambak, dan permukiman masyarakat pesisir. Sementara itu, wilayah bagian tengah dan selatan memiliki ketinggian antara 19–100 meter di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi berada di Kecamatan Geger.⁶⁵

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan berdasarkan proyeksi sensus penduduk mencapai lebih dari 950 ribu jiwa, dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang⁶⁶. Kepadatan penduduk serta pertumbuhan aktivitas ekonomi, khususnya setelah pembangunan infrastruktur strategis seperti Jembatan Suramadu, turut meningkatkan tekanan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk wilayah pesisir. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, usaha perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, karakter geografis dan demografis Kabupaten Bangkalan menunjukkan adanya potensi konflik yang cukup tinggi. Wilayah pesisir yang berada pada zona strategis ekonomi sering kali menjadi objek kepentingan yang beragam, baik untuk kebutuhan tempat tinggal, usaha tambak, maupun aktivitas nelayan tradisional. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi memunculkan konflik penguasaan

⁶⁵ Bangkalan.

⁶⁶ Bangkalan.

lahan pesisir, terutama apabila tidak diimbangi dengan pengaturan tata ruang, perizinan, serta pengawasan yang efektif dan berkeadilan.

Gambar 2. Peta Kabupaten Bangkalan



Tabel 2 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, 2025.

No.	Kecamatan <i>District</i>	Ibu Kota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas Wilayah (Km ²) <i>Total Area (km2/sq.km)</i>
1.	(1)	(2)	(3)
2.	Kamal	Banyu Ajuh	41,40
3.	Labang	Sukolilo Timut	35,23
4.	Kwanyar	Dlemer	47,81
5.	Modung	Paereman	78,79
6.	Blega	Blega	92,82
7.	Konang	Bandung	81,09
8.	Galis	Galis	120,56
9.	Tanah Merah	Petrah	68,56
10.	Tragah	Soket Laok	39,58
11.	Socah	Socah	53,83

12.	Bangkalan	Kraton	35,02
13.	Burneh	Burneh	66,10
14.	Arosbaya	Arosbaya	42,46
15.	Geger	Campor	123,31
16.	Kokop	Dupok	125,75
17.	Tanjung Bumi	Tanjung Bumi	67,49
18.	Sepulu	Sepulu	73,25
19.	Klampis	Klampis Barat	67,10
20.	Bangkalan	Bangkalan	1.260,15
JUMLAH TOTAL: 1.260,15 Km²			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan 2025.⁶⁷

Dengan demikian, data mengenai distribusi luas wilayah ini memiliki signifikansi penting sebagai dasar dalam memahami struktur administratif dan spasial Kabupaten Bangkalan. Informasi tersebut tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menjadi pijakan analitis dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah, serta kajian lebih lanjut yang berkaitan dengan dinamika hukum, sosial, maupun ekonomi di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan data dan uraian mengenai kondisi geografis, administratif, serta karakter sosial Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan yang telah dipaparkan sebelumnya, deskripsi tersebut dapat dijadikan sebagai landasan deskriptif dalam penelitian ini. Pemaparan mengenai lokasi kajian memiliki fungsi penting untuk memberikan gambaran kontekstual mengenai kondisi wilayah, struktur sosial, serta karakteristik pesisir yang menjadi objek

⁶⁷ Bangkalan, “Kabupaten Bangkalan Dalam Angka Bangkalan Regency In Figures 2025.”

penelitian. Pemahaman terhadap lokasi kajian tersebut diperlukan sebagai dasar dalam menganalisis rumusan masalah penelitian secara lebih komprehensif. Dengan mengetahui kondisi geografis, demografis, serta dinamika pemanfaatan wilayah pesisir di kedua kabupaten, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris yang berkembang di lapangan. Oleh karena itu, deskripsi wilayah kajian menjadi bagian integral dalam membangun argumentasi dan kerangka analisis terhadap persoalan penguasaan lahan pesisir di Madura.

3.2 Tipologi Potensi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Pesisir Non-Register Di Wilayah Kabupaten Sampang Dan Bangkalan

Secara hukum dan tata ruang, pesisir termasuk wilayah yang dikelola bersama dengan laut, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya dan perlindungan lingkungan hidup yang membutuhkan sinergi antara ruang darat dan ruang laut. Batas wilayah pesisir biasanya diukur dari garis pantai sampai batas tertentu ke laut (seperti hingga 12 mil laut), sehingga secara administratif dan fungsional pesisir masuk dalam ruang laut yang dianggap kepentingan bersama. Dimana dari sisi perencanaan tata ruang laut dan pesisir, seperti dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), pesisir menjadi bagian integral yang harus diatur secara bersama dengan laut untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan mengurangi konflik pemanfaatan.⁶⁸

⁶⁸ Hasdinar Umar, *Pengantar Pengelolaan Wilayah Laut Dan Pesisir* (Makassar: Professorline, 2024), Hlm.1-5.

Berdasarkan prinsip *Res Communis*, negara diposisikan sebagai pengelola utama sumber daya alam yang memiliki kewenangan untuk memberikan hak pemanfaatan secara terbatas kepada pihak tertentu, tanpa melepaskan penguasaan negara atas sumber daya tersebut⁶⁹. Penguasaan oleh negara dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya dilakukan untuk kepentingan bersama dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemanfaatan umum. Prinsip ini juga dianut dalam sistem hukum Indonesia dan ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UUPA, yang mengatur bahwa pemanfaatan bumi haruslah disesuaikan dengan kegunaan daripada bumi tersebut, dimana hal ini kemudian menjadi tanggung jawab dari negara dalam mengaturnya.

Dalam konteks tersebut, wilayah pesisir sebagai bagian dari ruang laut tidak dapat dimiliki secara pribadi dalam arti hak milik absolut. Namun demikian, penguasaan negara atas wilayah pesisir tidak berarti meniadakan sama sekali akses masyarakat terhadap pemanfaatannya. Untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama, negara tetap membuka ruang pemberian hak atau izin pemanfaatan secara terbatas dan terkontrol kepada subjek tertentu sesuai dengan peruntukannya.

Landasan pengaturan dalam mengelola sumber daya agraria ditegaskan dalam UU PWP3K utamanya pada laut ditegaskan bahwa pemberian perizinan atas pemanfaatan wilayah pesisir tidak dilakukan dalam bentuk hak kepemilikan pribadi yang bersifat absolut, melainkan melalui mekanisme perizinan dan pengelolaan yang dikendalikan oleh negara sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dengan orientasi

⁶⁹ Yuliantiningsih, Indriati, and Wismaningsih, *HUKUM LAUT Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Hlm. 26-37.

pada kepentingan umum dan prinsip keberlanjutan lingkungan.⁷⁰ Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah penguasaan ruang pesisir secara eksklusif yang dapat mengabaikan fungsi lahan pesisir itu sendiri, sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) UUPA. Maka dari itu, Pemanfaatan wilayah pesisir ini dilakukan dengan harus melalui sistem Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), yang merupakan izin berdasar Pasal 16 UU PWP3K yang telah diubah pada Pasal 18 UU Ciptaker, dimana harus dimiliki bagi masyarakat yang menguasai lahan pesisir dan melakukan kegiatan pemanfaatan pesisir guna membatasi pemanfaatan yang sesuai Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Zonasi (RZ).

Ketentuan tersebut merujuk dalam pelaksanaannya diatur pada Pasal 98 Jo Pasal 117 Jo Pasal 118 yang mengatur pemanfaatan untuk kegiatan nonberusaha pada lahan pesisir haruslah ditentukan dan disesuaikan dengan terlebih dahulu disetujui perizinan KKPRL. Dalam ketentuan praktisnya yaitu Pasal 2 Permen KP No. 28 Tahun 2021 yang mengatur bahwa pemanfaatan wilayah pesisir oleh masyarakat wajib diintegrasikan melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang telah lebih dulu disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) serta Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWP3K). Sehingga selanjutnya dapat disesuaikan dengan pemberian hak atas lahan berdasar Pasal 5 Jo 6 Permen ATR 17/2016 terhadap pemanfaatan lahan pesisir, sehingga sesuai amanat Pasal 19 UUPA dalam menjamin kepastian hukum.

⁷⁰ Umar, *Pengantar Pengelolaan Wilayah Laut Dan Pesisir*, 109-124.

Dalam konteks perizinan tersebut kemudian didaftarkan kepada instansi yang berwenang sesuai pada Pasal 98 ayat (3) PP 21/ 2021 yang memberikan kewenangan wilayah pesisir yaitu pada menteri di bidang kelautan. Peraturan pelaksana ini merujuk pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (selanjutnya disebut UU Pemda), yang mengatur kewenangan pesisir dari 0-12 mil tepatnya disebut wilayah pesisir adalah berada di pemerintah provinsi tepatnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi. Sementara diatas 12 mil adalah wilayah yang kewenangannya ada pada pemerintah pusat negara Indonesia. Meskipun pada perizinan pemanfaatan dan pengelolaannya tetaplah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Maka untuk dapat memanfaatkan ruang laut harus memperoleh perizinan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berdasar pengajuan dari DKP Provinsi. Dalam wilayah pesisir Kabupaten Sampang dan Bangkalan sendiri KKPRL yang ditentukan berdasar zona wilayah yang diperbolehkan dengan tetap berdasar pada peraturan daerah Provinsi, juga beberapa diperbolehkan dengan bersyarat.⁷¹ Berarti bahwa DKP Provinsi tidak dapat menentukan dan mengizinkan

⁷¹ Taufiqurrahman Syahuri and Euodia Octavia Sitompul, "Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut Dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 2 (2020): 13–22, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.25>. Dan Wawancara pada Bapak Dimas Dan Ibu Yustin Riana Harmiyanti Selaku Staff Pengelolaan Ruang Laut, Pada Rabu 3 September 2025, Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Bertempat Di Surabaya.

secara langsung. Namun fungsi provinsi dapat berupa mengawasi kegiatan dari KKPRL, pengendalian, serta melaporkan terhadap pelanggarannya.

Pada wilayah pesisir Kabupaten Sampang dan Bangkalan telah diatur zonasi wilayah peruntukan sesuai peraturan daerah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) wilayah Provinsi. Menurut bapak Dimas dan ibu Yustin Riana Harmiyanti selaku staff Pengelolaan Ruang Laut di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa zonasi yang ditentukan oleh DKP provinsi telah diberi warna untuk dapat dibedakan zona tersebut berupa kawasan seperti apa. Seperti misalnya, pada zona wilayah berwarna merah yang merupakan zona Pencadangan Kawasan Konservasi (kode : PKK) yang berpotensi terumbu karang yang cukup baik. Dimana Kawasan ini dalam peraturan daerah belum ditetapkan sebagai wilayah konservasi secara resmi maka dapat dimanfaatkan tetap dengan berizin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).⁷²

Pemanfaatan terhadap wilayah pesisir akan dapat di lakukan namun dengan tetap harus meninjau yang linear dengan zona kawasan juga kegiatan tersebut agar tidak merusak (kerusakan seminimal mungkin) dan ramah lingkungan⁷³. Jadi secara pemetaan zona wilayah oleh DKP Provinsi dengan kegiatan dan pemanfaatan wilayah pesisir di madura tidak selalu tepat sesuai dengan zona yang ditentukan melainkan terkadang juga berbeda oleh masyarakat sekitar. Reklamasi laut masihlah ditentukan zona yang diperbolehkan seperti Pelabuhan, industri,

⁷² Bapak Dimas Dan Ibu Yustin Riana Harmiyanti Selaku Staff Pengelolaan Ruang Laut, Wawancara Pada Rabu 3 September 2025, Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Bertempat Di Surabaya.

⁷³ Umar, *Pengantar Pengeloaan Wilayah Laut Dan Pesisir*, Hlm. 123-124.

perikanan, dll⁷⁴. Namun bila tidak pada salah satu zona yang diperbolehkan maka selama dapat bermanfaat dan kerusakan dapat minimalkan hingga tidak dalam zona yang ditentukan tidak boleh sama sekali dimanfaatkan maka diperbolehkan untuk dapat dimanfaatkan. Selain zona PKK terdapat beberapa zona yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan masyarakat seperti zona budidaya dan zona pariwisata.

Sementara pada praktisnya, di wilayah Kabupaten Sampang dan Bangkalan tidaklah memperhatikan prosedur, aturan dan rencana zonasi daripada yang telah disebutkan bahkan malah melanggar dari perencanaan zonasi tersebut. Dimana apabila melihat penguasaan pada wilayah pesisir utamanya di Madura yang terbagi dalam 2 (Dua) bentuk penguasaan, yaitu Penguasaan wilayah pesisir dilakukan baik melalui pembangunan di atas tanah akibat reklamasi lahan pesisir (lebih akrab oleh masyarakat dengan sebutan pengurugan) maupun dengan langsung mendirikan bangunan di lahan pesisir tanpa reklamasi, termasuk yang kedua adalah penguasaan atas tanah yang berstatus hak milik. Kedua bentuk tersebut dapat dibuktikan dengan wawancara langsung kepada pihak yang mengetahui dalam keterkaitan terhadap penguasaan-penguasaan tersebut. Berikut beberapa perkataan dari kepala desa yang mengetahui perihal tersebut :

1. Penguasaan sebagai akibat dari reklamasi, Bapak Ahmad dari Sampang, Bapak Moh. Bardi serta Ibu Aini dari Bangkalan, yang masing-masing menyatakan serupa “Masyarakat di Desa ini yang tinggal di pesisir telah lama menempati lahan tersebut diawali dari reklamasi dengan hanya

⁷⁴ Bapak Dimas Dan Ibu Yustin Riana Harmiyanti Selaku Staff Pengelolaan Ruang Laut, Wawancara Pada Rabu 3 September 2025, Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Bertempat Di Surabaya.

berdasar izin kepala desa pada masa itu.”⁷⁵ Mereka mengetahui penguasaan tersebut karena memang menjadi perihal yang seiring pergantian yang tidak dapat serta merta dengan otoritas mereka saat ini untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

2. Penguasaan dengan Pembangunan rumah secara langsung di pesisir, Bapak Ali menyatakan “Masyarakat yang tinggal di pesisir desa ini menempati lahan tersebut sebagai lahan usaha dengan tanpa merubah fungsi lahan tersebut sehingga dibangunnya rumah secara langsung diatas pesisir tersebut, hal ini dilakukan karena telah mendapat izin kepala desa pada masa itu.”⁷⁶ Dengan meninjau bahwa pesisir yang berada paling dekat dengan jalan utama yang menghubungkan antar desa menjadikan lahan pesisir tersebut strategis dalam pembangunan usaha.
3. Penguasaan atas tanah pesisir yang berstatus hak milik, Bapak Abdus yang mana menyatakan “Masyarakat di Desa ini yang tinggal di pesisir sebenarnya telah lama menempati lahan tersebut dengan berdasar pada kepemilikan pribadi mereka dan tercantum pada buku Letter C desa, namun karena terdampak abrasi mereka bersusah payah untuk tetap mempertahankan tanahnya.”⁷⁷ Sebagai akibat dari abrasi menjadikan tanah mereka termasuk dalam wilayah pesisir tanpa mereka pahami itu. Dan

⁷⁵ Bapak Ahmad Selaku Pj Kepala Desa, Wawancara Pada Minggu, 26 September 2025 Di Rumah Pj Kepala Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang;

Bapak Moh. Bardi Dan Ibu Aini Selaku Kepala Dan Sekretaris Desa Tanjung Jati, Wawancara Kamis, 4 September 2025, Di Kantor Balai Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kmal, Kabupaten Bangkalan.

⁷⁶ Bapak Ali Dibersamai Abdul Wesik Selaku Sekretaris Desa Dan Tokoh Desa, Wawancara Pada Selasa 7 Oktober 2025, Di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.

⁷⁷ Bapak Abdus Selaku Kepala Desa, Wawancara Pada Jum'at 12 September 2025, Di Rumah Kepala Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.

karena perihal faktor ekonomis merekalah menyebabkan tidaklah menyanggupi untuk berpindah di wilayah lainnya.

Agar informasi yang telah dipaparkan sebelumnya lebih mudah dipahami dan dianalisis, diperlukan penyajian data dalam bentuk tabel sebagai ringkasan informasi yang bersifat sistematis dan instan. Penyajian dalam bentuk tabel memudahkan pembaca untuk melihat perbandingan, klasifikasi, maupun distribusi data secara lebih jelas dan terstruktur. Dalam konteks penelitian, tabel berfungsi sebagai instrument penyajian data yang efektif karena mampu merangkum informasi kompleks menjadi format yang ringkas tanpa menghilangkan substansi. Dengan demikian, penggunaan tabel tidak hanya membantu meningkatkan keterbacaan, tetapi juga mendukung ketepatan analisis terhadap rumusan masalah yang dikaji.

Table 1. Bentuk Penguasaan Lahan Pesisir

No	Bentuk Penguasaan	Dasar Penguasaan	Keterangan
1.	Pembangunan di lahan pesisir	Izin kepada kepala desa terkait	Terdapat dua pola Pembangunan, pertama yang menjadi mayoritas penguasaan yaitu diawali dengan reklamasi, kedua Pembangunan terhadap bangunan berupa rumah secara langsung menggunakan tiang pancang. Keberlangsungan penguasaan ini dilakukan secara turun-temurun ataupun beberapa masih terbilang baru.
2.	Kepemilikan pribadi	Hak milik masih dalam bentuk Letter C	Akibat dari tanah yang terdampak abrasi sehingga termasuk dalam konteks Tanah Musnah. Penguasaan

			ini masih dalam perlindungan kepala desa karena masyarakat tersebut diakui oleh kepala desa terkait.
--	--	--	--

Sumber : Data empiris berupa pernyataan-pernyataan dari beberapa kepala desa yang telah diuraikan diatas.

Berdasar hasil data tersebut, kedua bentuk penguasaan ini dikuatkan dengan adanya hukum kebiasaan pada pulau Madura yaitu “Segala perbuatan berpatokan dan berhubungan dengan izin kepala desa selaku otoritas sosial yang diakui.” Dimana dalam konteks penguasaan lahan pesisir oleh masyarakat dengan ketidakpahaman hukumnya merasa cukup hanya dengan mendapatkan izin dari kepala desa terkait. Meskipun begitu, penguasaan pesisir oleh masyarakat bahkan tidak mempertimbangkan tata ruang, zonasi, dan perizinan terkait penguasaan pesisir itu sendiri. Namun kembali lagi bahwa kuatnya keberadaan hukum kebiasaan yang memiliki legitimasi secara sosial ini menjadi dasar penguasaan mereka untuk berani tetap menguasai serta memanfaatkan wilayah pesisir.

Penguasaan wilayah pesisir dengan pembangunan baik reklamasi maupun tidak haruslah diawali melalui kegiatan reklamasi swadaya oleh masyarakat pada dasarnya bertentangan atau tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 UU PWP3K yang dirubah dalam 18 UU Ciptaker karena tidak memiliki dasar perizinan sama sekali. Meskipun demikian, praktik penguasaan tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, bahkan diwariskan kepada keturunan mereka. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat memperoleh bentuk “izin” secara lisan dari kepala desa setempat. Dimana kondisi ini muncul dikarenakan kepala desa di Kabupaten Sampang dan Bangkalan yang dipandang sebagai representasi

pemerintah sekaligus tokoh yang memiliki legitimasi sosial, mengingat mereka dipilih secara langsung oleh masyarakat dan berasal dari komunitas lokal itu sendiri sehingga menjadi kebiasaan terhadap keterkaitan perbuatan dengan kepala desa di wilayah Madura. Akibatnya, kepala desa kerap dianggap sebagai pihak yang sah untuk memberikan persetujuan, termasuk dalam penguasaan wilayah pesisir utamanya pada pulau Madura, meskipun persetujuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum menurut ketentuan nasional. Dengan demikian, pola penguasaan yang bertumpu pada perizinan lisan kepala desa tetap menempatkan tanah hasil reklamasi dalam status yang tidak diakui oleh negara maupun sistem hukum nasional.

Sementara untuk penguasaan dari hak milik adalah dari dulu dimiliki secara resmi dan sah atau disebut tanah hak milik yang bukan termasuk daripada wilayah pesisir atau masih pada ruang darat. Akan tetapi karena tanah tersebut terdampak oleh abrasi pantai hingga kini berubah menjadi wilayah pesisir yang termasuk dalam Garis Sempadan Pantai (selanjutnya disingkat GSP). Permasalahan muncul dimana mereka tidak berpikir bahwa tanahnya akan semakin terkikis oleh laut itu sendiri. Hal ini menjadikan tanah tersebut nantinya menjadi penyebab konflik bilamana masih terus dipertahankan tanpa kepastian hukumnya.

Seperti yang telah disebutkan dimana berdasar aturan yang berlaku pada Pasal 1 ayat (1) UU PWP3K yaitu memberikan hak pemanfaatan pesisir sudah tidak dengan hak kepemilikan pribadi secara menyeluruh. Namun dengan dilekati perizinan KKPRL sesuai Pasal 16 UU PWP3K, yang disertai hak untuk pemanfaatan lain seperti hak guna bangunan atau usaha, yang diatas tanah

reklamasi dengan yang dilekati hak pengelolaan, sebagai cerminan dalam pemenuhan kepastian hukum amanat Pasal 19 UUPA.⁷⁸ Hak pemanfaatan ini tidak dapat secara permanen atau ditentukan jangka waktunya yang pada pengajuan hak pertama adalah 30 tahun dan seterusnya untuk harus didaftarkan.

Namun jika dalam jangka waktu tersebutpun terdampak abrasi tanah pemanfaatannya maka tanah tersebut hilang pula haknya. Apabila diperlukan perpanjangan atas tanah tersebut haruslah menyesuaikan dengan kebaruan pesisir untuk perizinan, aturan ini termasuk pada tanah hak milik. Dimana tanah ini kemudian termasuk tanah yang dianggap hilang hak keperdataannya. Dan jika ingin mengadakan kembali tanah untuk dimanfaatkan sesuai ukuran awal maka tanah hilang tadi haruslah didaftarkan kembali atas perizinan reklamasi dan hak pemanfaatannya yang berbeda dengan yang masih bisa ada sebelumnya saat dimanfaatkan.⁷⁹

Pengaturan mengenai ‘Tanah Musnah’ sendiri dapat dilihat berdasar UUPA. Pada Pasal 27 UUPA yang menyebutkan bahwa hak milik dapat hapus apabila tanahnya jatuh kepada Negara baik dikarenakan pencabutan, penyerahan secara sukarela, tanahnya ditelantarkan dan karena tanahnya musnah. Diatur lebih lanjut pada Pasal 2 Peraturan Kementerian ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 dan perubahannya Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

⁷⁸ Fauzan, Rachman, and Fadly, “EVALUASI ASPEK TEKNIS PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (PKKPRL) SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023.”

⁷⁹ Catherina Amanda Putri and Tjempaka Tjempaka, “Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Tanahnya Telah Hilang Akibat Gempa Bumi Di Cianjur,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 SE-Articles (July 6, 2023): 1073–80, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3155>.

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (selanjutnya disebut Permen Tanah Musnah) untuk mengklasifikasi kriteria tanah musnah. Dimana sebidang tanah dapat dikategorikan sebagai tanah musnah meliputi bidang tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi, dan tidak dapat difungsikan. Sehingga tanah yang terdampak abrasi termasuk didalamnya⁸⁰.

Menurut Bapak Mowo Prabowo dari kantor Pertanahan terkait “Tanah Musnah” terdapat dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (5) Permen Tanah Musnah yang mengatur bagaimana penentuan klasifikasi dan teknis tanah musnah. Dalam konteks tanah musnah ini biasanya terjadi karena bencana seperti gempa dan akan menjadi hilang hak keperdataannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah yang meski telah dilekati hak kepemilikan pribadi dulunya dan terdampak bencana maka hak nya akan disebut hilang oleh alam dan menjadi wilayah pesisir dalam kewenangan negara dan tidak boleh dilekati hak milik.⁸¹ Sehingga penguasaan terhadap tanah musnah akibat bencana alam seperti abrasi selanjutnya tetap tidak diperbolehkan melakukan rekonstruksi terhadap tanah yang terkikis atau hilang oleh alam hingga pemanfaatan terhadapnya, terkecuali apabila telah disesuaikan dengan RTR dan mendapat izin KKPRL.

⁸⁰ Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*.

⁸¹ Berdasar Hasil Data Dari Wawancara Dengan Bapak Mowo Prabowo, Selaku Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran, Pada Rabu, 10 September 2025 Di Kantor Atr/Bpn Kabupaten Bangkalan.

Dinamika persoalan pada kedua bentuk penguasaan di wilayah pesisir terutama dipicu oleh tidak adanya keabsahan hukum atas kepemilikan dan/atau penguasaan ruang pesisir. Kondisi ini diperparah oleh berkembangnya stigma di tengah masyarakat, yang disertai pola pikir dan kebiasaan turun-temurun yang menganggap praktik penguasaan tersebut sebagai sesuatu yang wajar serta dipergunakan sebagai keuntungan ekonomis. Meskipun tidak didukung oleh pengakuan hukum formal namun kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan aspek kebendaan menjadi dasar justifikasi. Maka dari itu tuntutan atas pengakuan terhadap praktik penguasaan berbasis hukum kebiasaan yang turut memperumit konflik dikarenakan perbedaan kebutuhan terhadap lahan tersebut berakibat pada ketidaksesuaian antara kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat dan kerangka hukum yang berlaku. Kondisi ini kemudian menyebabkan munculnya ketegangan sosial.

Dengan demikian, temuan empiris yang menunjukkan bahwa konflik di wilayah pesisir kerap muncul sebagai akibat langsung dari penguasaan lahan yang tidak sah secara hukum, terutama ketika bertemu dengan perbedaan kepentingan antaraktor terhadap pemanfaatan pesisir. Dimana masyarakat lokal umumnya memandang wilayah pesisir sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan, sementara negara dan pelaku usaha memaknainya sebagai objek pengelolaan dan pembangunan ekonomi. Maka Perbedaan cara pandang tersebut menimbulkan ketidakselarasan antara praktik masyarakat, kebutuhan ekonomi lokal, dan kerangka hukum formal yang berlaku. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya potensi konflik penguasaan lahan

di wilayah pesisir, sehingga diperlukan upaya identifikasi konflik secara sistematis beserta perumusan mekanisme penyelesaiannya yang tepat.

Dalam literatur tentang konflik, penyusunan tipologi konflik memiliki peran penting karena dapat membantu memahami karakteristik, dinamika, serta pola konflik yang muncul dalam suatu masyarakat menjadi lebih jelas. Sehingga pada akhirnya memudahkan pengelolaan dan penyelesaian konflik secara efektif. Dengan klasifikasi, berbagai jenis konflik dapat dikenali berdasarkan sumber, bentuk, cara penyelesaian, dan dampaknya. Sehingga strategi penanganan dapat disesuaikan dengan sifat konflik tersebut. Selain itu, klasifikasi konflik juga membantu mengidentifikasi apakah konflik itu bersifat destruktif atau konstruktif, serta menilai potensi positif seperti inovasi atau pembelajaran yang bisa muncul dari konflik jika dikelola dengan baik.

Berikut alasan pentingnya klasifikasi tipologi konflik dan manfaatnya⁸²:

1. Memahami jenis konflik, misalnya konflik intrapersonal, interpersonal, antar kelompok, atau struktural, agar penyelesaian lebih tepat sasaran.
2. Membedakan konflik destruktif yang merusak dengan konflik konstruktif yang dapat memicu perbaikan dan konsensus.
3. Menyediakan kerangka bagi manajemen konflik untuk mengatur konflik agar tidak menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.
4. Mengoptimalkan peluang inovasi dan pertumbuhan yang bisa muncul dari konflik melalui penanganan yang tepat.

⁸² Fajar Khaswara and R Yuli Ahmad Hambali, "Conflict Theory According to Johan Galtung," *Jurnal Gelar Diplomasi Dan Studi Keamanan (GDSC)* 4 (2021): 650–61.

5. Membantu analisis konflik di tingkat individu, organisasi, maupun sosial secara lebih sistematis.

Maka dari itu, dengan berlandaskan faktor pola penguasaan pesisir di Kabupaten Sampang dan Bangkalan yang tidak sah secara hukum, ditentukan analisis konflik penguasaan lahan pesisir sebagai fondasi teoritis, sebelum menuju analisis potensi konflik spesifik pada wilayah pesisir. Dalam maksud konflik tersebut pada dasarnya berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakabsahan secara hukum dalam menentukan penguasaan lahan, khususnya apabila dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan prinsip keberlanjutan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga memunculkan permasalahan antar aktor atau pihak yang memiliki tujuan dan kepentingan berbeda terhadap penguasaan lahan pesisir tersebut. Dengan demikian sub bab berikutnya ditentukan tipologi potensi konflik yang disesuaikan berbeda antara Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dimana tipologi potensi konflik tersebut dilihat dari konflik yang sudah terjadi juga yang belum memiliki akibat secara nyata.

3.2.1 Tipologi Potensi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Pesisir Non-Register Kabupaten Sampang

Pola penguasaan lahan pesisir di Kabupaten Sampang disoroti tidak berdasar pada ketentuan yang sesuai dengan izin hak atas tanah dan tujuannya. Dimana hukum yang telah ditentukan mengatur kedamaian dan ketentrangan sedemikian rupa dalam bentuk aturan apabila dilanggar akan

berakibat menjadi sebuah ketegangan⁸³. Dengan mereklamasi pesisir menjadi tanah dan dipergunakan untuk tempat tinggal maupun berusaha tanpa melakukan prosedural perizinan yang sesuai lokasi dan bertujuan berkelanjutan, maka penguasaan ini melanggar daripada ketentuan UU PWP3K dan UU Ciptaker. Sehingga menyoroti daripada akibat yang didapat, bahwasannya perbuatan yang secara sembarangan dapat menjadi penyebab problema yang terjadi dan apabila memicu timbulnya reaksi negatif akan menjadi sebuah konflik⁸⁴.

Konflik tersebut bersumber pada ketidakpatuhan terhadap hukum oleh masyarakat yang dipicu oleh kesejahteraan ruang hidup papan yang terbatas oleh ekonomi masyarakat. Selain itu, Pemilihan wilayah pesisir tersebut juga dipengaruhi oleh nilai strategisnya menurut masyarakat dalam membuka peluang usaha. Sehingga hal-hal tersebut yang menjadi dasar justifikasi dari masyarakat pesisir dalam melakukan praktik penguasaan lahan pesisir yang mengorbankan kepentingan pihak lain, terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut.

Sebelum menetapkan klasifikasi konflik hingga potensi konflik, terlebih dahulu perlu dipaparkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari data lapangan. Pemaparan ini penting untuk memastikan bahwa proses pengelompokan konflik tidak dilakukan secara asumptif, melainkan

⁸³ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Hlm. 102-112.

⁸⁴ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Hlm. 309-319.

didasarkan pada temuan yang terverifikasi melalui wawancara, sebagai berikut :

1. Bapak Dayat, Ibu Izzah, dan Bapak Nusul sebagai masyarakat yang menempati lahan pesisir dengan keterangan yang pada masing-masingnya disimpulkan “*Penguasaan terhadap tanah hasil reklamasi ini dengan berdasarkan izin kepada kepala desa, dimana dengan berasalan kebutuhan kebendaan.*”⁸⁵ Penguasaan-penguasaan mereka dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku sehingga berakibat hukum pada penentangan terhadap ketentuan yang berlaku tersebut⁸⁶. Sehingga hal tersebut ditentukan sebagai konflik antara masyarakat dengan pemerintah itu sendiri.
2. Penjabat Kepala Desa Noreh dan Perangkat Desa Taddan didapati keterangan yang pada masing-masingnya disimpulkan “*Penguasaan pesisir dengan reklamasi yang menguntungkan dari segi ekonomis dan strategis mengakibatkan kecemburuan terhadap masyarakat lainnya sehingga berimbas pada perlombaan dalam menguasai lahan pesisir tersebut.*”⁸⁷ Perebutan terhadap lahan pesisir yang tidak

⁸⁵ Bapak dayat selaku masyarakat pesisir, wawancara pada Rabu, 27 Agustus 2025, di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

Ibu Affidatul Izzah selaku masyarakat pesisir, wawancara pada Selasa, 16 September 2025, di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

Pak Nusul selaku masyarakat pesisir, wawancara pada Minggu, 21 September 2025, di Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.

⁸⁶ Roni Susman, Annelie Maja Gütte, and Thomas Weith, “Drivers of Land Use Conflicts in Infrastructural Mega Projects in Coastal Areas : A Case Study of Patimban Seaport , Indonesia,” *Land* 10, no. 615 (2021): 1–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/land10060615>.

⁸⁷ Bapak Ahmad selaku PJ Kepala Desa, wawancara pada Minggu, 26 September 2025 di Rumah PJ Kepala Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang;

mendapat keabsahan hukum menjadikan kecenderungan terhadap konflik yang berkepanjangan dan tidak dapat terpenuhi.

3. Bapak Ahmad dan Ibu Siti Eka mengatakan bahwa dalam kesimpulannya *“Penguasaan terhadap lahan pesisir seringkali menimbulkan protes dan pertentangan bagi para nelayan dikarenakan terjadinya pengurangan pada lahan untuk kebutuhan mereka.”*⁸⁸ Lahan pesisir memiliki dua fungsi ekosistem yang berbeda antara daratan dan lautannya⁸⁹. Namun dalam penguasaan oleh masyarakat seringkali mengubah fungsi lahan tersebut yang semula condong pada ruang laut menjadi sebidang tanah karena kebutuhan yang berbeda antar aktor, sehingga menyebabkan konflik hukum.

Berdasarkan data hasil wawancara dan temuan empiris di lapangan tersebut, dapat diketahui bahwa konflik penguasaan lahan pesisir tidak hanya terbatas pada kasus yang telah terjadi dan diselesaikan, tetapi juga mencakup konflik yang masih berlangsung. Konflik tersebut dipengaruhi oleh pertemuan berbagai kepentingan masyarakat, serta ketidaksinkronan antara praktik di lapangan dengan ketentuan regulatif yang berlaku.

Bapak Aman Zaini dan bapak Yusron Kusniadi selaku Bendahara dan Sekretaris Desa, wawancara pada Rabu 27 Agustus 2025, di Rumah Kepala Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

⁸⁸ Bapak Ahmad selaku PJ Kepala Desa, wawancara pada Minggu, 26 September 2025 di Rumah PJ Kepala Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang;

Ibu Siti Eka selaku masyarakat pesisir, wawancara pada Minggu, 21 September 2025, di Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.

⁸⁹ M L Salampessy, I G Febryano, and A C Ichsan, “Community Knowledge and Involvement in Mangrove Ecosystem Management in the Coastal of Muara Gembong Bekasi,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 891, no. 1 (2021): 12024, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/891/1/012024>.

Apabila situasi ini tidak direspons dengan solusi yang tepat dan berkelanjutan, maka konflik yang ada berpotensi berkembang menjadi konflik lanjutan atau bahkan meluas. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan secara sementara, tetapi juga mampu mengatasi akar permasalahan agar tidak kembali memicu konflik di masa mendatang. Namun sebelum itu, perlulah untuk mengklasifikasi daripada konflik itu sendiri secara komprehensif.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, konflik tersebut tidak cukup dianalisis hanya dari sisi peristiwa atau aktor yang terlibat. Diperlukan pengklasifikasian berdasarkan sumber atau faktor penyebab konflik, seperti perbedaan kepentingan atas pemanfaatan ruang. Pendekatan ini menekankan pentingnya identifikasi akar masalah guna menentukan tipologi potensi konflik dan dasar perumusan strategi penyelesaian.⁹⁰ Oleh karena itu, untuk mempermudah pemetaan pola konflik serta hubungan antara subjek, objek, dan faktor penyebabnya, diperlukan penyajian dalam bentuk tabel klasifikasi konflik. Penyajian data dalam format tabel akan membantu merangkum hasil wawancara secara sistematis, sehingga memudahkan analisis lanjutan mengenai karakteristik konflik, tingkat eskalasi, serta kemungkinan mekanisme penyelesaiannya.

⁹⁰ Abdu Mohammed Abdu and Shami Ahaw Mohammed, "THEORIES , CAUSES , AND RESOLUTION MECHANISMS OF ETHNIC AND INTERCULTURAL CONFLICTS : A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW," *Vidya-Ajournal Of Gujarat University* 4, no. 2 (2025): 377–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.47413/sb8hb649>.

Tabel 3 Uraian Konflik Daerah Kabupaten Sampang

Konflik	Deskripsi Berdasarkan Data	Analisis
Konflik antara masyarakat dan pemerintah	Masyarakat melakukan reklamasi tanpa izin resmi, hanya berdasar izin lisan dari kepala desa atau pemerintah desa, seringkali tidak peduli UU PWP3K dan UU Ciptaker. Contoh: Di Desa Taddan, Desa Noreh, Desa Labuhan.	Konflik ini muncul karena kebutuhan kebendaan. Analisis: Masyarakat membutuhkan lahan pesisir guna tempat tinggal dan sarana keuntungan yang diperkuat dengan rekognisi dari kepala desa sebagai otoritas utama di Madura.
Konflik antar masyarakat	Perebutan lahan reklamasi, sengketa klaim lahan. Contoh: Di Desa Noreh, konflik perebutan lahan pesisir antar masyarakat desa untuk dilakukan reklamasi menjadi tanah tempat tinggal ataupun usaha.	Konflik ini didorong oleh kepadatan penduduk dan kebiasaan turun-temurun tanpa dokumentasi formal. Analisis: Tanpa sertifikat, batas lahan ambigu yang terlihat sebagai sarana ekonomi dan tempat tinggal yang menguntungkan.
Konflik dengan nelayan	Reklamasi yang mengganggu ekosistem laut dan akses nelayan. Contoh: Di Desa Noreh, reklamasi menimbulkan konflik dengan nelayan, dimana reklamasi mengurangi lahan mata pencaharian nelayan.	Konflik ini terkait dampak lingkungan dari reklamasi ilegal. Analisis: Nelayan merasa hak akses laut terganggu, sementara masyarakat pesisir melihat reklamasi sebagai tempat tinggal bahkan bermanfaat untuk solusi abrasi. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi lokal dan konservasi laut.

Sumber : Data empiris berupa pernyataan-pernyataan dari beberapa responden yang telah diuraikan diatas.

Dengan melihat data tabel yang di paparkan, dapat dipahami bahwa konflik yang terjadi di wilayah pesisir tidak berdiri secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang menonjol adalah lemahnya kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang stabil, rendahnya pendapatan, serta ketergantungan pada sumber daya alam mendorong masyarakat

memanfaatkan wilayah pesisir melalui reklamasi sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup.

Selain faktor ekonomi, kebutuhan akan papan (tempat tinggal) menjadi penyebab signifikan terjadinya konflik. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan legal dan terjangkau menyebabkan masyarakat mencari alternatif ruang hunian di kawasan pesisir. Dari perspektif sosiologis, kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa disebut konflik hukum karena disebabkan oleh ketidakpatuhan Masyarakat terhadap hukum yang berlaku, dimana kerap berakar pada ketidakseimbangan pemenuhan kebutuhan dan perbedaan kepentingan antarindividu, Individu dengan kelompok, maupun antarkelompok⁹¹. Maka dari itu, untuk lebih terukur perlulah mengklasifikasikan konflik berdasar subjeknya, berikut pengelompokan konflik berdasar subjek konflik :

1. Konflik Antar-Individu : yaitu konflik antara masyarakat yang notabenenya tidak berkaitan dengan kelompok tertentu. Namun problema ini, ditentukan dari klaim terhadap lahan pesisir yang digunakan untuk kepentingan per individu tersebut, baik hal terkait kepentingannya adalah sama maupun berbeda.⁹² Bisa dilihat dari konflik pada Desa Noreh dan Desa Taddan, Dimana antar Masyarakat memperebutkan penguasaan terhadap lahan pesisir karena terbilang

⁹¹ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

⁹² Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin, "PERBANDINGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA: LITIGASI DAN NON-LITIGASI," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.

sangat menguntungkan bagi mereka untuk bertempat tinggal. Penyebabnya adalah karena tidak adanya pemaksaan terhadap suatu aturan dalam membatasi terkait penguasaan lahan tersebut sehingga mengakibatkan masyarakat saling berebut untuk menguasai guna menempati sebagai tempat tinggal mereka.

2. Konflik Individu dengan Kelompok : Yaitu konflik yang melibatkan kepentingan, atau keputusan suatu kelompok. Problema ini dapat terjadi ketika tindakan atau pandangan individu dianggap menyimpang dari aturan kelompok, atau sebaliknya. Problema ini tidak dibatasi pada kelompok dalam masyarakat saja namun merujuk pada yang lebih besar seperti pemerintahan itu sendiri.⁹³ Dilihat pada temuan empirisnya, bahwa problema ini ada 2 (Dua), yaitu Masyarakat dengan pemerintah dan Masyarakat (sebagai individu) dengan kelompok Masyarakat (Nelayan).

Pada konflik masyarakat dengan pemerintah, terlihat pada Desa Noreh, Desa Labuhan, dan Desa Taddan. Dimana masyarakat melakukan praktik penguasaan terhadap lahan pesisir dengan tidak mengindahkan UU PWP3K maupun UU Ciptaker. Secara tidak langsung praktik tersebut mengakibatkan pertentangan kepentingan sebab UU PWP3K dan UU Ciptaker mengatur lahan pesisir telah ditentukan pemanfaatannya sebagai objek komunal. Dalam ketentuan

⁹³ Kori L Krueger, Matthew A Diabes, and Laurie R Weingart, "The Psychological Experience of Intragroup Conflict," *Research in Organizational Behavior* 42 (2022): 100165, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.riob.2022.100165>.

Pasal 16 UU PWP3K menentukan bahwa penguasaan terhadap lahan pesisir haruslah telah mendapat izin Lokasi, dimana izin ini juga terintegrasi dalam UU Ciptaker. Ketentuan dalam Ciptaker ini berada pada Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 18 Jo Pasal 16 UU Ciptaker dimana lahan pesisir haruslah ditentukan lokasinya dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).⁹⁴ Sehingga mengakibatkan penguasaan yang dimiliki tidak mendapat keabsahan dan kepastian hukum.

Sementara pada konflik Masyarakat (sebagai individu) dengan kelompok Masyarakat (Nelayan) adalah terjadi benturan secara langsung dan nyata. Dimana individu memiliki kepentingan yang berbeda dengan kelompok nelayan yang termasuk masyarakat jua. Keinginan memiliki kebutuhan pokok papan yaitu tempat tinggal pada lahan pesisir berbanding terbalik dengan kebutuhan pangan dari kelompok nelayan tersebut. Problema ini ditinjau dari pendapat nelayan yang mengaku lahan bermata pencahariannya telah diambil sehingga menimbulkan konflik.

3. Konflik Antar Kelompok : Yaitu konflik yang melibatkan pertentangan dua kelompok atau lebih⁹⁵. Hal ini tampak pada keterlibatan pemerintah desa atau kepala desa dalam penguasaan lahan pesisir oleh masyarakat setempat. Meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan

⁹⁴ Setyawan et al., "Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja : Harmonisasi Kewenangan Pusat Dan Daerah."

⁹⁵ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

hukum yang berlaku, posisi kepala desa tetap kuat karena memperoleh legitimasi dari masyarakat desa. Kondisi ini menyebabkan terjadinya potensi konflik akibat kuatnya pengaruh kepala desa tersebut.

Dengan demikian, ketika kebutuhan dasar terutama ekonomi dan tempat tinggal tidak terpenuhi secara memadai melalui mekanisme yang sah. Maka reklamasi pesisir dipandang sebagai solusi praktis, meskipun seringkali tidak disertai dengan legalitas formal dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 UU PWP3K yang dirubah dalam Pasal 18 UU Ciptaker⁹⁶. Dimana pada kenyataannya penguasaan tersebut diperparah dengan adanya legitimasi sosial terhadap hukum kebiasaan (*living law*) yang berkembang di masyarakat setempat. Kepala desa atau pada wilayah Madura termasuk di Kabupaten Sampang sendiri dikenal sebagai *klebun* berperan sebagai otoritas lokal yang sangat berpengaruh turut memberikan persetujuan terhadap praktik-praktik tersebut. Kuatnya dukungan serta pengakuan masyarakat terhadap kepala desa menjadikan posisi klebun sangat dominan dalam struktur sosial lokal.⁹⁷ Sehingga disini terdapat pertentangan hukum yang diakui masyarakat tersebut menghambat penerapan hukum nasional dimana mengharapakan wilayah pesisir untuk kepentingan bersama.

⁹⁶ Jacqueline D Lau, Georgina G Gurney, and Joshua Cinner, "Environmental Justice in Coastal Systems : Perspectives from Communities Confronting Change," *Global Environmental Change* 66 (2021): 102208, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102208>.

⁹⁷ Budi Wahyu Soesilo and Bambang Rudito, "Social License as a Corporate Sustainability Strategy PT Pupuk Kalimantan Timur (Case Study of The Tanjung Limau Floating Craft CSR Program)" 1, no. 1 (2022): 13–19, <https://doi.org/10.55381/ijssrr.v1i1.22>.

Kondisi yang terjadi dalam konteks penguasaan pesisir tersebut kemudian menjadi akibat potensi konflik kian meningkat, baik antara masyarakat dengan pemerintah, antarmasyarakat, maupun dengan kelompok nelayan yang terdampak secara ekologis. Dimana potensi konflik yang terjadi adalah berulang ataupun konflik yang dulunya hanya bersifat tersembunyi menjadi nyata. Selain itu potensi konflik tersebut tidak hanya terjadi pada tataran horizontal antar masyarakat, tetapi bahkan secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah maupun antar struktur pemerintahan itu sendiri. Berikut potensi konflik yang terjadi :

1. Konflik Vertikal, pemerintah desa dengan pemerintah pusat (KKP dan BPN) yang memperlihatkan adanya persoalan batas kewenangan yang melampaui yurisdiksi formal, namun di sisi lain memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hukum positif dengan praktik kebiasaan di lapangan. Secara normatif, kewenangan pengelolaan wilayah pesisir telah diatur melalui peraturan perundang-undangan⁹⁸. Namun dalam praktiknya, pemerintah desa seringkali mengambil peran yang lebih luas atas dasar kebutuhan masyarakat itu sendiri⁹⁹. Situasi ini memunculkan konflik tersembunyi (*latent conflict*) yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi konflik terbuka ketika terjadi intervensi atau penertiban dari pemerintah pusat.

⁹⁸ Fauzan, Rachman, and Fadly, "Evaluasi Aspek Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Sesuai Undang-Undang NO. 6 TAHUN 2023."

⁹⁹ Soesilo and Rudito, "Social License as a Corporate Sustainability Strategy PT Pupuk Kalimantan Timur (Case Study of The Tanjung Limau Floating Craft CSR Program)."

2. Konflik Horizontal, konflik antar masyarakat dalam bentuk perebutan lahan reklamasi di Desa Noreh menunjukkan karakter konflik horizontal yang berulang. Penyebab utamanya adalah pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kebutuhan ekonomi, menjadi perebutan dalam memiliki lahan meskipun tanpa legalitas yang jelas. Ketika lahan hasil reklamasi tidak memiliki dasar hukum kepemilikan yang tegas, maka ruang sengketa menjadi terbuka. Konflik yang berulang menandakan bahwa mekanisme penyelesaian sebelumnya belum menyentuh akar persoalan, terutama terkait aspek legalitas dan kepastian hukum.
3. Konflik Horizontal, konflik antara nelayan dan masyarakat pesisir di Desa Noreh menunjukkan adanya dimensi ekologis dalam potensi konflik. Reklamasi lahan pesisir yang dilakukan secara tidak tertib berdampak pada penyempitan wilayah tangkap nelayan dan menurunkan produktivitas perikanan. Ketika akses terhadap sumber daya laut terganggu karena perubahan fungsi lahan pesisir tersebut¹⁰⁰. Konflik ini bersifat berulang karena menyangkut sumber penghidupan utama, sehingga potensi konflik meningkat dan dapat berkembang menjadi konflik terbuka.
4. Konflik Vertikal, konflik antara masyarakat dan pemerintah di beberapa desa memperlihatkan adanya ketidakpatuhan masyarakat

¹⁰⁰ Rilus A Kinseng, "Socio-Cultural Change and Conflict in the Coastal and Small Island Community in Indonesia," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 9, no. 1 SE-Articles (2021): 1–17, <https://doi.org/10.22500/9202134928>.

terhadap regulasi, yang diperkuat hukum kebiasaan lokal. Kebiasaan tersebut kemudian berimplikasi menghambat proses penegakan hukum karena masyarakat cenderung berpegang pada kebiasaan yang telah berlangsung lama. Kondisi tersebut menjadikan konflik yang semula tersembunyi berkembang menjadi lebih nyata ketika pemerintah melakukan tindakan penertiban atau penataan ulang wilayah pesisir.

Berikut apabila potensi konflik tersebut diklasifikasikan dalam bentuk tabel supaya memudahkan dalam mengidentifikasinya.

Tabel 2. Klasifikasi Potensi Konflik

Potensi Konflik	Contoh Kasus / Lokasi	Penyebab Utama	Status Potensi
Pemerintah desa (kepala Desa) dan pemerintah Pusat (KKP dan BPN)	Desa Noreh, Desa Labuhan, Desa Taddan	Batas kewenangan yang melampaui yurisdiksinya namun mendapat legitimasi sosial.	Konflik tersembunyi yang menjadi nyata
Konflik antar masyarakat (perebutan lahan reklamasi)	Desa Noreh	Kepemilikan tanpa legalitas, pertumbuhan penduduk, dan ekonomi tinggi	Konflik yang terulang
Konflik antara masyarakat dan pemerintah	Desa Taddan, Desa Labuhan, Desa Noreh.	ketidakpatuhan masyarakat dan Dualisme hukum menghambat penegakan praktik penguasaan lahan pesisir.	Konflik tersembunyi yang menjadi lebih nyata

Konflik antara nelayan dan masyarakat pesisir	Desa Noreh	Dampak lingkungan dari reklamasi lahan pesisir secara tidak tertib dan teratur, mengurangi lahan mata pencaharian.	Konflik yang terulang
---	------------	--	-----------------------

Sumber : Berdasar analisis tipologi yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan analisis tipologi tersebut, dapat ditegaskan bahwa tipologi konflik dalam penguasaan lahan pesisir non-register di Kabupaten Sampang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik masyarakat dengan kerangka hukum nasional yang berlaku. Penguasaan lahan pesisir yang dilakukan melalui reklamasi swadaya yang pada dasarnya berada dalam ruang hukum yang tidak pasti.¹⁰¹ Kondisi ini diperkuat oleh kuatnya kebiasaan yang mendapat legitimasi secara sosial dimana masyarakat menempatkan kepala desa sebagai otoritas sosial utama. Meskipun begitu, kewenangan formal pengelolaan pesisir tetaplah berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan secara faktual, di mana otoritas sosial lokal menjalankan fungsi yang melampaui batas kewenangan formalnya. Ketidaksinkronan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penghambat penanganan konflik dalam penguasaan lahan pesisir.

Dengan demikian, dalam konteks konflik di Sampang sendiri dipahami tidak hanya bersifat horizontal antar masyarakat, tetapi juga vertikal antara masyarakat dengan pemerintah, serta antar struktur pemerintahan itu

¹⁰¹ Setyawan et al., "Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja : Harmonisasi Kewenangan Pusat Dan Daerah."

sendiri. Akar persoalan utamanya terletak pada tekanan ekonomi, kebutuhan akan papan, nilai strategis wilayah pesisir bagi usaha, serta lemahnya kepastian hukum atas status dan pemanfaatan ruang laut. Ketidaksinkronan antara norma hukum positif, kebijakan zonasi, dengan praktik masyarakat di lapangan menjadi faktor yang memperbesar potensi konflik, baik yang bersifat laten menjadi terbuka maupun berulang¹⁰².

Dengan demikian, tipologi potensi konflik yang telah dipetakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar analitis bagi perumusan penyelesaian yang lebih berkeadilan, dan berorientasi pada hasil keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir. Sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2 Tipologi Potensi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Pesisir Non-Register Kabupaten Bangkalan

Pola penguasaan lahan pesisir pada kabupaten Bangkalan terdapat perbedaan terhadap penguasaan di Kabupaten Sampang. Akan tetapi, masihlah terdapat persamaan dalam penguasaan tersebut dimana banyak terdapat kasus penguasaan yang diawali dengan reklamasi hingga terdapat hukum kebiasaan sebagai dasar terhadap penguasaan mereka. Disoroti bahwa penguasaan oleh masyarakat pada lahan pesisir tidak berdasar pada ketentuan yang sesuai lokasi dan bertujuan berkelanjutan. Penguasaan ini

¹⁰² Sudharto P Hadi, Rizkiana S Hamdani, and Ali Roziqin, "A Sustainability Review on the Indonesian Job Creation Law," *Heliyon* 9, no. 2 (February 1, 2023), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431>.

juga kemudian melanggar daripada ketentuan UU PWP3K dan UU Ciptaker¹⁰³. Akibatnya perbuatan yang secara sembarangan dapat menjadi penyebab problema yang terjadi dan apabila memicu timbulnya reaksi negatif akan menjadi sebuah konflik¹⁰⁴.

Apabila meninjau dari segi sumber permasalahan yang terjadi adalah sama dengan yang terjadi pada Kabupaten Sampang itu sendiri. Dimana kebutuhan terhadap kesejahteraan kebendaan yang dipicu oleh ruang hidup papan yang terbatas oleh ekonomi masyarakat. Sehingga alasan inilah yang kemudian menjadi dasar justifikasi dari masyarakat pesisir dalam melakukan praktik penguasaan lahan pesisir yang tidak berlandaskan kepentingan umum dan keberlanjutan lahan, serta bahkan mengorbankan kepentingan pihak lain, terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut.

Sebelum menetapkan klasifikasi konflik, terlebih dahulu perlu dipaparkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari data lapangan. Pemaparan ini penting untuk memastikan bahwa proses pengelompokan konflik tidak dilakukan secara asuntif, melainkan didasarkan pada temuan yang terverifikasi melalui wawancara, sebagai berikut :

1. Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Homsiyah adalah masyarakat-masyarakat yang menempati lahan pesisir dengan keterangan yang pada masing-

¹⁰³ Roni Susman, Annelie Maja Gütte, And Thomas Weith, "Drivers Of Land Use Conflicts In Infrastructural Mega Projects In Coastal Areas : A Case Study Of Patimban Seaport , Indonesia," *Land* 10, No. 615 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.3390/Land10060615>.

¹⁰⁴ Widia Ningsih, "The Dynamics of Social Conflict in Urban Communities: A Case Study on the Phenomenon of Gentrification in Jakarta," *Journal of Social Science (JoSS)* 4, no. 3 SE-Research (2025): 189–96, <https://doi.org/10.57185/joss.v4i3.449>.

masingnya disimpulkan “*Penguasaan terhadap tanah hasil reklamasi ini dengan berdasarkan izin kepada kepala desa, dimana dengan berasalan kebutuhan kebendaan.*”¹⁰⁵ Penguasaan-penguasaan tersebut dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku sehingga berakibat hukum pada penentangan terhadap ketentuan yang berlaku tersebut. Sehingga hal tersebut ditentukan sebagai konflik antara masyarakat dengan pemerintah itu sendiri.

2. Pada keterangan masyarakat di desa Tanjung Jati didapati keterangan yang pada masing-masingnya disimpulkan “*Penguasaan pesisir dengan reklamasi yang menguntungkan dari segi ekonomis dan strategis mengakibatkan kecemburuan terhadap masyarakat lainnya sehingga berimbas pada perlombaan dalam menguasai lahan pesisir tersebut.*”¹⁰⁶ Perebutan penguasaan lahan pesisir yang tidak didukung oleh keabsahan hukum cenderung menimbulkan konflik yang bersifat berlarut-larut dan sulit diselesaikan secara tuntas. Ketidakjelasan status hukum atas lahan tersebut menciptakan ketidakpastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga memperbesar potensi tumpang tindih klaim penguasaan.

¹⁰⁵ Ibu Sri Wahyuni selaku Masyarakat yang tinggal di pesisir, wawancara pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Ibu Homsiyah selaku Masyarakat yang tinggal di pesisir, wawancara pada hari Kamis, 09 Oktober 2025, di desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

¹⁰⁶ Ibu Wahyuningsih, selaku Masyarakat lokal, wawancara pada Kamis 4 September 2025 di Desa Tanjung Jati , Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Ibu Nur Jannah selaku penguasa saat ini dan Ibu Novi selaku pemilik, wawancara pada Kamis 4 September 2025 di Desa Tanjung Jati , Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

3. Berdasar keterangan kepala desa Tanjung Jati dan perangkat desa Kwanyar Barat mengatakan bahwa dalam kesimpulannya *“Penguasaan terhadap lahan pesisir seringkali menimbulkan protes dan pertentangan bagi para nelayan dikarenakan terjadinya pengurangan pada lahan untuk kebutuhan mereka.”*¹⁰⁷ Perlu digaris bawahi terdapat dua penguasaan yang menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan nelayan tersebut, dimana salah satunya diawali dengan reklamasi dan lainnya adalah pembangunan langsung di atas lahan pesisir dimana bangunan tersebut di topang oleh tiang pancang. Hal ini berkaitan dengan wilayah pesisir memiliki karakter ekosistem yang khas karena merupakan zona peralihan antara daratan dan lautan. Pada kawasan ini terdapat dua fungsi ekologis yang saling berkaitan, yaitu fungsi daratan yang berkaitan dengan permukiman dan aktivitas sosial-ekonomi, serta fungsi kelautan yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, seperti habitat biota laut, perlindungan terhadap abrasi, dan penyangga lingkungan¹⁰⁸. Perubahan orientasi fungsi lahan pesisir tersebut berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika penguasaan dilakukan tanpa

¹⁰⁷ Bapak Moh. Bardi dan Ibu Aini selaku Kepala dan sekretaris Desa Tanjung Jati, wawancara Kamis, 4 September 2025, di kantor Balai Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kmal, Kabupaten Bangkalan;

Bapak Ali dibersamai Abdul Wesik selaku sekretaris desa dan tokoh desa, wawancara pada Selasa 7 Oktober 2025, di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.

¹⁰⁸ A F Abus et al., “The Characteristic of a Coastal Landscape Ecosystem at Simeulue Island, Aceh Province,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1290, no. 1 (2024): 12035, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1290/1/012035>.

memperhatikan aspek tata ruang, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan kelompok lain yang bergantung pada ekosistem pesisir.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan empiris di lapangan, konflik penguasaan lahan pesisir tidak hanya merujuk pada peristiwa yang telah selesai, tetapi juga mencakup konflik yang masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa konflik di wilayah pesisir bersifat dinamis, dimana dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dari masyarakat yang tidak sesuai hukum¹⁰⁹. Sehingga apa yang telah diatur belum sepenuhnya selaras dalam praktiknya.

Konflik tersebut dipicu dari perbedaan kepentingan antara kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan ruang tangkap nelayan sebagai sumber penghidupan. Ketika ruang pesisir yang sebelumnya dimanfaatkan beralih fungsi dan menimbulkan benturan kepentingan tersebut berkembang menjadi konflik yang nyata¹¹⁰. Maka kemudian perlulah selanjutnya untuk mengklasifikasi daripada konflik itu sendiri secara komprehensif.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, konflik tidak dapat dianalisis hanya berdasarkan peristiwa yang terjadi atau pihak-pihak yang terlibat. Diperlukan pengelompokan konflik berdasarkan sumber atau faktor penyebabnya, seperti perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan

¹⁰⁹ Erna Dewi, Khairil Fata, and Badriah M. Thaib, "Konsep Hidup Sejahtera Menurut Quraissy Syihab (Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah): The Concept of Prosperous Life According to Quraissy Syihab (Maqāṣid Al-Syarī'ah Perspective)," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 SE-Articles (2025): 224–36, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1864>.

¹¹⁰ Susman, Gütte, and Weith, "Drivers of Land Use Conflicts in Infrastructural Mega Projects in Coastal Areas : A Case Study of Patimban Seaport , Indonesia."

ruang. Pendekatan ini sesuai dengan kajian konflik dalam ilmu sosial yang menekankan pentingnya mengidentifikasi akar permasalahan guna menentukan tipologi potensi konflik dan dasar perumusan strategi penyelesaian.¹¹¹ Oleh karena itu, guna memudahkan pemetaan pola konflik serta keterkaitan antara subjek, objek, dan faktor penyebabnya, data perlu disajikan dalam bentuk tabel klasifikasi. Penyajian dalam format tabel membantu merangkum hasil wawancara secara terstruktur dan sistematis, sehingga mempermudah analisis lanjutan mengenai karakter konflik, tingkat perkembangannya, serta alternatif mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh.

Tabel 3. Uraian Konflik Daerah Kabupaten Bangkalan

Tipologi Konflik	Deskripsi Berdasarkan Data	Penyebab
Konflik antara masyarakat dan pemerintah	Reklamasi, Pembangunan serta rekonstruksi tanpa izin resmi dan sesuai UU PWP3K dan UU Ciptaker, hanya izin lisan dari kepala desa. Contoh: Di Desa Kwanyar Barat, Desa Tebul, Desa Tanjung Jati, dan Desa Kamal.	Konflik ini mirip Sampang, karena kebutuhan kebendaan. Akibat: Masyarakat melihat kepala desa sebagai otoritas utama di Madura, menciptakan dualisme hukum dan wewenang yang melampaui batas dimana membuat penegakan hukum sulit, sehingga lahannya menjadi milik negara tapi tetap dikuasai.
Konflik antar masyarakat	Konflik perebutan lahan pesisir untuk dimanfaatkan guna kepentingan pribadi. Contoh: Di Desa Tanjung Jati dan Desa Kamal konflik perebutan lahan pesisir antar masyarakat desa untuk	Konflik ini disebabkan oleh pengurangan tanpa legalitas dan batas yang jelas apalagi melanggar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Akibat: Tanpa legalitas, batas lahan ambigu, memicu perebutan untuk dipergunakan walaupun kemudian dapat diselesaikan musyawarah lokal, tapi berpotensi eskalasi

¹¹¹ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

	dilakukan reklamasi jika melibatkan ekonomi tinggi (seperti menjadi tanah tempat wisata). tinggal ataupun usaha.	
Konflik dengan nelayan	Reklamasi maupun tidak yang memanfaatkan lahan pesisir dapat mengganggu ekosistem dan akses nelayan. Contoh: Di Kwanyar Barat, Desa Tanjung Jati, dan Desa Kamal; di Desa Kwanyar Barat, bangunan usaha tanpa izin mengganggu nelayan, sementara Desa Tanjung Jati dan Desa Kamal mereklamasi lahan menjadi tanah, serta limbah PT. Samudera Lautan Agung yang menghambat serta mengganggu kepentingan nelayan.	Konflik ini terkait dampak lingkungan dari reklamasi. Akibat: Nelayan kehilangan sumber daya, sementara masyarakat pesisir dan instansi melihat reklamasi sebagai kebutuhan hidup dan peluang keberuntungan, menunjukkan konflik kepentingan ekonomi dengan ekologi.

Sumber : Data empiris berupa pernyataan-pernyataan dari beberapa responden yang telah diuraikan diatas.

Berdasarkan data-data yang disajikan, dapat dipahami bahwa konflik di pesisir Bangkalan bersifat lebih kompleks daripada Sampang. Meskipun faktor yang paling dominan merujuk pada kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang relatif lemah. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang stabil, rendahnya tingkat pendapatan, serta ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam mendorong sebagian masyarakat membutuhkan dan memanfaatkan kawasan pesisir, termasuk melalui aktivitas reklamasi atau penguasaan lahan, sebagai strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Salah satunya dapat dilihat dari konflik antara Perusahaan dengan masyarakat nelayan desa dalam data hasil

wawancara pada Desa Tanjung Jati, dikatakan oleh kepala desa Tanjung Jati *“Lahan pesisir di desa Tanjung Jati terdapat perusahaan yang melakukan reklamasi pada lahan tersebut, dimana awalnya sempat di protes karena mencemari lingkungan dan mengambil lahan nelayan, namun akhirnya masyarakat tetap menerima penguasaan tersebut karena menimbulkan dampak positif berupa lebih banyak ketersediaan lapangan kerja.”*¹¹²

Dimana perbedaan kepentingan oleh perusahaan dengan masyarakat dalam memanfaatkan pesisir menjadikan ketegangan antar aktor tersebut, meskipun perusahaan telah menyesuaikan kegiatan berdasar ketentuan UU PWP3K dan UU Ciptaker tidak menjadikan serta-merta diterima oleh masyarakat itu sendiri karena konsekuensi daripada pembangunan sebuah perusahaan yang sangat berkaitan dengan masyarakat itu sendiri.

Dalam perspektif sosiologi hukum, situasi tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa konflik hukum umumnya berakar pada ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan individu terkait sehingga memicu ketegangan antarindividu, antara individu dengan kelompok, maupun antarkelompok dalam masyarakat¹¹³. Oleh karena itu, untuk memperoleh analisis yang lebih terukur dan sistematis, konflik yang terjadi akibat penguasaan ilegal kemudian perlu diklasifikasikan berdasarkan subjek yang terlibat. Berikut ini merupakan

¹¹² Bapak Moh. Bardi dan Ibu Aini selaku Kepala dan sekretaris Desa Tanjung Jati, wawancara Kamis, 4 September 2025, di kantor Balai Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kmal, Kabupaten Bangkalan.

¹¹³ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*; Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

pengelompokan konflik berdasarkan subjek konflik yang teridentifikasi dalam penelitian :

1. Konflik Antar-Individu : yaitu sama halnya dengan konflik antara Masyarakat di Kabupaten Sampang. Dimana problema terjadi dengan tidak berkaitan dengan kelompok tertentu. Namun problema ini, ditentukan dari klaim terhadap lahan pesisir yang digunakan untuk kepentingan per individu tersebut, baik hal terkait kepentingannya adalah sama maupun berbeda sehingga problema ini menjadi konteks sengketa dalam Bahasa hukum¹¹⁴. Problema ini terlihat pada Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, kabupaten Bangkalan, Dimana lahan yang terbilang sangat menguntungkan bagi mereka untuk bertempat tinggal maupun berusaha. Sehingga antar Masyarakat saling menentukan batasan-batasan hingga perebutan dalam penguasaan terhadap lahan pesisir. Meskipun telah berdasar pada hukum kebiasaan dan mendapat rekognisi dari kepala desa terkait tidak menjadikan penguasaan lahan tersebut dikatakan aman. Hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya kepastian hukum terhadap lahan tanah tersebut.
2. Konflik Individu dengan Kelompok : Yaitu juga terdapat kesamaan terhadap konflik yang terjadi di Kabupaten Sampang. Dimana melibatkan kepentingan, atau keputusan suatu kelompok. Problema ini dapat terjadi ketika tindakan atau pandangan individu dianggap

¹¹⁴ Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, And Nasrudin Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.15575/Qanuniya.V1i2.896>.

menyimpang dari aturan kelompok, atau sebaliknya¹¹⁵. Problema ini tidak dibatasi pada kelompok dalam masyarakat saja namun merujuk pada yang lebih besar seperti pemerintahan itu sendiri. Dilihat pada temuan empirisnya, bahwa problema ini ada 2 (Dua), yaitu masyarakat dengan pemerintah dan Masyarakat (sebagai individu) dan masyarakat dengan kelompok nelayan.

Dalam konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam penguasaan wilayah pesisir yang pada dasarnya tidak selalu tampak secara terbuka, melainkan cenderung bersifat laten atau tersembunyi, sebagaimana terjadi di Desa Kamal, Desa Tanjung Jati, Desa Tebul, dan Desa Kwanyar Barat, di mana masyarakat melakukan penguasaan ruang pesisir tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku. Praktik tersebut secara tidak langsung menimbulkan pertentangan kepentingan karena regulasi, khususnya UU PWP3K yang terintegrasi dalam UU Ciptaker, telah menetapkan wilayah pesisir sebagai ruang dengan fungsi komunal yang pemanfaatannya mensyaratkan adanya izin lokasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

Sementara pada konflik yang melibatkan individu masyarakat dengan kelompok nelayan berlangsung secara lebih nyata dan terbuka, karena adanya perbedaan kepentingan antara kebutuhan individu akan tempat tinggal di wilayah pesisir dan kepentingan kelompok nelayan yang menggantungkan mata pencaharian pada ruang tersebut. Klaim

¹¹⁵ Krueger, Diabes, and Weingart, "The Psychological Experience of Intragroup Conflict."

nelayan bahwa ruang penghidupannya telah beralih fungsi menjadi pemukiman memperlihatkan bagaimana konflik hukum berkembang menjadi konflik sosial akibat benturan kepentingan ekonomi dan kebutuhan dasar yang saling berlawanan

3. Konflik Antar Kelompok : Yaitu konflik yang melibatkan pertentangan dua kelompok atau lebih¹¹⁶. Hal ini tampak pada keterlibatan pemerintah desa atau kepala desa dalam penguasaan lahan pesisir oleh masyarakat setempat. Meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, posisi kepala desa tetap kuat karena memperoleh legitimasi dari masyarakat desa. Kondisi ini menyebabkan terjadinya potensi konflik akibat kuatnya pengaruh kepala desa tersebut.

Dengan demikian, dipahami bahwa penguasaan lahan pesisir tidak semata-mata didasarkan pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih kompleks. Salah satu faktor penting adalah kebutuhan masyarakat pesisir terhadap ruang sebagai sumber mata pencaharian, khususnya bagi kelompok nelayan yang menggantungkan hidupnya pada akses terhadap laut dan wilayah pesisir. Ketika ruang tersebut mengalami perubahan fungsi atau penguasaan oleh pihak lain yang membutuhkan pemenuhan papan dan memaksakannya terhadap objek yang menjadi hak masyarakat lainnya, maka konflik menjadi

¹¹⁶ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

semakin kompleks¹¹⁷. Hal ini dikarenakan menyangkut keberlangsungan hidup kelompok tertentu, sehingga tidak dapat dilihat hanya berlandaskan aspek hukum nasional semata.

Selain daripada itu, terdapat pula masyarakat yang secara tidak disengaja melakukan penguasaan atau perluasan lahan hingga memasuki kawasan pesisir tanpa memahami secara jelas batas dan status hukumnya. Kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi dan rendahnya akses terhadap informasi mengenai tata ruang dan perizinan. Lemahnya kondisi sosial-ekonomi masyarakat membuat mereka cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan kepatuhan terhadap legalitas formal¹¹⁸. Sehingga masyarakat melakukan perbuatan yang memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kompleksitas konflik semakin meningkat dengan keberlakuan hukum kebiasaan lokal di Madura, khususnya praktik penguasaan lahan pesisir yang didasarkan pada izin kepala desa sebagai otoritas sosial setempat. Dalam beberapa keterangan lapangan, penguasaan lahan pesisir sering dibenarkan dengan alasan telah “*mendapat izin dari kepala desa.*” Praktik ini menunjukkan adanya legitimasi sosial yang kuat terhadap kewenangan kepala desa dalam mengatur pemanfaatan ruang di tingkat lokal.

¹¹⁷ A Kinseng, “Socio-Cultural Change and Conflict in the Coastal and Small Island Community in Indonesia.”

¹¹⁸ Salma Khatibu, “Impact of Socio-Economic Changes on Community Compliance with Environmental Regulations at Mtera Dam , Tanzania,” *Tanzania Journal of Development Studies* 22, no. 2 (2024): 115–32, <https://doi.org/10.56279/NJIY8787/TJDS.v22i2.6>.

Di Kabupaten Sampang, misalnya, keberadaan hukum kebiasaan tersebut turut memperkuat praktik penguasaan lahan pesisir karena didukung oleh pengakuan masyarakat terhadap otoritas kepala desa. Dalam konteks masyarakat Madura, kepala desa yang dikenal sebagai *klebun* memiliki posisi struktur sosial yang sangat dominan dan dihormati. Dukungan serta kepercayaan masyarakat terhadap *klebun* menjadikan keputusan atau izin yang diberikan memiliki kekuatan sosial yang signifikan, meskipun tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum formal¹¹⁹. Sehingga semakin kompleks karena kepala desa pada umumnya merupakan bagian dari komunitas yang dipimpinnya, bahkan dalam praktiknya dapat muncul keberpihakan terhadap kelompok ataupun individu tertentu. Situasi tersebut berpotensi menguatkan ketegangan antara kebiasaan dan ketentuan formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan dan penguasaan wilayah pesisir.

Maka konflik beserta faktor-faktornya tersebut, dipahami selanjutnya bahwa konflik penguasaan lahan pesisir berkaitan dengan aspek hukum yang memperkuat persoalan kesejahteraan, ketimpangan akses sumber daya, dan keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi. Sehingga situasi yang terjadi dalam konteks penguasaan pesisir tersebut kemudian menjadi akibat potensi konflik kian meningkat, baik antara pemerintah, masyarakat dengan pemerintah, antarmasyarakat, maupun

¹¹⁹ Wadjo And Uktolseja, "Implementation Of The Customary Law System In Criminal And Civil Law Enforcement In Coastal Communities."

dengan kelompok nelayan yang terdampak secara ekologis.¹²⁰ Dimana potensi konflik yang terjadi adalah berulang ataupun konflik yang dulunya hanya bersifat tersembunyi menjadi nyata. Berikut apabila diklasifikasikan berdasar sifat relasinya :

1. Pertama Konflik Vertikal, pemerintah desa dan pemerintah pusat (KKP dan BPN) yang menunjukkan adanya persoalan batas kewenangan yang melampaui yurisdiksi formal, tetapi memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat setempat. Dalam praktiknya, pemerintah desa kerap mengambil peran dalam pengaturan atau pemberian penguasaan lahan pesisir yang secara normatif berada dalam kewenangan pemerintah pusat atau instansi tertentu. Konflik ini pada awalnya bersifat tersembunyi (*latent conflict*), namun berpotensi menjadi konflik nyata ketika terjadi intervensi, penertiban, atau penegakan hukum oleh pemerintah pusat.
2. Kedua Konflik Horizontal, konflik antar masyarakat dalam bentuk perebutan lahan pesisir di Desa Kamal dan Desa Tanjung Jati menunjukkan karakter konflik horizontal yang berulang. Penyebab utamanya adalah pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan ruang, serta tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pesisir sebagai sumber pendapatan. Ketika lahan pesisir dikuasai dengan tanpa kesesuaian dengan UU Ciptaker

¹²⁰ Susman, Gütte, and Weith, "Drivers of Land Use Conflicts in Infrastructural Mega Projects in Coastal Areas : A Case Study of Patimban Seaport , Indonesia."

dan UU PWP3K, maka perebutan dalam klaim kepemilikan menjadi rawan menimbulkan sengketa.

3. Ketiga Konflik Vertikal, antara masyarakat dan pemerintah melalui aturan itu sendiri. Di Desa Kamal, Desa Desa Tanjung Jati, Desa Tebul dan Desa Kwanyar Barat yang memperlihatkan adanya ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku, yang juga persis seperti di sampan dalam perizinan praktik penguasaan pesisir oleh kepala desa terkait. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung mengutamakan kebiasaan dan praktik lokal yang telah berlangsung lama serta menguntungkan mereka, sementara pemerintah berpegang pada ketentuan hukum positif. Sehingga kuatnya kebiasaan tersebut menghambat proses penegakan hukum terhadap penguasaan lahan pesisir. Konflik yang awalnya juga bersifat tersembunyi ini menjadi lebih nyata ketika pemerintah kemudian melakukan penertiban atau penataan wilayah pesisir.
4. Keempat Konflik Horizontal, konflik antara nelayan dan masyarakat pesisir di Desa Tanjung Jati dan Desa Kwanyar Barat menunjukkan adanya dimensi ekologis dalam potensi konflik. Perubahan fungsi lahan pesisir yang dilakukan secara tidak tertib dan tidak terencana berdampak pada penyempitan wilayah tangkap nelayan serta menurunnya kualitas lingkungan pesisir. Akibatnya, terjadi penurunan akses terhadap sumber mata pencaharian utama nelayan. Konflik ini bersifat berulang karena menyangkut keberlanjutan ekonomi

masyarakat pesisir. Apabila tidak diatur secara komprehensif, konflik ini dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Maka kemudian untuk mempermudah proses identifikasi dan analisis, potensi konflik yang telah diuraikan sebelumnya perlu diklasifikasikan secara sistematis dalam bentuk tabel. Penyajian dalam format tabel memungkinkan pemetaan yang lebih jelas mengenai jenis konflik, subjek yang terlibat, objek yang diperselisihkan, serta faktor penyebabnya. Dalam kajian penelitian hukum, penyusunan tabel klasifikasi merupakan langkah metodologis yang penting karena membantu merangkum data secara terstruktur dan memudahkan pembaca memahami pola konflik yang berkembang.

Tabel 4. Potensi Konflik Daerah Kabupaten Bangkalan

Potensi Konflik	Contoh Kasus / Lokasi	Penyebab Utama	Status Potensi
Pemerintah desa (kepala Desa) dan pemerintah Pusat (KKP dan BPN)	Desa Kamal, Desa Tanjung Jati, Desa Tebul, dan Desa Kwanyar Barat.	Batas kewenangan yang melampaui yurisdiksinya namun mendapat legitimasi sosial.	Konflik tersembunyi yang menjadi nyata
Konflik antar masyarakat (perebutan lahan reklamasi)	Desa Kamal, Desa Tanjung Jati, dan Desa Kwanyar Barat.	Kepemilikan tanpa legalitas, pertumbuhan penduduk, dan ekonomi tinggi	Konflik yang berulang

Konflik antara masyarakat dan pemerintah pusat	Desa Kamal, Desa Tanjung Jati, Desa Tebul, dan Desa Kwanyar Barat.	ketidakpatuhan masyarakat dan Dualisme hukum menghambat penegakan praktik penguasaan lahan pesisir.	Konflik tersembunyi yang menjadi lebih nyata
Konflik antara nelayan dan masyarakat pesisir	Desa Kamal, Desa Tanjung Jati, dan Desa Kwanyar Barat.	Dampak lingkungan dari reklamasi lahan pesisir secara tidak tertib dan teratur, mengurangi lahan mata pencaharian.	Konflik yang berulang

Sumber : Berdasar analisis tipologi potensi konflik yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan analisis konflik diatas, dapat disimpulkan bahwa tipologi konflik penguasaan lahan pesisir non-register di Kabupaten Bangkalan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara praktik masyarakat dengan ketentuan hukum positif yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir. Penguasaan lahan melalui reklamasi, pembangunan tanpa izin formal, serta perluasan penguasaan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan perizinan. Sehingga kemudian penguasaan tersebut menjadi faktor utama yang memicu konflik, baik yang bersifat berkembang maupun berulang.

Konflik yang terjadi tidak hanya melibatkan masyarakat dengan pemerintah, tetapi juga antar masyarakat serta antara masyarakat dengan kelompok nelayan. Akar persoalannya tidak semata-mata terletak pada aspek legalitas, melainkan juga pada tekanan ekonomi, keterbatasan ruang hidup, kebutuhan akan kesejahteraan, serta ketergantungan terhadap sumber daya pesisir sebagai sumber penghidupan. Di sisi lain, lemahnya pemahaman terhadap regulasi, kuatnya kebiasaan, serta kurangnya

pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan turut memperbesar potensi benturan kepentingan.

Temuan ini menunjukkan bahwa konflik di wilayah pesisir Bangkalan bersifat dinamis dan berulang, serta memiliki dimensi hukum yang saling berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum semata, tetapi perlu disertai dengan penataan tata ruang yang konsisten, peningkatan partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir. Maka pemetaan tipologi potensi konflik yang telah dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar analitis dalam merumuskan penanganan konflik wilayah pesisir yang lebih adil dan berkelanjutan serta kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil penelaahan konflik penguasaan wilayah pesisir di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan, dapat dipahami bahwa termasuk ke dalam konteks tipologi konflik yang berdasarkan penguasaan secara ilegal¹²¹. Sehingga konflik tersebut tidak dapat dibiarkan berlangsung tanpa arah penyelesaian yang jelas. Konflik, sebagaimana dijelaskan dalam kajian manajemen konflik Asiah, merupakan konsekuensi alamiah dari perbedaan kepentingan, persepsi, serta keterbatasan sumber daya yang saling diperebutkan oleh aktor-aktor yang terlibat.¹²² Oleh karena itu, konflik memerlukan pengelolaan agar tidak

¹²¹ Oloan Sitorus, Mitra wulandari, and Eri Khaeruman, "Pengaturan Penguasaan Tanah Di Wilayah Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, no. 1 SE-Articles (June 14, 2021): 68–78, <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/475>.

¹²² Asiah, *Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi*.

berkembang menjadi konflik destruktif, melainkan dapat diarahkan menuju penyelesaian yang konstruktif.

Dalam konteks wilayah pesisir, pendekatan penyelesaian konflik dengan hukum positif yang kaku sering kali belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas relasi masyarakat pesisir, terutama yang telah lama hidup dengan sistem nilai, norma, dan praktik kebiasaan lokal. Maka penyelesaian konflik akan lebih efektif apabila mempertimbangkan praktik kebiasaan pihak-pihak yang berkonflik yaitu dengan melibatkan aktor lokal yang memiliki legitimasi sosial¹²³. Selain itu, penggiringan penyelesaian konflik perlu menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan¹²⁴. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik akan meningkatkan rasa memiliki terhadap kesepakatan yang dihasilkan, sekaligus memperkuat kebiasaan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik penguasaan wilayah pesisir di Sampang dan Bangkalan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih inklusif, yaitu dengan mengombinasikan mekanisme hukum formal dengan penyelesaian berbasis hukum kebiasaan.

3.3 Upaya Penyelesaian Potensi Konflik Penguasaan Lahan Pesisir Non-Register Di Wilayah Kabupaten Sampang Dan Bangkalan

Ketegangan yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap hukum dalam penguasaan wilayah pesisir pada dasarnya mencerminkan proses pencarian model

¹²³ Asiah.

¹²⁴ Marzellina Hardiyanti, Dyah Wijaningsih, and and Abdul Jalil, "A Progressive Legal Approach to the Community Forest Management: The Middle Ground of Tenurial Conflict," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1537, no. 1 (2025): 12064, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012064>.

penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi lokal yang berkembang di masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa kebiasaan pada Sampang dan Bangkalan menghambat upaya penyelesaian konflik tersebut apabila diselesaikan dengan memaksakan hukum formal.¹²⁵ Sebagai bagian dari komunitas yang ia pimpin, kepala desa pada umumnya menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan pada pihak masyarakat yang berkaitan langsung padanya. Bentuk keberpihakan ini tercermin dari sikap permisif terhadap penguasaan pesisir oleh masyarakat.

Dengan demikian, kepala desa secara langsung maupun tidak langsung memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak saja dan menimbulkan ketimpangan kepentingan lain terhadap pesisir. Meskipun hukum kebiasaan pada praktik penguasaan lahan pesisir di Kabupaten sampang dan Bangkalan ini pada dasarnya adalah tidaklah sejalan dengan ketentuan hukum nasional. Namun kuatnya pengakuan terhadap hukum kebiasaan dalam praktik penguasaan pesisir menuntut adanya mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat netral, adil, dan mampu mengakomodasi kepentingan para pihak tanpa memicu konflik baru.

Di negara Indonesia yang merupakan negara hukum dan menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelesaian setiap permasalahan. Prinsip yang sejalan dengan ketentuan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap sengketa atau konflik pada dasarnya harus diselesaikan melalui mekanisme yang

¹²⁵ Alfian Ihsan Ramadhani et al., "Teori Manajemen Konflik," *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu Manajemen* 3, no. 1 SE-Articles (December 26, 2024): 116–24, <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i1.635>.

diatur dalam sistem hukum nasional. Utamanya dalam konteks penguasaan lahan pesisir itu sendiri yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga penyelesaian konflik lahan pesisir dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹²⁶. Mekanisme ini menempatkan hakim sebagai pihak yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara formal berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi memang tidak diatur secara teknis dan rinci dalam satu sistem hukum acara sebagaimana halnya proses litigasi di pengadilan. Namun, keberadaan dan penggunaannya tetap memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu dalam Pasal 60 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 1 ayat (10) UU PSA.¹²⁷ Sehingga Undang-undang tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Pendekatan non-litigasi pada umumnya lebih menekankan pada musyawarah, kesepakatan bersama, serta efisiensi waktu dan biaya.

¹²⁶ Hoesein, *KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA*.

¹²⁷ Jusril D Manopo and Wiranto G Baharu, "Legal Aspects of Business Dispute Resolution through Alternative Out of Court Settlements," *Estudiante Law Journal* 7, no. 3 (2025): 772–86, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.32439>.

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menyediakan kerangka penyelesaian yang komprehensif, baik melalui jalur peradilan formal maupun melalui mekanisme alternatif. Kedua jalur tersebut memberikan pilihan hukum yang sah bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing perkara. Sehingga pemanfaatan kerangka hukum yang tersedia perlu diarahkan secara konstruktif, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keberlanjutan hubungan sosial masyarakat pesisir.

3.3.1 Upaya Penyelesaian Potensi Konflik Penguasaan Lahan Pesisir Non-Register melalui Litigasi

Penyelesaian konflik penguasaan lahan pesisir melalui jalur litigasi merujuk pada penggunaan mekanisme hukum formal, di mana para pihak yang bersengketa mengajukan perkara ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang bersifat mengikat¹²⁸. Apabila kemudian digunakan pada prinsip-prinsip hukum agraria dan perlindungan hak asasi manusia, yang memandang litigasi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan hukum serta memberikan kepastian terhadap status penguasaan dan pemanfaatan lahan, termasuk di wilayah pesisir Sampang dan Bangkalan.

Secara teoretis, pendekatan litigasi berakar pada pemikiran hukum klasik, khususnya teori *rule of law* yang menekankan supremasi hukum sebagai

¹²⁸ Endang Hadrian and Lukman Hakim, *HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Jakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2020), Hlm. 61-62.

sarana untuk melindungi hak-hak individu dan menyelesaikan sengketa secara adil. Dalam kerangka ini, litigasi dipandang sebagai mekanisme institusional untuk mengendalikan konflik melalui prosedur hukum yang terukur dan objektif, sehingga mencegah penyelesaian sepihak berbasis kekuasaan sosial semata.¹²⁹ Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 UU Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa peradilan diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan secara imparsial, bukan untuk mengakomodasi kepentingan satu pihak semata.

Dalam penyelesaian konflik penguasaan lahan pesisir di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan, penentuan jalur litigasi harus didasarkan pada kompetensi absolut peradilan, yaitu kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan jenis serta karakter sengketanya.¹³⁰ Berdasarkan sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU kekuasaan kehakiman dilaksanakan melalui beberapa lingkungan peradilan, salah satunya adalah Peradilan Umum. Ketentuan yang mengatur mengacu dalam Pasal 1 angka 2 UU Peradilan Umum dimana menyatakan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana bagi masyarakat pada umumnya.

¹²⁹ Endang Hadrian and Lukman Hakim, *HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Jakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2020), Hlm. 1-12.

¹³⁰ Sugiannur, Wahda Z. Imam, and Nam Rumkel, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sugiannur," *Khairun Law Journal* 4, no. 1 (2020): 29–42, <https://doi.org/10.33387/klj.v4i1.3031>.

Sementara itu, salah lainnya adalah Peradilan Tata Usaha negara Dimana apabila sengketa berkaitan dengan keputusan pejabat administrasi negara, maka berada pada kewenangannya. Sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN, yang menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Namun apabila merujuk pada data empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, konflik penguasaan lahan pesisir di Sampang dan Bangkalan dipahami berkaitan dengan konflik klaim atas lahan, penguasaan fisik lahan, serta perbuatan yang diduga melawan hukum.

Maka kemudian apabila mempertimbangkan karakter konflik penguasaan lahan pesisir di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan yang dipahami berkaitan dengan permasalahan hak dan penguasaan antar subjek hukum tersebut, maka jalur litigasi yang lebih tepat dan dominan digunakan adalah Peradilan Umum¹³¹. Peradilan ini memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara perdata maupun pidana yang timbul di masyarakat umum. Sehingga penggunaan mekanisme litigasi melalui Peradilan Umum dinilai lebih relevan apabila pokok permasalahannya berkaitan dengan konflik hak dan penguasaan lahan antar subjek hukum akibat perbedaan kepentingan.

Dengan demikian dalam penyelesaian konflik lahan pesisir, upaya litigasi melalui peradilan umum kemudian harus merujuk pada hukum agraria

¹³¹ M. S. Khominich, "Hak Subjek Hukum Atas Perlindungan Peradilan Dalam Praktik Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Properti: Perumusan Masalah," *Buletin Ilmiah Universitas Nasional Uzhhorod. Seri: Hukum* 1, no. 82 (2024): 341–47, <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.1.54>.

nasional, khususnya ketentuan Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (2) UUPA. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak atas permukaan bumi dapat diberikan untuk dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak melampaui batas. Maka dari itu, hukum nasional mengakui hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari hak dasar setiap warga negara, namun pemenuhannya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk mematuhi prinsip kepentingan umum, keadilan, serta perlindungan dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks wilayah pesisir Sampang dan Bangkalan, pemenuhan kewajiban tersebut didapat melalui aturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang terdapat dalam Pasal 16 UU PWP3K yang dirubah pada Pasal 18 UU Ciptaker¹³². Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang pesisir wajib sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi serta didasarkan pada perizinan yang sah. Dengan demikian, penguasaan atau pemanfaatan ruang tidak mengakibatkan timbulnya potensi konflik sebab pelanggaran hukum.¹³³ Adapun terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 71 juncto Pasal 72 UU PWP3K.

Dalam praktiknya di Sampang dan Bangkalan, konflik kerap terjadi akibat penguasaan lahan pesisir yang disertai perubahan fungsi ruang tanpa didukung izin resmi, meskipun sering kali dibenarkan oleh pelaku dengan

¹³² Lau, Gurney, and Cinner, "Environmental Justice in Coastal Systems : Perspectives from Communities Confronting Change."

¹³³ Susman, Gütte, and Weith, "Drivers of Land Use Conflicts in Infrastructural Mega Projects in Coastal Areas : A Case Study of Patimban Seaport , Indonesia."

alasan kebutuhan tempat tinggal. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Zonasi (RZ), sehingga dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur bentuk-bentuknya dalam Pasal 197 PP 21/ 2021. Situasi ini menjadi semakin kompleks karena praktik penguasaan tanpa izin tersebut telah berkembang menjadi kebiasaan yang memperoleh legitimasi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penanganan konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan litigasi, melainkan juga memerlukan pendekatan sosial yang komprehensif agar tidak menimbulkan ketegangan serta gangguan terhadap stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, mekanisme litigasi tetap memegang peranan strategis dalam menjamin kepastian hukum yang bersifat mengikat¹³⁴. Dalam konteks penguasaan lahan pesisir, penerapannya sejalan dengan ketentuan Pasal 202 PP 21/ 2021, yang memberikan dasar hukum untuk menegakkan ketentuan tata ruang serta memulihkan fungsi ruang yang terdampak oleh praktik penguasaan tanpa izin. Selain itu, mekanisme ini juga menjadi landasan bagi pelaksanaan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, keunggulan jalur litigasi terletak pada sifat putusan pengadilan yang final dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga mampu memberikan kepastian mengenai status hukum lahan dan memulihkan fungsi ruang sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus meminimalkan potensi eskalasi konflik di kemudian hari.

¹³⁴ Hadrian and Hakim, *HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Hlm. 61-62.

Namun di lain sisi, penerapannya tetaplah memiliki keterbatasan, antara lain membutuhkan biaya yang relatif tinggi, proses yang cenderung memakan waktu, serta akses yang belum sepenuhnya mudah bagi masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pemahaman hukum. Selain itu, sifat putusan yang cenderung menang-kalah juga berpotensi tidak sepenuhnya menyelesaikan aspek sosial yang melatarbelakangi konflik.

3.3.2 Upaya Penyelesaian Potensi Konflik Penguasaan Lahan Pesisir Non-Register melalui Non-Litigasi

Penyelesaian konflik penguasaan lahan pesisir juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mekanisme ini meliputi negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi, yang berfokus pada tercapainya kesepakatan sukarela di antara para pihak. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera. Penyelesaian konflik ini tidak hanya dipandang sebagai penegakan hukum formal, tetapi juga sebagai proses sosial yang menekankan pemulihan hubungan antarindividu dalam Masyarakat yang berkonflik. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik pendekatan non-litigasi yang mengutamakan dialog, musyawarah, serta keterlibatan aktif para pihak yang bersengketa.¹³⁵ Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih selaras dengan kondisi sosial dan kebiasaan setempat.

¹³⁵ Binsar Sianipar and Amanah Nurish, "Merauke 'Food Estate' : Alternatif Penanganan Konflik Di Papua Dalam Perspektif Ekonomi-Sosial Dan Budaya," *Intermestic: Journal Of International Studies* 5, no. 2 (2021): 356–74, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n2.10>.

Dalam kerangka hukum, penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia diatur antara lain dalam Pasal 60 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 1 angka 10 UU PSA, yang mencakup negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Pengaturan ini mencerminkan pengakuan negara bahwa tidak semua permasalahan efektif diselesaikan melalui jalur litigasi¹³⁶. Pendekatan litigasi yang cenderung formal dan prosedural sering kali kurang mampu mengakomodasi kompleksitas aspek sosial, ekonomi, dan kultural yang melatarbelakangi konflik.¹³⁷ Oleh karena itu, mekanisme non-litigasi memiliki peran strategis karena bersifat lebih fleksibel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan para pihak. Melalui dialog dan musyawarah, penyelesaian konflik tidak semata-mata berorientasi pada penerapan norma hukum secara kaku, melainkan juga pada tercapainya solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penyelesaian non-litigasi tidak memandang konflik semata-mata dari sudut hukum yang kaku, tetapi juga memberikan ruang untuk mempertimbangkan realitas faktual yang kerap menjadi akar persoalan¹³⁸. Keberhasilannya ditentukan oleh terciptanya suasana dialog yang konstruktif antar pihak. Sehingga penyelesaian non-litigasi memungkinkan lahirnya solusi yang lebih kontekstual, realistis, dan dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun begitu, dalam hal konflik penguasaan pesisir, pendekatan ini

¹³⁶ Hadrian, *Penyelesaian Sengketa : Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*, Hlm. 99-106.

¹³⁷ Wibowo and Wijaya, "Lex Scientia Law Review Implementation of the Small Claims Court in Dispute Case Settlement in Indonesia."

¹³⁸ Triana, *Alternative Dispute Resolution : Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, Dan Konsiliasi*, Hlm. 1-15.

tetaplah harus menekankan pengutamaan penataan terhadap wilayah pesisir melalui sosialisasi hukum yang berlandaskan prinsip keberlanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang PWP3K yang telah diubah melalui Pasal 18 UU Ciptaker. Maka dari itu mekanisme non-litigasi ini menempatkan para pihak pada posisi yang relatif setara untuk menyampaikan kepentingan, pandangan, dan aspirasinya terhadap objek konflik.¹³⁹ Dengan demikian, penyelesaian non-litigasi berorientasi pada tercapainya kesepakatan bersama yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga keberlanjutan hubungan sosial serta kepentingan jangka panjang para pihak.

Berdasar pertimbangan penyelesaian litigasi maupun non-litigasi tersebut apabila melihat konteks konflik penguasaan lahan pesisir yang belum terdaftar secara formal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan, serta keberadaan kebiasaan yang turut memperparah, dipahami butuh penyelesaian yang fleksibel dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Meninjau pengaruh yang sangat kuat kepala desa sebagai otoritas sosial yang memiliki legitimasi sosial tinggi dalam mengatur dan memberikan izin pemanfaatan lahan pesisir kepada masyarakat¹⁴⁰. Sehingga kompleksitas ini menjadikan litigasi kurang efektif apabila digunakan sebagai sarana penyelesaian, mengingat proses peradilan cenderung menghasilkan

¹³⁹ Rofikoh Rokhim Et Al., "Palm Oil Social Conflict Resolution And Mediation In Jambi," *Cogent Social Sciences* 6, No. 1 (2020): 13, <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1812831>.

¹⁴⁰ Hilman Syahril Haq et al., "Community Mediation-Based Legal Culture in Resolving Social Conflicts of Communities Affected by the COVID-19 Pandemic in West Nusa Tenggara, Indonesia," *Studia Iuridica Lublinensia* 31, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.17951/sil.2022.31.2.11-32>.

putusan yang bersifat menang-kalah dan tidak selalu mampu memulihkan hubungan sosial yang telah terganggu.

Pertimbangan utama menunjukkan bahwa kuatnya praktik kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadikan penyelesaian konflik melalui jalur litigasi cenderung kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sejak awal, penguasaan lahan pesisir kerap dilakukan tanpa didukung legalitas formal sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, masyarakat berada pada posisi yang lemah secara hukum, sehingga mekanisme litigasi tidak selalu memberikan manfaat yang proporsional bagi mereka, terutama ketika kebutuhan dasar atas tempat tinggal belum terpenuhi dan praktik tersebut telah memperoleh legitimasi sosial melalui kebiasaan yang berlangsung lama.

Dalam kondisi demikian, penggunaan jalur litigasi berpotensi memunculkan ketegangan baru dan belum tentu menyentuh akar permasalahan secara substantif. Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi dipandang lebih relevan dan efektif untuk diterapkan.¹⁴¹ Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, seperti menjaga harmonisasi hubungan antar pihak, mengakomodasi kepentingan masyarakat, serta mendorong terciptanya penyelesaian yang berkelanjutan dan dapat diterima secara kolektif, tanpa mengabaikan kerangka hukum yang berlaku.

¹⁴¹ Dahliani And Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi : Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia," *Journal Of Dual Legal System* 2, No. 1 (2025): 46–69, <https://doi.org/10.58824/Jdls.V2i1.322>.

Maka kemudian penyelesaian yang relevan merujuk pada empat bentuk mekanisme penyelesaian konflik non-litigasi, yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Namun, apabila ditempatkan dalam konteks konflik yang melibatkan banyak kepentingan dan aktor, mekanisme mediasi dinilai sebagai pendekatan yang paling proporsional, seimbang, dan sesuai pada hukum yang berlaku. Mediasi memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan sifat konflik yang kompleks dan dinamis, terlebih dalam masyarakat yang memiliki otoritas sosial lokal yang kuat dan diakui oleh masyarakat itu sendiri sebagai rujukan penyelesaian konflik itu sendiri.¹⁴² Sehingga dalam menciptakan suasana dialog yang konstruktif, dipahami bahwa mediasi tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga kepala desa selaku otoritas masyarakat itu sendiri agar mediasi dapat dilakukan secara komprehensif menyelesaikan konflik lahan pesisir di Sampang dan Bangkalan.

Lebih jauh, Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik secara jangka pendek, tetapi juga berupaya menyentuh akar permasalahan konflik dan membangun kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Berbeda dengan mekanisme yang berorientasi pada keputusan perkara secara formal dan menghasilkan pola menang-kalah, mediasi lebih menekankan pada proses dialog dan musyawarah yang bertujuan menggali kepentingan substantif para pihak, baik dari ketentuan pemerintah yang mengutamakan wilayah pesisir yang sesuai pada rencana zonasi dan tata ruang atau masyarakat

¹⁴² Abd Rahman, "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 SE-Articles (July 1, 2021): 961–69, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.

yang memiliki kepentingan fungsi lahan dengan masyarakat yang mengutamakan kebutuhan kebendaan¹⁴³.

Penggunaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa didasarkan pada kemampuannya menyediakan ruang dialog yang terstruktur, terbuka, dan partisipatif, sehingga para pihak dapat menyampaikan kepentingan, kebutuhan, serta pandangannya secara proporsional. Proses ini difasilitasi oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi menjaga keseimbangan jalannya perundingan serta mencegah dominasi salah satu pihak, terutama dalam kondisi adanya ketimpangan posisi tawar. Melalui proses mediasi, perbedaan kepentingan dapat diidentifikasi secara menyeluruh, kemudian dirumuskan menjadi kesepakatan bersama yang tetap berada dalam kerangka dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, keberadaan mediasi juga sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diakui dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam UU PSA. Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, hasil mediasi idealnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berpotensi terdampak, dengan tetap mengacu pada prinsip penataan dan pemanfaatan ruang sesuai UU PWP3K beserta perubahannya dalam UU Ciptaker, serta ketentuan rencana tata ruang dan rencana zonasi¹⁴⁴.

¹⁴³ Rahman.

¹⁴⁴ A. Azam and S. Rehman, "Assessing Human Needs Theory: An Approach to Conflict Resolution," *The Nucleus* 55, no. 3 SE-Articles (March 26, 2025): 128–32, <https://doi.org/10.71330/thenucleus.2018.1457>.

Namun demikian, efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendukung berupa sosialisasi dan edukasi hukum mengenai tata ruang dan perizinan seperti KKPRL, serta penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai zonasi. Selain itu, keterlibatan aktif kepala desa selaku otoritas lokal, serta instansi teknis yang berwenang di bidang kelautan dan penataan ruang menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi dan implementasi hasil kesepakatan mediasi. Demikianlah mediasi dapat dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih adaptif, adil, partisipatif, dan inklusif, karena tidak hanya bertumpu pada pendekatan formal, tetapi juga mengakomodasi dimensi sosial dan kultural masyarakat, serta mendorong tercapainya penyelesaian yang berkelanjutan dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Kondisi tersebut selaras dengan praktik yang terjadi, dimana konflik-konflik yang terjadi kemudian diselesaikan dengan tanpa keterlibatan langsung dari institusi negara. Namun mekanisme penyelesaian dilakukan melalui mediasi di tingkat lokal dengan melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi sosial serta kepercayaan dari warga. Hal ini dapat dilihat dalam hasil wawancara dengan Bapak Aman dan Bapak Yusron dimana mengatakan *“Penguasaan di pesisir kerap menimbulkan konflik namun dapat diselesaikan melalui mediasi untuk mendamaikan para pihak, sehingga dapat diterima tanpa berlanjut.”*¹⁴⁵ Berdasar data tersebut, memperlihatkan keterlibatan aktor lokal

¹⁴⁵ Bapak Aman Zaini Dan Bapak Yusron Kusniadi Selaku Bendahara Dan Skretarsi Desa, Wawancara Pada Rabu 27 Agustus 2025, Di Rumah Kepala Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

tersebut memungkinkan proses penyelesaian konflik berlangsung secara dialogis, akomodatif, dan selaras dengan nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di wilayah pesisir Madura cenderung lebih mengandalkan mekanisme informal yang telah terinstitusionalisasi secara sosial, dibandingkan dengan mekanisme formal negara yang kerap dipersepsikan kaku dan kurang responsif dalam konflik penguasaan lahan pesisir¹⁴⁶. Sehingga selama hukum kebiasaan Madura masih berfungsi sebagai rujukan utama dalam pengaturan hubungan sosial dan penguasaan ruang, mediasi berbasis kearifan lokal akan tetap menjadi instrumen yang relevan dan efektif, baik dalam penyelesaian konflik yang sedang berlangsung maupun sebagai mekanisme preventif terhadap potensi konflik di masa mendatang.

Dengan demikian, dengan mempertimbangkan karakteristik konflik yang terjadi di Sampang dan Bangkalan, mediasi dipandang sebagai upaya penyelesaian yang paling sesuai. Dimana mediasi memungkinkan dialog yang setara antara para pihak, mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat, serta tetap berada dalam koridor hukum nasional. Sehingga pendekatan ini memberikan ruang bagi tercapainya kesepakatan yang diterima oleh masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kondisi tersebut terjadi karena melihat dari sifat fleksibilitas dan keadaptifan mediasi memungkinkan perumusan kesepakatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik yang sedang berlangsung, tetapi juga berfungsi sebagai

¹⁴⁶ Haq et al., "Community Mediation-Based Legal Culture in Resolving Social Conflicts of Communities Affected by the COVID-19 Pandemic in West Nusa Tenggara, Indonesia."

langkah preventif untuk mengurangi potensi munculnya konflik serupa di masa mendatang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penguasaan lahan pesisir *non-register* di wilayah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan memiliki potensi konflik yang cukup tinggi. Tipologi konflik yang muncul menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah serta antara pemerintah desa dan pemerintah pusat, dan konflik horizontal antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan kelompok nelayan. Kondisi ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara praktik penguasaan masyarakat dengan ketentuan hukum nasional yang mengatur wilayah pesisir. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 16 UU PWP3K menegaskan bahwa pemanfaatan wilayah pesisir tidak diberikan kecuali melalui mekanisme perizinan. Ketentuan ini diperkuat melalui perubahan dalam Pasal 18 UU Cipta Kerja yang mensyaratkan KKPRL sebagai dasar legal pemanfaatan pesisir. Ketidaksesuaian tersebut dipicu oleh faktor tekanan ekonomi dan kebutuhan tempat tinggal, yang dipengaruhi oleh kuatnya hukum kebiasaan. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik yang berulang maupun berkembang dari *laten* menjadi terbuka.
2. Upaya penyelesaian potensi konflik penguasaan lahan pesisir di Kabupaten Sampang dan Bangkalan dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi memberikan kepastian hukum yang bersifat final dan mengikat, terutama dalam penetapan status lahan serta penindakan terhadap

penguasaan yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PWP3K yang telah diubah dalam Pasal 18 UU Ciptaker. Namun, efektivitasnya terbatas karena praktik penguasaan lahan banyak didasarkan pada kebiasaan dan tidak memiliki legalitas formal sejak awal. Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi lebih diutamakan melalui mediasi yang bersifat persuasif dan partisipatif. Mekanisme ini efektif untuk meredam konflik karena mampu menjembatani kepentingan masyarakat, nelayan, dan pemerintah yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga kebutuhan ekonomi dan tempat tinggal. Selain itu, penyelesaian non-litigasi perlu didukung oleh sosialisasi hukum, peningkatan pemahaman mengenai ketentuan yang berlaku. Keberhasilannya bergantung pada sinergi antara pemerintah dan kepala desa sebagai otoritas lokal, sehingga penyelesaian tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang adil dan berkelanjutan sesuai ketentuan UUPA, UU Cipta Kerja, dan UU PWP3K.

4.2 Saran

- 4.2.1 Diperlukan peran pemerintah khususnya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dimana perlu dioptimalkan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian agar implementasi KKPRL dan kebijakan zonasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif di lapangan. Maka diperlukan langkah rehabilitasi dan penataan ulang wilayah pesisir secara berkelanjutan, termasuk penertiban reklamasi ilegal yang berdampak pada aktivitas nelayan. Upaya tersebut harus tetap memperhatikan

prinsip keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat yang telah lama bermukim dan bergantung pada wilayah pesisir sebagai sumber penghidupan. Lebih lanjut, hal ini dapat diterapkan apabila sebelumnya dilakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir melalui sosialisasi terkait ketentuan KKPRL, pengaturan zonasi pesisir, serta larangan reklamasi tanpa izin. Mengingat pentingnya sebagian besar praktik penguasaan lahan dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman hukum dan tekanan kebutuhan ekonomi masyarakat.

- 4.2.2 Penyelesaian konflik yang selama ini dilakukan belum menyentuh akar permasalahan dan cenderung bersifat parsial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan mengoptimalkan mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan fasilitasi dialog antara masyarakat, nelayan, pelaku usaha, dan instansi terkait. Pendekatan ini penting karena konflik di wilayah pesisir Madura tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan ekonomi. Dimana penanganan konflik harus diimbangi dengan penyediaan alternatif pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya di bidang ekonomi dan perumahan, mengingat kedua faktor tersebut merupakan pemicu utama konflik. Tanpa upaya yang menysasar akar permasalahan ini, konflik berpotensi terus berulang dan sulit diselesaikan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- A. Azam, and S. Rehman. "Assessing Human Needs Theory: An Approach to Conflict Resolution." *The Nucleus* 55, no. 3 SE-Articles (March 26, 2025): 128–32. <https://doi.org/10.71330/thenucleus.2018.1457>.
- A Kinseng, Rilus. "Socio-Cultural Change and Conflict in the Coastal and Small Island Community in Indonesia." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 9, no. 1 SE-Articles (2021): 1–17. <https://doi.org/10.22500/9202134928>.
- Abdu, Abdu Mohammed, and Shami Ahaw Mohammed. "THEORIES , CAUSES , AND RESOLUTION MECHANISMS OF ETHNIC AND INTERCULTURAL CONFLICTS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW." *Vidya-Ajournal Of Gujarat University* 4, no. 2 (2025): 377–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.47413/sb8hb649>.
- Abus, A F, T Lubis, H Dewi, R Ganie, and N Saputra. "The Characteristic of a Coastal Landscape Ecosystem at Simeulue Island, Aceh Province." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1290, no. 1 (2024): 12035. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1290/1/012035>.
- Alfian Ihsan Ramadhani, Dwi Putri, Helma Putri Kusuma, Muhammad Risqi, Tarisa Nabila Putri, and Mu'alimin Mu'alimin. "Teori Manajemen Konflik." *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu Manajemen* 3, no. 1 SE-Articles (December 26, 2024): 116–24. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i1.635>.
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. "PERBANDINGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA: LITIGASI DAN NON-LITIGASI." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.
- Brahmantya, Ida Bagus Bayu. "Kajian Penerapan Hukum Pidana Guna Penyelesaian Konflik Kelompok Buruh Di Padang Bai Bali." *Kertha Wicaksana* 15, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.44-53>.
- Dahlioni, and Hadi Tuasikal. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi : Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia." *Journal of Dual Legal System* 2, no. 1 (2025): 46–69. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322>.
- Darmawan, M, D Sutrisno, C Dewi, and I E Setiyawan. "The Integration of Regional Spatial Planning (RTRW) and Coastal Spatial Planning (RZWP3K) for The Sustainable Coastal Area Development." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 750, no. 1 (2021): 12052. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/750/1/012052>.

- Dewi, Erna, Khairil Fata, and Badriah M. Thaib. "Konsep Hidup Sejahtera Menurut Quraissy Syihab (Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah): The Concept of Prosperous Life According to Quraissy Syihab (Maqāṣid Al-Syarī'ah Perspective)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 SE-Articles (2025): 224–36. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1864>.
- Farida, Kiki, Reza Aditia, Fitri Muhammad Rahmadana, and Indri. "An Empirical Study of Leadership , Organizational Culture , Con Fl Ict , and Work Ethic in Determining Work Performance in Indonesia ' s Education Authority." *Heliyon* 7, no. 7 (2021): e07698. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07698>.
- Fauzan, Dzaky, Taufiqur Rachman, and Muhammad Fadly. "EVALUASI ASPEK TEKNIS PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (PKKPRL) SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023." *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan* 6, no. 2 SE-Kebijakan dan Hukum Maritim (November 20, 2023): 287–95. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.32541>.
- Fransisca Jallie Pattiruhu. "Kewenangan Perorangan Dalam Menguasai Tanah Pesisir." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 3, no. 1 (December 19, 2023): 78–87. <https://doi.org/10.55606/jempper.v3i1.2492>.
- Grip, Kjell, and Sven Blomqvist. "Marine Spatial Planning: Coordinating Divergent Marine Interests." *Ambio* 50, no. 6 (2021): 1172–83. <https://doi.org/10.1007/s13280-020-01471-0>.
- Hadi, Sudharto P, Rizkiana S Hamdani, and Ali Roziqin. "A Sustainability Review on the Indonesian Job Creation Law." *Heliyon* 9, no. 2 (February 1, 2023). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431>.
- Haq, Hilman Syahril, Achmadi, Sinung Mufti Hangabei, and Arief Budiono. "Community Mediation-Based Legal Culture in Resolving Social Conflicts of Communities Affected by the COVID-19 Pandemic in West Nusa Tenggara, Indonesia." *Studia Iuridica Lublinensia* 31, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.17951/sil.2022.31.2.11-32>.
- Hardiyanti, Marzellina, Dyah Wijaningsih, and and Abdul Jalil. "A Progressive Legal Approach to the Community Forest Management: The Middle Ground of Tenurial Conflict." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1537, no. 1 (2025): 12064. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012064>.
- Ismail Munadi Sangadji, Djuara P Lubis, Sofyan Sjaf. "Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah) Dynamics." (*JRPK*) *JURNAL RISET PERIKANAN DAN KELAUTAN* 3, no. 2 (2021): 332–246.

- Khaswara, Fajar, and R Yuli Ahmad Hambali. "Conflict Theory According to Johan Galtung." *Jurnal Gelar Diplomasi Dan Studi Keamanan (GDSC)* 4 (2021): 650–61.
- Khatibu, Salma. "Impact of Socio-Economic Changes on Community Compliance with Environmental Regulations at Mtera Dam , Tanzania." *Tanzania Journal of Development Studies* 22, no. 2 (2024): 115–32. <https://doi.org/10.56279/NJIY8787/TJDS.v22i2.6>.
- Khominich, M. S. "Hak Subjek Hukum Atas Perlindungan Peradilan Dalam Praktik Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Properti: Perumusan Masalah." *Buletin Ilmiah Universitas Nasional Uzhhorod. Seri: Hukum* 1, no. 82 (2024): 341–47. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.1.54>.
- Kristian, Indra. "Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat." *Jurnal RASI* 1, no. 1 SE-Artikel (January 9, 2021): 49–63. <https://doi.org/10.52496/rasi.v1i1.29>.
- Krueger, Kori L, Matthew A Diabes, and Laurie R Weingart. "The Psychological Experience of Intragroup Conflict." *Research in Organizational Behavior* 42 (2022): 100165. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.riob.2022.100165>.
- Lau, Jacqueline D, Georgina G Gurney, and Joshua Cinner. "Environmental Justice in Coastal Systems : Perspectives from Communities Confronting Change." *Global Environmental Change* 66 (2021): 102208. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102208>.
- Manopo, Jusril D, and Wiranto G Baharu. "Legal Aspects of Business Dispute Resolution through Alternative Out of Court Settlements." *Estudiante Law Journal* 7, no. 3 (2025): 772–86. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.32439>.
- Movik, Synne. "Contested Coastal Commons and Blue Spatial Justice : Enclosures , Rescaling , and Resistance in Nothern Norway." *International Journal Of The Commons* 18, no. 1 (2024): 39–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.5334/ijc.1240>.
- Muhammad Ilham Arisaputra. "Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia." *Perspektif Hukum* 15, no. 1 (2015): 27–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>.
- Ningsih, Widia. "The Dynamics of Social Conflict in Urban Communities: A Case Study on the Phenomenon of Gentrification in Jakarta." *Journal of Social Science (JoSS)* 4, no. 3 SE-Research (2025): 189–96. <https://doi.org/10.57185/joss.v4i3.449>.
- Pikner, Tarmo, Joanna Piwowarczyk, Anda Ruskule, and Anu Printsman. "Sociocultural Dimension of Land – Sea Interactions in Maritime Spatial

- Planning : Three Case Studies in the Baltic Sea Region.” *Sustainability* 14, no. 2194 (2022): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su14042194>.
- Purba, Marlina Br, Lazarus Tri Setyawanta Rebala, and Nanik Trihastuti. “The Role of the State in Providing Public Services for the Utilization of Marine Resources.” *Environment and Ecology Research* 9, no. 5 (2021): 209–14. <https://doi.org/10.13189/eer.2021.090501>.
- Putri, Catherina Amanda, and Tjempaka Tjempaka. “Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Tanahnya Telah Hilang Akibat Gempa Bumi Di Cianjur.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 SE-Articles (July 6, 2023): 1073–80. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3155>.
- Rahman, Abd. “Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 SE-Articles (July 1, 2021): 961–69. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.
- Rokhim, Rofikoh, Arty Dwi Januari, Umar Atik, Siti Shara, and Nurul Rusdayanti. “Palm Oil Social Conflict Resolution and Mediation in Jambi.” *Cogent Social Sciences* 6, no. 1 (2020): 13. <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1812831>.
- Safitri, D P, A Hakim, M R K Muluk, and F Putra. “Sustainable Coastal Management in Supporting Blue Economy: An Indonesian Experience.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1148, no. 1 (2023): 12039. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1148/1/012039>.
- Salampessy, M L, I G Febryano, and A C Ichsan. “Community Knowledge and Involvement in Mangrove Ecosystem Management in the Coastal of Muara Gembong Bekasi.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 891, no. 1 (2021): 12024. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/891/1/012024>.
- Setyawan, Agus, Parbuntian Sinaga, Teguh Satya Bhakti, Universitas Krisnadwipayana, Jalan Raya Jatiwaringin, R T Rw, Pondok Gede, R T Rw, Kec Pd Gede, and Kota Bks. “Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja : Harmonisasi Kewenangan Pusat Dan Daerah.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025).
- Shafira, Maya, and Mashuril Anwar. “MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT.” *Jurnal Kebijakan Sosial, Ekonomi, Kelautan Dan Perikanan* 11, no. 2 (2021): 103–17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9233>.
- Shahnaz, Liza, and Aditia Syapriallah. “Legal Management of Natural Resources in Coastal Region of Indonesia.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1083, no. 1 (2022): 12034. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1083/1/012034>.

- Sianipar, Binsar, and Amanah Nurish. "Merauke 'Food Estate': Alternatif Penanganan Konflik Di Papua Dalam Perspektif Ekonomi-Sosial Dan Budaya." *Intermestic: Journal Of International Studies* 5, no. 2 (2021): 356–74. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n2.10>.
- Sitorus, Oloan, Mitra wulandari, and Eri Khaeruman. "Pengaturan Penguasaan Tanah Di Wilayah Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, no. 1 SE-Articles (June 14, 2021): 68–78. <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/475>.
- Soesilo, Budi Wahyu, and Bambang Rudito. "Social License as a Corporate Sustainability Strategy PT Pupuk Kalimantan Timur (Case Study of The Tanjung Limau Floating Craft CSR Program)" 1, no. 1 (2022): 13–19. <https://doi.org/10.55381/ijssr.v1i1.22>.
- Sugiannur, Wahda Z. Imam, and Nam Rumkel. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sugiannur." *Khairun Law Journal* 4, no. 1 (2020): 29–42. <https://doi.org/10.33387/klj.v4i1.3031>.
- Susman, Roni, Annelie Maja Gütte, and Thomas Weith. "Drivers of Land Use Conflicts in Infrastructural Mega Projects in Coastal Areas : A Case Study of Patimban Seaport , Indonesia." *Land* 10, no. 615 (2021): 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/land10060615>.
- Syahuri, Taufiqurrahman, and Euodia Octavia Sitompul. "ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 2 (2020): 13–22. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.25>.
- Szamburski, Krzysztof, and Rafal Bodarski. "RESOLUTION OF INTERPERSONAL CONFLICTS IN THE CONTEXT OF METHODS AND STRATEGIES APPLIED IN DISPUTE RESOLUTION." *JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES* 13 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.47459/jssi.2023.13.21>.
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Novyta Uktolseja. "Implementation of the Customary Law System in Criminal and Civil Law Enforcement in Coastal Communities." *Pattimura Magister Law Review* 5, no. 1 (2025): 183–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/pamali.v5i1.2459>.
- Wibowo, Seno Adhi, and Massulthan Rafi Wijaya. "Lex Scientia Law Review Implementation of the Small Claims Court in Dispute Case Settlement in Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 165–78. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.42859>.

Yuan, Wei, and Yen-chiang Chang. "Land and Sea Coordination : Revisiting Integrated Coastal Management in the Context of Community Interests." *Sustainability* 13, no. 8183 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su13158183>.

BUKU

Asiah, Siti. *Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi*. Edited by Nazar Husain. Gorontalo: Pustaka Cendekia, 2018.

Coser, Lewis A. *The Functions Of Social Conflict*. Edisi ceta. Glencoe, Illinois: Free Press, 1998.

Emirzon, Joni. "Altemalif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan {Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase." *PT. Gramadia Pustaka Ulama, Jakarta*, 2001.

Fajar ND., Mukti, and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=M-jWSAAACAAJ>.

Hadrian, Endang. *Penyelesaian Sengketa : Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Jakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2020.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan, 2008.

Haryoko, Sapto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Cetakan pe. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.

Hoesein, Zainal Arifin. *KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA*. Setara Press, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Robbins, Stephen P, and Timothy A Judge. *Organizational Behavior*. 19th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. 1st ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. 46. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Sunarto, Maya Shafira, and Mashuril Anwar. *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2020.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution : Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, Dan Konsiliasi*. 1st ed. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi Yogyakarta, 2019.

Umar, Hasdinar. *Pengantar Pengelolaan Wilayah Laut Dan Pesisir*. Makassar: Professorline, 2024.

Yuliantiningsih, Aryuni, Noer Indriati, and Wismaningsih. *HUKUM LAUT Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Edited by Ade Maman Suherman and Octaria Putri Nurharyani. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2022.

SKRIPSI

Ni'mah, Yuliatun. "Penyelesaian Sengketa Batas Hak Penguasaan Tanah Di Desa Kedaton Dan Desa Plesungan Kabupaten Bojonegoro." Universitas Trunodjoyo Madura, 2020.

Pratami, Sepfina Suci. "Analisis Penyelesaian Konflik Lahan Antara Masyarakat Desa Rantau Benar Dan Pt Kausar Di Tanjung Jabung Barat" Universitas Jambi, 2025.

Rachman, Erio Agustia. "Karakteristik Sengketa Dan Strategi Penyelesaian Kasus Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kegiatan Berusaha Di Wilayah Perairan Sumenep." Universitas Trunodjoyo Madura, 2025.

INTERNET

Bangkalan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "KABUPATEN BANGKALAN DALAM ANGKA BANGKALAN REGENCY IN FIGURES 2025," 2025.

Sampang, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "KABUPATEN SAMPANG DALAM ANGKA (SAMPANG REGENCY IN FIGURES 2025)," 2025.

Sampang, Pemerintah Kabupaten. "Gambaran Umum." Sampang, Jawa Timur, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Sampang, 2022.
<https://sampangkab.go.id/Gambaran-Umum>.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Rumusan Masalah 1 :

1. Bagaimana penentuan zonasi pada wilayah pesisir Kabupaten Sampang dan Bangkalan?
2. Apakah pernah dilakukan *monitoring* terhadap wilayah pesisir Kabupaten Sampang dan Bangkalan?
3. Apakah terdapat pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang pernah diajukan oleh masyarakat (bukan Badan Hukum) di Kabupaten Sampang dan Bangkalan?
4. Bagaimana pertimbangan kedudukan komunitas masyarakat atau kebiasaan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Sampang dan Bangkalan?
5. Bagaimana respon masyarakat saat dilakukan penertiban dan *monitoring* pada wilayah pesisir Kabupaten Sampang dan Bangkalan?

Rumusan Masalah 2 :

1. Apakah penertiban wilayah pesisir dilakukan secara efektif?
2. Apakah terdapat alternatif penertiban dan penyelesaian wilayah pesisir Kabupaten Sampang dan Bangkalan?

2. Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Sampang dan Bangkalan

Rumusan Masalah 1 :

1. Bagaimana BPN mengidentifikasikan lahan ilegal di wilayah pesisir?

Rumusan Masalah 2 :

1. Bagaimana koordinasi BPN terhadap DKP terhadap penguasaan lahan pesisir ilegal tersebut?

3. Kepala Desa Kabupaten Sampang dan Bangkalan**Rumusan Masalah 1 :**

1. Apakah pihak pejabat desa mengetahui pemanfaatan lahan pesisir oleh masyarakat?
2. Bagaimana kedudukan kepala desa terhadap pemanfaatan pesisir di desa?
3. Apakah pemanfaatan wilayah pesisir oleh masyarakat ini menimbulkan konflik dengan masyarakat lainnya? Dampak apa yang akan timbul?

Rumusan Masalah 2 :

1. Bagaimana cara kepala desa untuk mengatasi konflik secara efektif dari penguasaan lahan di wilayah pesisir?
2. Apakah terdapat alternatif lain terhadap penyelesaian konflik?

4. Tokoh Masyarakat Desa**Rumusan Masalah 1 :**

1. Bagaimana kedudukan tokoh masyarakat terhadap segala perbuatan masyarakat desa?
2. Apakah pernah terjadi konflik terkait pemanfaatan lahan di wilayah pesisir?

Rumusan Masalah 2 :

1. Bagaimana cara tokoh masyarakat mengatasi permasalahan masyarakat terkait pemanfaatan di wilayah pesisir?

5. Masyarakat Pesisir

Rumusan Masalah 1 :

1. Bagaimana sejarahnya masyarakat bisa tinggal disini?
2. Bagaimana sejarahnya pembangunan rumah masyarakat dari izin tinggal sampai dilakukannya pengurangan?
3. Apakah pernah terjadi sosialisasi oleh pemerintah terkait tempat tinggal maupun kehidupan di pesisir?
4. Bagaimana kendala masyarakat saat tinggal di pesisir?
5. Apakah masyarakat pernah dipermasalahkan oleh masyarakat lainnya saat tinggal di pesisir?

Rumusan Masalah 2 :

1. Bagaimana penyelesaian konflik antar masyarakat?
2. Apakah pernah terjadi masalah kembali oleh masyarakat yang sama saat setelah dilakukan penyelesaian

LAMPIRAN



Lampiran 1. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Dimas dan Ibu Yustin Riana Harmiyanti selaku staff Pengelolaan Ruang Laut tanggal Rabu 3 September 2025, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, bertempat di Surabaya.



Lampiran 2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Chouirrohman, S.Pi. selaku Kabid Bidang Pengelolah Produksi Perikanan Tangkap Muda tanggal 9 September 2025, di Kantor DKP Sampang.



Lampiran 3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Siswanto selaku Kabag Bidang Perikanan Tangkap dan Pendayagunaan Pesisir tanggal 21 Agustus 2025 di Kantor Dinas Perikanan, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 4. wawancara dengan Bapak Joko Priyanto, A.Ptnh., M.Hum. selaku kepala divisi penetapan hak dan pendaftaran tanah tanggal 27 Agustus 2025, di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sampang.



Lampiran 5. wawancara dengan Bapak Mowo Prabowo, selaku seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran tanggal 10 September 2025 di kantor ATR/BPN Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 6. wawancara dengan Bapak Aman Zaini dan bapak Yusron Kusniadi selaku Bendahara dan sekretaris desa Taddan tanggal 27 Agustus 2025, di Rumah Kepala Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.



Lampiran 7. wawancara dengan Bapak Jawahir selaku Kepala desa tanggal 27 Agustus 2025, di Rumah Kepala Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.



Lampiran 8. wawancara dengan Bapak Ahmad selaku PJ Kepala Desa tanggal 26 September 2025 di Rumah PJ Kepala Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.



Lampiran 9. wawancara dengan Bapak Han Samudra Supriyanto selaku Kepala Desa Kamal tanggal 11 September 2025, di kantor Desa Kamal.



Lampiran 10. wawancara dengan Bapak Moh. Bardi dan Ibu Aini selaku Kepala dan sekretaris Desa Tanjung Jati tanggal 4 September 2025, di kantor Balai Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kmal, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 11. wawancara dengan Bapak Abdus selaku Kepala Desa Tebul tanggal 12 September 2025, di rumah kepala desa Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 12. wawancara dengan Bapak Ali selaku sekretaris desa Kwanyar Barat tanggal Selasa 7 Oktober 2025, di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 13. wawancara dengan Bapak muhammadun selaku toko masyarakat desa Taddan tanggal 9 September 2025 di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.



Lampiran 14. wawancara dengan Bapak H. Miskael selaku toko masyarakat desa Labuhan tanggal 16 September 2025, di rumah tokoh adat setempat, Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.



Lampiran 15. wawancara dengan Bapak H. Abdul Rosyid selaku tokoh masyarakat desa Tanjung Jati tanggal 4 September 2025 di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 16. wawancara dengan Bapak Juni Hadi Ishari selaku Tokoh Masyarakat yang juga sebagai Ketua RW Kampung Kejawan, desa Kamal tanggal 7 Oktober 2025 di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 17. wawancara dengan Bapak Selamat, selaku tokoh masyarakat desa Tebul tanggal 12 September 2025 di Desa Tebul , Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 18. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Muhtasor selaku Tokoh masyarakat desa Kwanyar Barat tanggal 7 Oktober 2025 di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 19. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara dengan Bapak dayat selaku masyarakat pesisir tanggal 27 Agustus 2025, di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.



Lampiran 20. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara Bapak Hajar selaku masyarakat pesisir tanggal 27 Agustus 2025, di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.



Lampiran 21. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara Ibu Affidatul Izzah selaku masyarakat pesisir tanggal 16 September 2025, di Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.



Lampiran 22. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara Ibu Hajah Maimunah selaku Masyarakat Pesisir tanggal 27 Agustus 2025, di rumah responden Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.



Lampiran 23. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara dengan Pak Nusul selaku masyarakat pesisir tanggal 21 September 2025, di Desa Noreh, Kecamatan Sresch, Kabupaten Sampang.



Lampiran 24. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara dengan Ibu Siti Eka selaku masyarakat pesisir tanggal 21 September 2025, di Desa Noreh, Kecamatan Sresch, Kabupaten Sampang.



Lampiran 25. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara dengan Ibu Wahyuningsih selaku Masyarakat pesisir tanggal 4 September 2025 di Desa Tanjung Jati , Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 26. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara dengan Ibu Nur Jannah selaku penguasa saat ini dan Ibu Novi selaku pemilik tanggal Kamis 4 September 2025 di Desa Tanjung Jati , Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 27. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni selaku Masyarakat yang tinggal di pesisir tanggal 7 Oktober 2025, di Kampung Kejawan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 28. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara dengan Ibu Homsiyah selaku Masyarakat yang tinggal di pesisir tanggal 09 Oktober 2025, di desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 29. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara dengan Bapak Abdul Hamid selaku masyarakat tanggal 12 September 2025, di Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 30. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara dengan Bapak Safi'I selaku masyarakat tanggal 12 September 2025, di Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 31. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara dengan Bapak Abdul Hakam selaku Masyarakat pesisir tanggal 7 Oktober 2025, di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.



Lampiran 32. Dokumentasi bukti pemanfaatan pesisir dan wawancara dengan Ibu Kamilah selaku Masyarakat yang berjualan di pesisir tanggal 7 Oktober 2025, di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.

BIODATA PENULIS

Nama : Arief Anshori

Tempat & Tanggal Lahir : Bangkalan, 24 Desember 2003

Alamat : Perum Graha Kamal Permai Blok B8 Nomor 1

Nama Orang Tua : Muhammad Munir, S.H., M.H. dan Dyah Yekti Puput Setyorini, S.Sos.

Alamat Orang Tua : Perum Graha Kamal Permai Blok B8 Nomor 1

Nomor Telepon : 085233930219

E-mail : aanshori228@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kamal, Lulus tahun : 2016
2. SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kamal, Lulus tahun : 2019
3. SMA : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kamal, Lulus tahun : 2022

Pengalaman dan Prestasi

1. Anggota UKM-FH ARFAKUM Tahun 2022-2023
2. Koordinator Bagian Olahraga Futsal UKM-FH ARFAKUM Tahun 2023-2024
3. Anggota Muda UKM-FH HMK BISNIS Tahun 2024-2025
4. Anggota Baru Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Tahun 2024-2025
5. Anggota Bidang Advokasi UKM-FH HMK BISNIS Tahun 2025
6. Kepala Bagian Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Tahun 2025-2026
7. Peserta Basic Training Berjudul “Efektivitas Penyusunan Berkas Perkara Perdata” yang diadakan oleh UKM-FH KOMPAS Tahun 2023
8. Juara 1 Dalam Rangka Lomba Futsal Antar Prodi Se-UTM yang diadakan oleh UKM Olahraga UTM Taruna Jaya Tahun 2023
9. Juara 1 Dalam Rangka Lomba Futsal Antar Prodi Se-UTM yang diadakan oleh UKM Olahraga UTM Taruna Jaya Tahun 2024
10. Asistensi Penelitian Dosen – MBKM Riset Tahun 2025-2026

Bangkalan, 2026



Arief Anshori
220111100122